



**P U T U S A N**

**Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. FEGA INDOTAMA, suatu Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Anggaran Dasarnya dinyatakan dalam Akta Nomor 16, tertanggal 16 Juli 2008, yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-51968.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88, tertanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Nomor 22032, beralamat di Jalan Petojo Utara VII Nomor 50 E, Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini diwakili oleh PUDJI RAHARDJO, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Fega Indotama sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 02, tertanggal 15 Februari 2013, yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum

*Halaman 1 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
berdasarkan surat Nomor : AHU-AH.01.10-10042,  
tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Fega Indotama, tertanggal 19 Maret  
2013 ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. MAROJAHAN HUTABARAT, S.H. ; -----
2. ASIDO M. PANJAITAN, S.H. ; -----
3. LEONIVE SIMAMORA, S.H. ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum HUTABARAT HALIM &  
REKAN, beralamat di 20/F DBS Bank Tower-Ciputra  
World 1, Jalan Prof DR. Satrio Kav.3-5, Jakarta Selatan  
12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19  
Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai  
PENGGUGAT ; -----

**M E L A W A N :**

1. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK  
INDONESIA, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara  
Nomor 23, Jakarta Pusat 10560 ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. BUDI DJANU PURWANTO, S.H., M.H. ; -----
2. ADAM PWA WIBOWO, S.H., M.H. ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. IRAWAN NANING, S.H., M.M. ;-----
4. TIODORA SIRAIT, S.H., M.H. ;-----
5. FAHMI REZA, S.H. ;-----
6. MARISA ANGGITA, S.H. ;-----

Masing-masing adalah Kepala dan Staf Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.06.02.232.12.13.010886, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

2. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. LASMININGSIH, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan ; -----
2. IRPAN GANDA PUTRA, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan ;-----
3. Drs. MOHAMMAD ASWIN, Kepala Sub Direktorat Usaha Dagang Asing dan Keagenan Direktorat Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan ;---
4. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan ;-----

Halaman 3 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EKO PRILIANTO SUDRADJAT, S.H., M.H., Kepala  
Sub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum Kementerian  
Perdagangan ;-----

6. SIMON TUMANGGOR, S.H., M.H. Kepala Sub  
Bagian Litigasi I, Biro Hukum Kementerian  
Perdagangan ; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian  
Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 2548/M-DAG/SK/12/2013,  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -----

3. LVMH FRAGRANCES AND COSMETICS (CHRISTIAN DIOR) SINGAPURA  
PTE. LTD., suatu Perusahaan yang didirikan menurut  
Hukum Singapore, berkantor di 391B Orchard Road,  
#12-08 Ngee Ann City Tower B, Singapore 238874,  
dalam hal ini diwakili oleh FREDERICH HUBAULT,  
dalam kedudukannya selaku Finance Director LVMH  
F&C SEA, berdasarkan Resolusi Dewan Direksi,  
tertanggal 1 November 2013 ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. TIMUR SUKIRNO, S.H., LL.M. ; -----

2. HENDRONOTO SOESABDO, S.H., LL.M. ; -----

3. ANDI YUSUF KADIR, S.H., LL.M. ; -----

4. M. KENNY RIZKI DAENG MACALLO, S.H. ; -----

5. TURANGGA HARLIN, S.H., LL.M. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TOGI PANGARIBUAN, S.H., LL.M. ; -----
7. ELLRICO PARULIAN SITUMORANG, S.H.; -----
8. RAY WINATA, S.H., LL.M. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat  
pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners,  
beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II,  
Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman  
Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 2 Desember 2013, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 2 Desember 2013, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan Acara Biasa ; ----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2013, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 19 Desember 2013, tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap ; -----

Halaman 5 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 15 Januari 2014, tentang masuknya Pihak III LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapura Pte. Ltd. dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, mendengar keterangan Ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ; -----

### TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2013, di bawah Register perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Desember 2013, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

#### A. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ; -----

Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat, Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

A.1. Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan RI ("BPOM") yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen – Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: "Surat Jawaban" yang diterbitkan oleh Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa TUN 1"), dan ; -----

A.2. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Nomor : 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013,

Perihal : "Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal" yang diterbitkan oleh Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa TUN 2") ; -----

Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Obyek Sengketa TUN" ; -----

## B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

B.1. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----

B.1.1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("Perka BPOM 2010") jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("Perka BPOM No. 34/2013") jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("Permenkes No. 1176/2010"), secara tegas telah diatur bahwa Kepala BPOM merupakan pejabat tata usaha negara yang sesuai dengan lingkup kewenangan tugasnya berwenang untuk mengeluarkan Izin Edar

Halaman 7 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Notifikasi dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana

Obyek Sengketa TUN 1 ; -----

## B.1.2. Pasal 2 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau

Distributor Barang dan/atau Jasa ("Permendag No. 11/2006")

dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tergugat II merupakan

pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan terkait

dengan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor, yang

kemudian dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa kewenangan

tersebut kemudian dilimpahkan kepada Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri selanjutnya kepada Direktur Bina

Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, termasuk terkait dengan

kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran ("STP")

dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana Obyek Sengketa

TUN 2 ; -----

## B.1.3. Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 masing-

masing adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang bersifat : ----

- Konkret, berupa *beschikking* yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Para Tergugat ;

-----

- Individual, dalam hal ini tindakan hukum Para Tergugat yang menolak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum (*dalam bentuk dikeluarkannya Obyek Sengketa TUN*) berkenaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan Penggugat untuk tidak memberikan dan/atau mengeluarkan: (a) Izin Edar/Notifikasi baru dan (b) STP baru sebagai Distributor Tunggal terkait dengan produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia karena masih adanya silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas dan nyata ditujukan kepada Penggugat, dan ;

-----

- Final, karena diterbitkan Para Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa hilangnya perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat ; -----

B.1.4. Dengan demikian, karena Obyek Sengketa TUN (*objectum litis*) merupakan suatu *beschikking* yang dikeluarkan dan menjadi kewenangan Para Tergugat (*authority, gezag*) selaku para pejabat tata usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Para Tergugat yang menolak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat itu dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang “Perubahan

Halaman 9 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara” sebagai berikut : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis  
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang  
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat  
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi  
seseorang atau badan hukum perdata” ; -----*

B.2. Jangka Waktu Sah Untuk Mengajukan Gugatan ; -----

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, bahwa : -----

a. Obyek Sengketa TUN 1 merupakan keputusan tertulis Tergugat I  
atas surat Penggugat melalui Hutabarat Halim & Rekan (“HHR”) Ref.  
No.: 0627/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, Perihal: “Permohonan  
Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian  
Hukum terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung”  
tertanggal 29 Oktober 2013 kepada Kepala BPOM, yang baru  
diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2013;  
sedangkan ; -----

b. Obyek Sengketa TUN 2 merupakan keputusan tertulis Tergugat II  
terkait surat HHR Ref. No.: 0624/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS,  
Perihal: “Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan  
Ditegakkannya Kepastian Hukum Terkait dengan Perkara yang saat  
ini sedang berlangsung” tertanggal 17 Oktober 2013 kepada Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian Perdagangan

RI, yang baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 13

November 2013 ; -----

Dengan demikian pengajuan Gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan memenuhi rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (*kutipan*) ; -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ; -----

B.3. Kepentingan Sah Penggugat Untuk Menggugat ; -----

B.3.1. Kepentingan Sah Penggugat Terkait dengan Obyek Sengketa TUN

1 ; -----

Bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, terdapat fakta tetap bahwa PT. Fega Indotama (Penggugat) masih merupakan Pemegang Izin Edar (Notifikasi) atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) yang beberapa produk notifikasi diantaranya berlaku sejak 2001 dan baru akan berakhir sampai dengan tanggal Desember 2015 ; -----

Tindakan Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat, *tetapi justru sebaliknya*, Tergugat I telah mengeluarkan Obyek Sengketa TUN 1, jelas dan nyata telah menimbulkan

*Halaman 11 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap kepentingan Penggugat selaku Pemegang Izin Edar (Notifikasi) sah atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi ; -----

### B.3.2. Kepentingan Sah Penggugat Terkait dengan Obyek Sengketa TUN

2 ; -----

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa ketika terjadi tindakan pengakhiran sepihak, arogan dan semena-mena yang mengakibatkan terjadinya silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, disitribusikan dan diperjualkan di Indonesia, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No.: 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat II ; -----

Lebih lanjut, sesuai dengan Permendag No. 11/2006 pada Bab IX Pengakhiran Perjanjian Pasal 22 pada pokoknya antara lain telah diatur adanya kewajiban bagi LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte.Ltd selaku principal untuk terus memasok produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior ; -----



Tindakan Tergugat II yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta pelanggaran hukum LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte.Ltd, – selaku *Principal* yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya memasok produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior kepada Penggugat (vide Permendag No. 11/2006),– dan bahkan sebaliknya, Tergugat II justru malah mengeluarkan Obyek Sengketa TUN 2, jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di wilayah Indonesia ; -----

B.3.3. Gugatan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa TUN Sesuai Dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Berdasarkan fakta-fakta tetap bahwa Penggugat : -----

- (i) masih merupakan Pemegang Izin Edar atau Notifikasi yang sah (yang diterbitkan BPOM – lembaga/badan yang dipimpin oleh Tergugat I) atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi ; -----
- (ii) pada waktu terjadinya silang seketa dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd masih merupakan Distributor Tunggal untuk produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia, dan ; -----
- (iii) telah mengajukan permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada : -----

Halaman 13 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



(a) Tergugat I agar tidak mengeluarkan dan/atau menerbitkan Izin Edar atau Notifikasi baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi, dan ; -----

(b) Tergugat II untuk tidak mengeluarkan STP baru sebagai Distributor Tunggal kepada pihak ketiga lainnya ; -----

selama masih berlangsungnya proses hukum (*due process of law*) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa yang ada antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd ternyata telah ditolak, baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II ; -----

maka jelas bahwa tindakan penolakan Para Tergugat untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat tersebut, sudah tentu telah menggilas hak-hak dan kepentingan hukum, serta merugikan Penggugat ; -----

Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo* terkait keberadaan Obyek Sengketa TUN (*point d'interest, point d'action*) sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" yang menyatakan: (*kutipan*); -----



*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----*

**C. KEPENTINGAN PENGUGAT DAN LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN ; -----**

C.1. Penggugat adalah suatu badan hukum perdata atau perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Petojo Utara VII Nomor 50 E, Jakarta Pusat 10130 sebagaimana anggaran dasarnya telah dinyatakan dalam Akta No. 16 tertanggal 16 Juli 2008 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihlauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-51968.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Nomor 88 tertanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Nomor 22032, dan Akta perubahan terakhir No. 02 tertanggal 15 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihlauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-10042 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fega Indotama tertanggal 19 Maret 2013 ; -----

Sebagai sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pendistribusian dan pemasaran produk-produk parfum, kosmetika

*Halaman 15 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sejenisnya yang telah berpengalaman selama  $\pm$  39 tahun, Penggugat senantiasa menjaga hubungan kemitraan yang baik dan harmonis dengan para mitra asingnya, karena hubungan kemitraan yang saling menguntungkan tersebut melibatkan banyak tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja, serta terkait dengan pemasukan kepada Negara ; -----

C.2. Salah satu mitra asing Penggugat adalah Parfums Christian Dior SA ("PCD") yang mulai berelasi bisnis dengan Penggugat sejak 23 Maret 2000 melalui Perjanjian Distribusi yang berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali tanpa adanya batas waktu, kecuali dibatalkan oleh salah satu pihak ("Perjanjian Distribusi 2000"). Perjanjian Distribusi 2000 ini kemudian diperbaharui dan digantikan dengan masuknya LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd menggantikan peran PCD ; -----

Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2009, LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd mengadakan perjanjian dengan Penggugat yang memberikan hak eksklusif kepada Penggugat (selaku Distributor Tunggal) untuk melakukan distribusi, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di Indonesia untuk kurun waktu 3 tahun, mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2011 ("Perjanjian Distribusi 2009") ; -----

C.3. Mohon perhatian Yang terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pendistribusian, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut, Penggugat wajib memiliki izin-izin dalam bentuk antara lain : -----

- a. Izin Edar (Notifikasi) yang dikeluarkan oleh BPOM (departemen/ badan pemerintahan yang dipimpin oleh Tergugat I) atas setiap produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior yang hendak diedarkan, distribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, dimana terkait dengan izin tersebut Penggugat telah memiliki 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior; dan ; ---
- b. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementrian Pedagangan yang dipimpin oleh Tergugat II terkait dengan kedudukan Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior di Indonesia, dimana terkait dengan izin tersebut Penggugat memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No.: 2768/STP-LN/ PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ; -----

C.4. Sekalipun hubungan kemitraan Penggugat khususnya dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah berlangsung harmonis dan saling menghormati satu sama lain, faktanya pada bulan 31 Mei 2011 yang kemudian dikonfirmasi kembali pada tanggal 28 September 2011, LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd dengan arogan, semena-mena dan secara

Halaman 17 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak melakukan pengakhiran (pemutusan) atas Perjanjian Distribusi 2009 ; -----

Oleh karena itu, untuk melindungi hak dan kepentingan hukumnya dari tindakan sepihak, arogan dan semena-mena LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd tersebut, Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam register: (i) Perkara No. 410/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst. tertanggal 10 Oktober 2011 ("Perkara No. 410/2011"), dan (ii) Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 5 April 2013 ("Perkara No. 157/2013"). Terkait dengan keberadaan 2 (dua) perkara di atas, proses berperkaranya hingga saat ini masih berlangsung, dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap – *inkracht van gewijsde* ; -----

C.5. Lebih lanjut, untuk mengantisipasi agar LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte tidak lagi melakukan tindakan-tindakan sepihak dan arogan, Penggugat kemudian mengajukan permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Para Tergugat, – *selaku pejabat tata usaha yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin dan/atau keputusan bagi perusahaan (distributor) dalam negeri yang hendak melakukan distribusi, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia*-, agar : -----

(i) Tergugat I tidak mengeluarkan/menerbitkan izin edar (notifikasi) baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi; dan ; -----

(ii) Tergugat II juga tidak mengeluarkan Surat Tanda Pendaftaran baru sebagai Distributor Tunggal untuk keagenan (distributor) Christian Dior kepada pihak ketiga lainnya ; -----

selama silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte masih berlangsung dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Ironisnya, Para Tergugat selaku pejabat TUN yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Penggugat (perusahaan nasional) atas tindakan arogan dan semena-mena dari LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte, selaku principal asing yang tidak mempunyai itikad baik, faktanya Para Tergugat justru menolak dan bahkan mengeluarkan Obyek Sengketa TUN ; -----

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, maka demi memulihkan hak-hak dan kepentingan hukumnya, Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta *cq.* Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan *aquo* serta menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut;

Halaman 19 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. OBYEK SENGKETA TUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK ; -----

D.1. Obyek Sengketa TUN tidak sesuai dengan Fakta-fakta dan Kebenaran  
Material ; -----

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis  
Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*,  
Obyek Sengketa TUN yang menolak memberikan perlindungan dan  
kepastian hukum kepada Penggugat, dalam bentuk tindakan : -----

a. Tergugat I yang tidak bersedia (menolak) memberikan dan/atau  
mengeluarkan persetujuan untuk tidak mengeluarkan izin edar atau  
notifikasi baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare*  
Christian Dior termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan  
puluh delapan) produk notifikasi yang diedarkan, didistribusikan dan  
diperjualkan di Indonesia dengan alasan hal yang demikian itu  
bukanlah kewenangan Tergugat I, melainkan sudah memasuki ruang  
lingkup kewenangan lembaga peradilan dan/atau instansi pemerintah  
lainnya, dan ; -----

b. Tergugat II yang tidak bersedia (menolak) memberikan jaminan untuk  
tidak menerbitkan dan/atau memberikan STP baru sebagai Distributor  
Tunggal produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian  
Dior kepada pihak ketiga lainnya ; -----

merupakan penyimpangan dari fakta-fakta dan kebenaran material yang  
sesungguhnya terjadi, yaitu bahwa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat masih merupakan pemegang izin edar atau notifikasi yang sah yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia ; -----
- b. Pada saat terjadi pemutusan sepihak dan semena-mena yang dilakukan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd terhadap Penggugat terkait keberadaan Perjanjian Distribusi 2009, Penggugat adalah pemegang Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri untuk produk-produk Christian Dior yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan ; -----
- c. Masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terkait silang sengketa tersebut (Perkara No. 410/2011 dan Perkara No.157/2013);

Seandainya Para Tergugat mempertimbangkan keberadaan fakta-fakta dan kebenaran material di atas yang demi hukum sesuai dan memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *quod non*, maka sudah tentu bahwa Para Tergugat akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Penggugat dengan mengeluarkan keputusan yang memberikan jaminan dan/atau perlindungan bahwa: (i) Tergugat I tidak akan mengeluarkan persetujuan dan/atau memberikan izin edar atau notifikasi baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus

Halaman 21 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia, dan (ii) Tergugat II tidak akan menerbitkan STP baru sebagai Distributor Tunggal kepada pihak ketiga lainnya, sepanjang silang sengketa silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd belum berkekuatan hukum tetap ; -----

D.2. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ; -----

D.2.1. Obyek Sengketa TUN 1 bertentangan Dan Melanggar Peraturan Yang Berlaku ; -----

Mohon periksa Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat, Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 menyatakan sebagai berikut (*kutipan*) : -----

*"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila : -----*

- a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku ; -----*
- b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim) ; -----*
- c. atas permintaan pemohon notifikasi ; -----*
- d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui ; -----

- e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi ; -----
- f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi; atau ; -----
- g. terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan fakta-fakta tetap sebagaimana diuraikan dalam huruf D.1. di atas dan mengacu pada kutipan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013, maka jelas bahwa izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang saat ini masih dipegang Penggugat hanya dapat dibatalkan oleh BPOM atau menjadi batal apabila (i) dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Penggugat sebagai pemohon notifikasi awal, atau (ii) silang sengketa di antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang dipegangnya. Selain itu, sama sekali belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa

Halaman 23 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd. Oleh karena itu, demi hukum izin edar atau notifikasi yang dimiliki oleh Penggugat untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia, jelas dan nyata sama sekali tidak dapat dibatalkan atau menjadi batal ; -----

Kalaupun atau seandainya pun permohonan pembatalan izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang saat ini secara sah dipegang Penggugat diajukan oleh Pemohon Notifikasi Baru, – dalam hal ini LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd atau pihak ketiga lainnya yang diberikan kuasa/ ditunjuk/kewenangan–, maka tetap saja demi hukum izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior Penggugat tidak dapat dibatalkan atau menjadi batal, karena tindakan pembatalan atau menjadi batal sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang saat ini sedang berlangsung antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai, bertentangan dan/atau melanggar rumusan Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013 ; -----

Meskipun faktanya bahwa izin edar atau notifikasi Penggugat untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia demi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai peraturan yang berlaku, seharusnya tidak dapat dibatalkan atau menjadi batal, namun mengingat watak dan perilaku arogan dan semena-mena dari LVMH Frangrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang telah secara sepihak melakukan pemutusan perjanjian distributor tunggal Penggugat, termasuk juga kemungkinan LVMH Frangrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan Izin Edar (Notifikasi) baru atas produk-produk Christian Dior, maka Penggugat kemudian mengajukan permohonan perlindungan dan kepastian hukum agar Tergugat I sesuai tugas, fungsi dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat tata usaha negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat ; -----

Ironisnya, Tergugat I bukannya memberikan perlindungan hukum, faktanya justru menerbitkan Obyek Sengketa TUN 1 yang bertentangan dengan kebenaran material yang ada, yaitu dengan menolak permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya Tergugat I sesuai tugas dan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat. Lebih lanjut, tindakan Tergugat I yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN 1 (menolak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penggugat) ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan

*Halaman 25 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat dikualifikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013 ; -----

Oleh karena itu adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN 1 serta memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Obyek Sengketa TUN 1 ; -----

D.2.2. Obyek Sengketa TUN 2 bertentangan Dan Melanggar Peraturan Yang Berlaku ; -----

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 menyatakan sebagai berikut (*kutipan*) : -----

*"(5) jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut." -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berdasarkan angka 11 dari Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan RI Nomor: 01/DAGRI/INS/II/85, Perihal: Pendaftaran Agen/Distributor Barang-barang dan Jasa dari dalam dan luar negeri tertanggal 12 Pebruari 1985 ("Instruksi Dirjen No. 01/1985") menyatakan sebagai berikut (kutipan) : -----

*"Pemutusan hubungan antara produsen atau penyuplai dengan agen atau distributor sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dengan memperhatikan dicapainya "clean breaks" (pemutusan hubungan sama sekali)"; -----*

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 *juncto* angka 11 Instruksi Dirjen No. 01/1985, dan dengan memperhatikan fakta-fakta obyektif sebagaimana telah diuraikan dalam huruf D.1. di atas, jelas bahwa sekalipun perjanjian yang masih berlaku (baca: Perjanjian Distribusi 2009) dapat diakhiri oleh salah satu pihak, maka Tergugat II tetap saja tidak dapat menyangkal fakta obyektif bahwa pada saat terjadi pemutusan sepihak dan semena-mena dilakukan oleh Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd terhadap Penggugat terkait Perjanjian Distribusi 2009, jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal yang secara sah memegang/memiliki Surat Tanda

Halaman 27 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri untuk produk-produk Christian Dior dari produsen PCD ; ---

Ironisnya, sekalipun Penggugat secara nyata telah memberitahukan adanya fakta tetap bahwa Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006, yaitu tetap memasok produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun sejak terjadinya tindakan sewenang-wenang dan arogan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, tetapi alih-alih memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai suatu perusahaan swasta nasional, Tergugat II justru malah lebih berpihak kepada pihak asing, dalam hal ini Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, yaitu dengan mengeluarkan Obyek Sengketa TUN 2 dan membiarkan tindakan pelanggaran atas kewajiban hukum yang dilakukan oleh Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd (vide Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006) ;

-----  
Selain daripada itu, dalih bahwa STP sebagai distributor tunggal baru hanya dapat diberikan apabila perusahaan memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Permendag No. 11/2006, jelas dan nyata merupakan bentuk pengingkaran Tergugat II terhadap hukum yang berlaku. Karena jelas bahwa sebagai pejabat tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya, termasuk kepada Penggugat selaku perusahaan swasta nasional berbadan hukum Indonesia, tidak semestinya dan tidak sepatutnya jika Tergugat II justru membela pihak asing, dalam hal ini Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang secara kasat mata telah melakukan tindakan melawan hukum ; ----

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa TUN 2, yang pada pokoknya menolak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat, jelas dan nyata merupakan perbuatan melanggar hukum, dan Obyek Sengketa TUN 2 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai putusan TUN yang telah melanggar peraturan perundang-undangan ; -----

Oleh karena itu adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN 2 serta memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa TUN 2 ; -----

### D.3. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----

Halaman 29 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obyek Sengketa TUN dalam perkara *aquo*, (Obyek Sengketa TUN ) dan Obyek Sengketa TUN 2) jelas dan nyata terbukti juga telah melanggar atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”, *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” yang menyatakan sebagai berikut: (*kutipan*) ; -----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”; -----

Adapun AAUPB yang dilanggar terkait dengan diterbitkannya Obyek Sengketa TUN adalah sebagai berikut : -----

(i) Asas Kepastian Hukum ; -----

Asas Kepastian Hukum telah menggariskan bahwa di dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, suatu keputusan tata usaha negara haruslah dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan macam-macam penafsiran ; -----

Berdasarkan Asas Kepastian Hukum ini, seharusnya Tergugat I menerbitkan surat jawaban berupa keputusan yang membenarkan dan mengafirmasi (mengukuhkan) bahwa Penggugat masih merupakan Pemegang Izin Edar atau Notifikasi yang sah atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi, dan bukan malahan menerbitkan surat jawaban berupa keputusan penolakan atas permohonan sah Penggugat yang meminta agar Tergugat I tidak memberikan dan/atau mengeluarkan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk tidak terbatas mengeluarkan Surat Izin Edar (Notifikasi) baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualkan termasuk tidak terbatas dengan  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia ; -----

Sementara Tergugat II, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Permendag No. 11/2006, sudah selayaknya dan sepantasnya memberikan jawaban dan perlindungan hukum dengan menyatakan secara tegas bahwa Tergugat II sama sekali tidak akan menerbitkan dan/atau mengeluarkan STP sebagai Distributor Tunggal baru kepada pihak ketiga dengan Prinsipal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd selama masih berlangsungnya proses hukum (*due process of law*) dan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Prinsipal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd.; -----

Oleh karena itu, jelas bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa TUN oleh Para Tergugat pada saat masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, dan belum ada satupun keputusan yang telah

Halaman 31 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki hak-hak dan kepentingan hukum, termasuk di dalamnya hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Dengan demikian telah terbukti dan tidak dapat bantah bahwa tindakan Para Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Fakta ini tentu saja bertolak belakang dengan asas AAUPB yang mengharuskan bahwa keputusan Para Tergugat seharusnya memberikan kepastian hukum;

(ii) Asas Kecermatan Material ; -----

Asas Kecermatan Material ini menghendaki agar semua fakta-fakta hukum dan persoalan-persoalan material yang ada terkait suatu keputusan tata usaha negara dapat diinventarisasikan dan diperiksa secara hati-hati, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan utuh, termasuk mempertimbangkan kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini Penggugat, akibat diberlakukannya keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

Berdasarkan Asas Kecermatan Material ini, Para Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Obyek Sengketa TUN (*objektum litis*) yang telah melindas hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN senyatanya bertentangan dengan kebenaran fakta-fakta material bahwa (i) Penggugat masih merupakan Pemegang Izin Edar (Notifikasi) yang sah dari Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd untuk jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dior termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi agar dapat diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, serta (ii) belum ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) terkait silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd.; -----

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah tidak cermat menyikapi dan menyimpulkan kebenaran fakta-fakta material yang ada, dan sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak yang dirugikan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terbukti dan tidak dapat dibantah bahwa *objectum litis* yang diterbitkan Para Tergugat, dalam hal ini: (i) Obyek Sengketa TUN 1 yang menolak untuk tidak memberikan dan/atau mengeluarkan Surat Izin Edar (Notifikasi) baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan dijual di Indonesia termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi, dan (ii) Obyek Sengketa TUN 2 yang menolak memberikan jaminan tidak akan menerbitkan dan/atau mengeluarkan STP sebagai Distributor Tunggal baru dengan Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas merupakan tindakan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Halaman 33 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang diterbitkan Para Tergugat, serta selanjutnya memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN ; -----

## E. TUNTUTAN ; -----

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar sebelum memeriksa Pokok Sengketa berkenan terlebih dahulu menerbitkan Penetapan Penundaan untuk menangguhkan pelaksanaan atau keberlakuan *objectum litis* yang telah diterbitkan Para Tergugat dengan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagai berikut : -----

### E.1. Urgensi Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa TUN ; -----

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, fakta adanya surat yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, –dimana berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat selaku Advokat yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang “Advokat”–, dapat diketahui adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, –yang telah dikirimkan baik kepada Instansi/lembaga/departemen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan dan/atau swasta (termasuk mall-mall dan/atau tempat pembelian yang selama ini digunakan oleh Penggugat untuk mengedarkan dan/atau menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior) –, dimana dalam surat tersebut terdapat pernyataan dari LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang secara jelas telah menyatakan bahwa Penggugat hanya akan berkedudukan sebagai Distributor Tunggal yang dapat mengedarkan dan/atau menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior hanya sampai dengan 31 Desember 2013 ATAU waktu lainnya sebelum berakhirnya 31 Desember 2013 ; -----*

Lebih lanjut, berlakunya Obyek Sengketa TUN 1 mengandung makna bahwa Tergugat I dimungkinkan mengeluarkan atau menerbitkan Izin Edar (Notifikasi) baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior untuk diedarkan, didistribusikan dan diperjualkan di Indonesia termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi oleh pihak lain selain Penggugat, meskipun faktanya Penggugat saat ini masih merupakan pemegang Izin Edar (Notifikasi) yang sah atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi. Demikian juga halnya dengan masih berlakunya Obyek Sengketa TUN 2, harus diartikan Tergugat II bisa saja sewaktu-waktu menerbitkan STP sebagai Distributor Tunggal baru untuk produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior kepada pihak ketiga lain, padahal terdapat fakta yang tidak dapat dibantah masih berlangsung proses hukum (*due process of law*) antara Penggugat

*Halaman 35 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd dan terhadap silang sengketa ini sama sekali belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) ; -----

Karena jelas berdasarkan : -----

(a) Surat yang telah dikirimkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, sebagaimana disampaikan di atas; dan ; -----

(b) tindakan semena-mena dan arogan yang dilakukan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd (dimana atas tindakan sewenang-wenang tersebut sedang diperiksa dan diadili dalam Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013); - maka dapat dipastikan bahwa apabila Obyek Sengketa TUN tidak ditunda keberlakuannya terlebih dahulu, maka Para Tergugat dapat setiap saat, – atas permintaan pihak LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd)–, mengeluarkan : -----

(i) Surat Izin Edar (Notifikasi) Baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi dengan maksud untuk diedarkan, didistribusikan dan diperjualkan di Indonesia, dimana jelas Penggugat merupakan pemegang (pemohon) sah atas notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM; dan ; ----

(ii) Surat Tanda Pendaftaran terkait dengan penunjukkan pihak ketiga sebagai Distributor Tunggal (dan/atau Agen, Penyalur, Agen Tunggal, atau Distributor lainnya) baru untuk produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia kepada pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga lainnya, *dimana jelas Penggugat pada waktu masih terjadinya silang sengketa dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas merupakan Distributor Tunggal-nya ; ---*

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang dapat dialami Penggugat, maka menyimpang dari asas Praduga *Rechmatig* (*vermoeden van rechtsmatigheid, praesumptio iustae causa*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak dapat dibantah bahwa terdapat keadaan obyektif yang sangat mendesak untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Obyek Sengketa TUN.

## E.2. Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa TUN Dapat Dibenarkan ; --

Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, oleh karena : -----

- terdapat urgensi yang tidak dapat dibantah bahwa Penggugat dapat dipastikan akan mengalami kerugian yang sangat besar seandainya Obyek Sengketa TUN tidak ditunda atau ditangguhkan pelaksanaannya; dan ; -----
- tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Obyek Sengketa TUN ; -----

maka sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9

*Halaman 37 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: (*kutipan*) ; -----

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----*

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ; -----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ----*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----*

Sudah sepatutnya dan sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Obyek Sengketa TUN yang dikeluarkan Para Tergugat ditunda pelaksanaannya hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH  
Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd.; -----

Selanjutnya, berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta  
hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua PTUN Jakarta atau  
Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menerima Gugatan  
Sengketa Tata Usaha Negara ini dan kemudian memanggil kedua belah  
pihak yang bersengketa atau kuasanya yang sah untuk menghadap di  
muka persidangan yang telah ditetapkan guna memeriksa perkara serta  
memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :  
-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----
2. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Republik Indonesia selaku Tergugat I untuk menanggihkan  
pelaksanaan atau keberlakuan surat keputusan Tergugat Nomor:  
PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat  
Jawaban, berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak  
lanjut dari Obyek Sengketa TUN (termasuk tidak mengeluarkan Surat  
Izin Edar (Notifikasi) Baru atas jenis produk-produk parfum,  
kosmetika dan *skincare* Christian Dior), sampai adanya putusan  
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan  
lain yang mencabutnya ; -----
3. Mewajibkan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku  
Tergugat II untuk menanggihkan pelaksanaan atau keberlakuan

Halaman 39 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Tergugat Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal: "Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal", berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Obyek Sengketa TUN (termasuk tidak menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal baru untuk produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya ;

-----

Dalam Pokok Sengketa ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
  - 2.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat I) berupa Surat Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat Jawaban ; -----
  - 2.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Tergugat II) berupa Surat Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal ; -----
3. Memerintahkan kepada : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat Jawaban ; -----

3.2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal ; -----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa tersebut di atas, untuk Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa tersebut di atas, untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya masing-masing pada Persidangan tanggal 23 Desember 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*); -----

1. Bahwa PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan alamat Gugatan kepada TERGUGAT I (*error in persona*) ; -----

Halaman 41 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban (Vide Bukti TI-1), namun demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan kepada yang mengeluarkan surat tersebut ; -----
  3. Bahwa Kedudukan TERGUGAT I selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berada di atas (ordinat) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen ; -----
  4. Bahwa apabila PENGGUGAT menganggap Surat dimaksud dalam Angka 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Final, dan tidak membutuhkan persetujuan dari atasan<sup>1</sup>, maka sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, bukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (TERGUGAT I) ; -----
  5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----
- OBJEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PTUN ; -----
6. Bahwa Obyek Gugatan berupa Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Nomor PO.01.04.4.02.13.023,

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 3 dan Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menyebutkan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

7. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengandung suatu kebijakan konkret atas wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (TERGUGATI) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, melainkan hanya merupakan jawaban atas Surat PT. FEAGA INDOTAMA Nomor 0627/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, perihal Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum (Vide Bukti TI-2) ; -----
8. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut bukanlah *output*/keluaran dari mekanisme permohonan pengajuan penerbitan izin edar apapun sesuai wewenang TERGUGAT I berdasarkan peraturan perundang-undangan, hanya Surat Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yang merespon atas surat yang pada pokoknya meminta konfirmasi sebagaimana perihal surat PENGGUGAT dimaksud ; -----
9. Bahwa Substansi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut juga mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 43 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya tidak menerima gugatan PT. Fega Indotama, terkait sengketa penghentian PENGUGAT sebagai distributor produk prinsipalnya yakni LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd.; -----

10. Bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen selaku Pejabat Tata Usaha Negara bawahan TERGUGAT I jelas dalam mengeluarkan jawaban, respon, atau pernyataan baik tertulis maupun tidak tertulis harus memperhatikan dan mendasarkan diri pada asas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----
11. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, bawahan TERGUGAT I dilakukan dengan memperhatikan dan mendasarkan diri pada adanya sengketa dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2012 tersebut ; -----
12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Obyek Gugatan Tata Usaha Negara berupa Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN ; -----

14. Bahwa TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

15. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum ; -----

16. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERGUGAT I, di bawah ini diuraikan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Surat Jawaban TERGUGAT I ; -----

MENGENAI PENERBITAN OBYEK GUGATAN ; -----

17. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban (Vide Bukti TI-1); -----

18. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut merupakan jawaban/respon atas Surat PT. FEGA INDOTAMA (PENGGUGAT) Nomor 0627/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, perihal Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum (Vide Bukti TI-2); -----

19. Bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yang merupakan subordinat TERGUGAT I, memiliki wewenang

*Halaman 45 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab dalam pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan *jo.* Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 dan Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2013 ; -----

20. Bahwa wewenangnyanya dalam pengawasan Kosmetik secara lebih teknis didasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika *jo.* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika *jo.* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia ; -----

21. Bahwa diterbitkannya Surat Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban, adalah salah satu wewenang administrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Substansi dalam Obyek Gugatan Tata Usaha Negara/surat tersebut terkait dengan permintaan PENGGUGAT melalui suratnya, agar Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak menerbitkan izin edar/notifikasi produk kosmetika merek Christian Dior kepada pihak lain selain PENGGUGAT ; -----
23. Bahwa untuk menjawab permintaan PENGGUGAT tersebut Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek hukum yang akan dilanggar apabila menyetujui keinginan PENGGUGAT ; -----
24. Aspek-aspek hukum yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan di bidang produksi dan peredaran kosmetika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta sengketa hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan pihak lain ; -----
25. Bahwa pernyataan dalam Obyek Gugatan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Keputusan untuk tidak memberikan tersebut sangat bergantung dari Keputusan Pengadilan dan/atau Keputusan dari Kementerian Perdagangan...", memang maksudnya adalah : -----
- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan harus menghormati dan mematuhi apabila telah jatuh vonis Pengadilan terkait sengketa perdata antara PENGGUGAT dan LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd., yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Perkara Perdata Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang saat ini masih dalam proses Banding ; -----
- Bahwa tidak ada yang keliru dengan kalimat tersebut, justru apabila Badan Pengawas Obat dan Makanan mengabaikan aspek hukum tersebut, maka

*Halaman 47 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

- b. Bahwa frasa “bergantung kepada Kementerian Perdagangan”, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika *jo.* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, untuk mendapatkan notifikasi kosmetika impor, pemohon notifikasi harus importir yang bergerak di bidang kosmetika sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> ; -----

Peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan importir salah satunya kewenangannya ada di Kementerian Perdagangan ; -----

- c. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menghindari melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; -----

26. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka tidak benar anggapan PENGUGAT yang menyatakan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

<sup>2</sup> Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983

TAHUN 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa justru Obyek Gugatan Tata Usaha Negara dimaksud, menghindari pertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena tidak begitu saja menyetujui permintaan PENGGUGAT tanpa mempertimbangkan berbagai aspek hukum ; -----

MENGENAI SENGKETA PENGGUGAT DENGAN PIHAK LAIN ; -----

28. Bahwa sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT dengan prinsipalnya LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd., merupakan persoalan perdata para pihak ; -----

29. Bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki kompetensi untuk menilai sah tidaknya pemutusan perikatan yang terjadi diantara para pihak ; ---

30. Bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku instansi pemerintah harus bersikap netral dan tidak diskriminatif terhadap pihak manapun ; -----

31. Bahwa apabila Badan Pengawas Obat dan Makanan menyetujui permintaan salah satu pihak, padahal perkaranya sedang ditangani badan peradilan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah bertindak diskriminatif dan tidak menghormati lembaga peradilan ; -----

MENGENAI PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN ; -----

32. Bahwa meskipun permohonan penetapan penundaan (*schorsing*) Obyek Gugatan Tata Usaha Negara 1 diajukan dalam surat yang terpisah, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat mengizinkan TERGUGAT I untuk memberikan pandangan dalam Surat Jawaban ini ; -----

Halaman 49 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa mekanisme permohonan penetapan penundaan diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
34. Bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan penetapan penundaan terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.<sup>3</sup> ; -----
35. Bahwa Majelis Hakim yang Terhormat memiliki wewenang untuk menilai, seberapa mendesaknya kepentingan PENGGUGAT apabila surat yang dianggap PENGGUGAT sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
36. Bahwa Surat yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara 1 sebagaimana telah diuraikan, dikeluarkan untuk merespon permintaan PENGGUGAT agar Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mengeluarkan izin edar/notifikasi kepada pihak manapun ; -----
37. Bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki wewenang untuk tidak mematuhi jika suatu saat ada Putusan lembaga peradilan yang memberikan hak pada pihak lain selain PENGGUGAT menjadi distributor produk kosmetika merek Christian Dior ; -----
38. Bahwa Surat tersebut secara hukum tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, karena substansinya telah melalui pertimbangan berbagai aspek hukum ; -----

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Majelis Hakim yang Terhormat memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah permohonan penundaan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan sesuai dan berdasar ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, jelas Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan Surat Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI ; -----

Bahwa petitum di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, baik dalam hal Obyek Gugatan maupun pokok-pokok gugatan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Gugatan ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT I (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

JAWABAN TERGUGAT II ; -----

I. DALAM EKSEPSI ;

A. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* ;

Halaman 51 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat II gugatan a quo telah salah dalam menentukan siapa yang akan digugat, dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut :

1. Tergugat II tidak menerbitkan Keputusan Apapun Terkait Permohonan Penggugat/Kuasa Hukumnya ;

1.1. Dari 2 (dua) objek gugatan dalam perkara a quo, Tergugat II melihat obyek sengketa yang terkait dengan instansi Tergugat II adalah Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 ("Obyek Sengketa TUN 2"). Surat dimaksud merupakan tanggapan/jawaban atas surat kuasa hukum Penggugat nomor 0624/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS tanggal 17 Oktober 2013 perihal permohonan konfirmasi perlindungan hukum dan ditegakkannya kepastian hukum terkait dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ;

1.2. Sebelumnya juga Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim beberapa surat yang pada intinya sama, yaitu memohon agar Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran ("STP") Agen/Distributor atas produk parfum, kosmetik dan skin care Christian Dior yang diedarkan di Indonesia, yaitu :

a. Surat Nomor 42/HNR/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal perkara gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior), ditujukan kepada Direktorat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Up. Direktur Ibu Nurlaila Muhammad ;

b. Surat Nomor 81/HNR/VIII/12 tanggal 8 Agustus 2013 perihal perkara gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior), ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Up. Direktur Ibu Nurlaila Muhammad ;

c. Surat Nomor 17/HNR/VIII/12 tanggal 10 April 2013 perihal perkara gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior), ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Up. Direktur Ibu Nurlaila Muhammad ;

1.3. Dari surat-surat tersebut terlihat jelas Tergugat II tidak menerbitkan suatu keputusan apapun terkait dengan permohonan kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat II tidak memiliki keterkaitan apapun dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte.Ltd serta tidak mengenal kedua belah pihak yang bersengketa ;

1.4. Maka terlihat jelas bahwa adalah sangat tidak tepat apabila Penggugat menjadikan Menteri Perdagangan R.I sebagai pihak yang digugat dalam perkara aquo ;

2. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Atau Jasa Dalam Atau Luar Negeri Telah Didelegasikan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan ;

*Halaman 53 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha maka Menteri Perdagangan R.I in casu Tergugat II telah mendelegasikan wewenang penerbitan perijinan di sektor perdagangan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (“UPP”) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan tanggal 30 Maret 2012 (“Permendag 18/2012”) ;

2.2. Bahwa berdasarkan Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1991 tanggal 24 Maret 1992 menyatakan: “Untuk menentukan siapa yang harus digugat sehubungan dengan adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN, maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang tersebut bersifat delegasi atau mandat. ... Apabila bersifat mandat maka yang harus digugat adalah jabatan TUN yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan TUN yang menerima delegasi tersebut.”

Menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), halaman 17 mengatakan sebagai berikut :



Pada umumnya, disebut adanya dua cara pokok darimana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. ... sedangkan pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ;

2.3. Dalil Penggugat pada poin B.1.2. halaman 3 gugatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Ketentuan mengenai kewenangan Pejabat Penerbit STP Agen/Distributor sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2006 tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("Permendag 11/2006") telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak adanya Permendag 18/2012. Kewenangan penerbitan STP Agen atau Distributor barang atau jasa dalam atau luar negeri telah didelegasikan oleh Tergugat II kepada Koordinator dan Pelaksana UPP ;

2.4. Berdasarkan Permendag 18/2012 tersebut maka setiap permohonan pendaftaran STP Agen/Distributor ditujukan kepada Koordinator dan Pelaksana UPP, dan permohonan tersebut akan

*Halaman 55 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Koordinator dan Pelaksana UPP akan menerbitkan STP Agen/Distributor tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar ;

2.5. Sehubungan dengan itu dikaitkan dengan Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1991 tanggal 24 Maret 1992 maka penerima Delegasi dalam hal ini Koordinator dan Pelaksana UPP yang bertanggungjawab dan tanggung gugat atas diterbitkan atau ditolaknya permohonan STP Agen atau Distributor. Dengan demikian semakin jelas bahwa gugatan aquo salah alamat menjadikan Menteri Perdagangan R.I sebagai pihak yang digugat (*error in persona*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo telah salah dalam menentukan siapa yang akan digugat (*error in persona*), sehingga tepat dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima ;

B. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 Bukan Obyek Dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 bukanlah merupakan obyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud UU Nomor 51 Tahun 2009 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 5 Tahun 1986 ("UU Peratun") dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 Merupakan Tanggapan Berupa Penjelasan Normatif Kepada Kuasa Hukum Penggugat ;
  - 1.1. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 dilihat dari sifat dan maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut UU Peratun ;
  - 1.2. Obyek sengketa TUN 2 dilihat dari sifatnya adalah surat dinas biasa (bukan penetapan atau keputusan) dari Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan jawaban yang berisi penjelasan normatif kepada Kuasa Hukum Penggugat atas permohonan agar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tidak menerbitkan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk tidak terbatas mengeluarkan surat tanda pendaftaran sebagai agen/distributor terkait parfum, kosmetik, dan skin care Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia ;
  - 1.3. Obyek sengketa in casu ditinjau dari segi maksudnya ialah memberikan penjelasan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa pemberian surat tanda pendaftaran sebagai distributor tunggal barang produksi luar negeri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/2006. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian STP sebagai distributor tunggal yang baru

*Halaman 57 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk produk cosmetic dan parfum merek Christian Dior dari prinsipal LVMH Fragrances & Cosmetics (singapore) Pte.Ltd, hanya dapat diberikan apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendag 11/2006 ;

- 1.4. Isi dari obyek sengketa in casu juga sangat normatif dengan merujuk pada persyaratan yang ditentukan dalam Permendag Nomor 11/2006. Dengan kata lain Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberitahukan bahwa setiap tindakan Pejabat Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan ;
2. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Dimaksud UU Peratun ;
  - 2.1. Menurut Pasal 1 Angka 9 UU Peratun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
  - 2.2. Dari substansi obyek sengketa in casu ditemukan bahwa materi didalamnya tidak berisi keputusan atau penetapan terhadap seseorang atau badan hukum perdata manapun. Obyek sengketa aquo hanya memberikan penjelasan normatif bahwa penerbitan



STP agen atau distributor dilakukan berdasarkan Permendag 11/2006 ;

- 2.3. Obyek Sengketa in casu juga tidak memenuhi unsur dari suatu keputusan tata usaha negara yang konkret, final, dan individual serta belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Yang dimaksud konkret adalah bentuknya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Sementara obyek sengketa in casu tidak ditujukan terhadap permohonan penerbitan STP agen atau distributor tertentu, belum memberi penetapan ;

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sementara isi dan maksud obyek sengketa in casu masih bersifat umum, hanya memberi penjelasan bahwa pendaftaran STP agen atau distributor dilakukan berdasarkan Permendag 11/2006 ;

Bersifat final artinya sudah definitif. Obyek sengketa in casu belum lagi definitif, karena sampai didaftarkanya gugatan a quo belum ada agen atau distributor dari produk parfum, kosmetik dan skin care LVMH Fragrance & Cosmetic yang mengajukan permohonan STP agen atau distributor. Karena itu pula maka obyek sengketa belum memberikan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Halaman 59 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud UU Peratun, sehingga sudah sangat tepat dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk tidak menerima gugatan a quo ;

## II. DALAM PENUNDAAN ;

1. Pasal 67 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Pejabat Tata Usaha yang digugat", sehingga pada prinsipnya keputusan tata usaha negara harus dianggap benar oleh hukum, sehingga tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (het vermoeden van rechtmatigheid) ;
2. Berdasarkan UU Peratun permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan ;
3. Tergugat II berpendapat bahwa surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 in casu bukanlah suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud UU Peratun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 tidak menyebabkan kerugian apapun bagi Penggugat, apabila ada kerugian bagi Penggugat akibat dihentikannya perjanjian distribusi dengan Prinsipal, maka hal itu tidak ada hubungan kausalitas dengan obyek sengketa aquo ;
5. Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta-fakta berikut :
  - (1) LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd telah tidak memperpanjang perjanjian distribusi dengan Penggugat atau membatalkan (terminated) perjanjian distribusi terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2011 ;
  - (2) STP Ditributor Tunggal PT. Fega Indotama Nomor 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 2 Mei 2013 ;
  - (3) PT. Fega Indotama (Penggugat) telah mengajukan Gugatan PMH terhadap LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd di Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt-Pst tanggal 10 Oktober 2011, dimana saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding ;
  - (4) PT. Fega Indotama (Penggugat) telah mengajukan Gugatan PMH terhadap LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd di Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Pst tanggal 1 April 2013 ;

*Halaman 61 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) PT. Fega Indotama (Penggugat) telah mengajukan perkara arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) tanggal 13 September 2013 ;

6. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manfaat, alasan dan/atau dasar yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dalam kasus ini ;

### III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Segala yang telah diutarakan dalam eksepsi yang berhubungan dengan pokok perkara mohon dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam bagian pokok perkara a quo ;
2. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam surat jawaban a quo ;
3. Tergugat II melihat walaupun gugatan aquo diajukan terhadap pihak yang tidak tepat (*error in persona*) in casu terhadap Tergugat II dengan pertimbangan dalil argumentasi yang telah Tergugat II kemukakan dalam bagian Eksepsi, Tergugat II dalam kesempatan ini akan memberikan penjelasan agar duduk persoalan permasalahan a quo menjadi terang ;
4. Tergugat II berkesimpulan bahwa dari segi substansi, maksud, dan tujuan surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 tidak bertentangan dengan Permendag 11/2006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adapun pokok pengaturan mengenai penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Permendag 11/2006 juncto Permendag 18/2012 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Kementerian Perdagangan untuk memperoleh STP ;
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan STP Agen/Distributor barang atau jasa dalam atau luar negeri kepada Koordinator dan Pelaksana UPP ;
- (3) Permohonan pendaftaran agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Koordinator dan Pelaksana UPP ;
- (4) Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan perijinan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (5) Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya ;

Halaman 63 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen ;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku ;
- e. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal ;
- f. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang ;
- g. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas ;
- h. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni ;
- i. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni ;
- j. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- k. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler ;
- l. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali didalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun ;

6. Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian antara prinsipal dengan agen atau distributor maka mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Pasal 22 Permendag 11/2006 adalah sebagai berikut :

(1) Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

(2) Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila :

- a. perusahaan dibubarkan ;
- b. perusahaan menghentikan usaha ;
- c. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya ;
- d. bangkrut/pailit; dan ;
- e. perjanjian tidak diperpanjang ;

(3) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break) ;

Halaman 65 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen tunggal atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen tunggal atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break) ;
- (5) Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut ;
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru ;

7. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Permendag diatas maka tuduhan Penggugat pada poin B.3.2 halaman 6 yang menyatakan :

Tindakan Tergugat II yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta pelanggaran hukum LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd –selaku prinsipal yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya memasok produk-produk parfum, kosmetik, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skincare Christian Dior kepada Penggugat– dan bahkan sebaliknya, Tergugat II justru malah mengeluarkan Obyek Sengketa TUN 2 jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat selaku distributor tunggal atas produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior di wilayah Indonesia ;

adalah tidak benar dan tidak berdasar ;

8. Bahwa kewajiban memasok suku cadang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) Permendag 11/2006 ditujukan kepada prinsipal yang melakukan pemutusan sepihak tanpa penunjukan agen/distributor baru terhadap produk-produk yang memerlukan suku cadang guna menjaga kontinuitas pelayanan purna jual. Dengan demikian kriterianya adalah sebagai berikut :

- (1) terhadap produk yang memerlukan pasokan suku cadang ;
- (2) terbatas pada suku cadang (spare parts) ;
- (3) untuk menjaga kontinuitas layanan purna jual ;
- (4) pasokan diberikan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) tahun ;

Berdasarkan kriteria tersebut maka untuk menentukan apakah LVMH Franchises and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (5) Permendag 11/2011 atau tidak terletak pada apakah produk parfum, kosmetik dan skin care Christian Dior yang didistribusikan Penggugat di Indonesia memerlukan suku cadang atau tidak. Hal ini wajib dibuktikan oleh Penggugat. Tetapi selama ini Penggugat tidak pernah membuktikan bahwa produk parfum, kosmetik dan skin care Christian Dior yang selama ini didistribusikan di Indonesia

Halaman 67 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan suku cadang. Oleh karena itu Tergugat II berkesimpulan bahwa produk parfum, kosmetik, dan skin care prinsipal yang selama ini diperdagangkan oleh Penggugat di Indonesia tidak memerlukan pasokan suku cadang ;

9. Demikian pula berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dalil Penggugat dalam poin D.2.2 halaman 13 sampai dengan 14, serta D.3 halaman 14 sampai dengan halaman 16 adalah tidak benar dan tidak berdasar ;

10. Tergugat II menduga bahwa Penggugat memiliki motif tertentu pada saat mengajukan penerbitan STP agen atau distributor miliknya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pengajuan permohonan STP agen atau distributor dilakukan setelah Penggugat diberitahukan oleh Prinsipalnya bahwa perjanjian distribusi 2009 tidak akan diperpanjang sehingga perjanjian distribusi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 ;

Pemberitahuan tidak akan memperpanjang (notice of non renewal) perjanjian distribusi dilakukan prinsipal pada tanggal 31 Mei 2011, dan kemudian di re-konfirmasi pada tanggal 28 September 2011. Setelah mengetahui perjanjian distribusi tidak akan diperpanjang, kemudian tanggal 29 Juli 2011 Penggugat langsung mengajukan permohonan pendaftaran penunjukan sebagai Distributor Tunggal LVMH Fragrance and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte. Ltd ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan. Pada saat mengajukan penerbitan STP, Tergugat II tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan mengenai surat LVMH Frangrances & Cosmetics tanggal 31 May 2013 *ref: notice of non renewal* dan tanggal 28 September 2011 *ref: notice of non renewal* yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya memberitahukan Penggugat bahwa perjanjian distribusi tidak akan diperbaharui ;

Dapat diduga bahwa motivasi Penggugat pada saat mengajukan pendaftaran Surat Penunjukkan Sebagai Distributor Tunggal tersebut hanya untuk mencari justifikasi dari peraturan perundang-undangan untuk dapat melindungi kepentingannya dan bukan karena kesadaran dan ketaatan hukum Penggugat ;

11. Demikian pula terbukti bahwa Penggugat sejak tanggal 23 Maret 2000 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 telah tidak mendaftarkan surat perjanjian distribusi yang dimilikinya. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat baru mendaftarkan perjanjian distribusinya ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan tanggal 29 Juli 2011, dan kemudian diterbitkan STP Nomor 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang berlaku sampai dengan 2 Mei 2013 ;

Mengutip dalil Penggugat pada poin C.2 halaman 7 yaitu :

Salah satu mitra asing Penggugat adalah Parfums Christian Dior SA (PCD) yang mulai berelasi bisnis dengan Penggugat sejak 23 Maret 2000 melalui perjanjian distribusi .... ("Perjanjian Distribusi 2000"). .....; Oleh karena itu sangat jelas bahwa Penggugat tidak mengajukan pendaftaran Surat Perjanjian Distribusinya sejak tanggal 23 Maret 2000 sampai dengan 29 Juli 2011, yaitu selama 10 tahun 4 bulan. Pada tenggang waktu tersebut Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 jo Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 382/Kp/XII/77 jo Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 1/DAGRI/INS/II/85 yang diubah dengan Instruksi Direktur

*Halaman 69 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 1/DAGRI/INS/II/96. Kemudian setelah mulai diberlakukannya Permendag 11/2006 pada tanggal 29 Maret 2006 maka Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag 11/2006, karena tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan perjanjian distribusinya. Adapun bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dimaksud adalah sebagai berikut :

Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP ;

12. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 adalah atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri agar surat-surat Kuasa Hukum Penggugat yang pernah dikirimkan sebelumnya dapat diberikan tanggapan tertulis ;
13. Bahwa instansi Tergugat II sebenarnya telah berupaya menemukan solusi permasalahan Penggugat tersebut yaitu telah secara aktif mengadakan beberapa kali rapat/pertemuan dengan instansi teknis terkait dan turut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, guna membahas permintaan Penggugat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam negeri. Dalam rapat-rapat tersebut Penggugat telah diberitahukan bahwa pemberian STP sebagai Agen/Distributor mengacu pada Permendag 11/2006, yaitu sepanjang permohonan STP telah lengkap dan benar maka Koordinator dan Pelaksana UPP akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan STP Agen atau Distributor. Sebab setiap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas jelas tidak ditemukan adanya tindakan dari Tergugat II yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan justru sebaliknya surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 yang menjadi obyek sengketa TUN 2 dalam perkara aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan salah pihak (error in persona) ;
2. Menyatakan surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dimaksud UU Nomor 51 Tahun 2009 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 5 Tahun 1986 ;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

### DALAM PENUNDAAN :

Halaman 71 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
3. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 7 Januari 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 15 Januari 2014, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 15 Januari 2014, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari LVMH FRAGRANCES AND COSMETICS (SINGAPORE) PTE LTD (LVMH), dalam hal ini diwakili oleh FREDERIC HUBAULT selaku Finance Director LVMH F&C SEA, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT/INTV.;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 15 Januari 2014, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya pada Persidangan tanggal 23 Januari 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

## I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;

1. Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat terkait dengan objek tata usaha negara yang diterbitkan oleh Para Tergugat, yakni :

(a) Surat Tergugat I Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai "Objek Sengketa TUN 1"; dan ;

(b) Surat Tergugat II tertanggal 12 November 2013, perihal Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal yang diterbitkan oleh Tergugat II, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai "Objek Sengketa TUN 2" ;

2. Bahwa Pasal 1 ayat (4) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") pada pokoknya menyatakan :

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk*

Halaman 73 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

3. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UU PERATUN juga memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan suatu 'Keputusan Tata Usaha Negara', sebagai berikut :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

4. Dengan demikian, untuk suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diajukan/diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, keputusan tersebut haruslah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU PERATUN di atas ;
5. Ahli hukum peradilan tata usaha negara, Indroharto S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", membagi syarat-syarat tersebut sebagai berikut :
  - (a) bentuk penetapan itu harus tertulis ;
  - (b) ia dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;
  - (c) berisi tindakan hukum tata usaha negara ;
  - (d) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - (e) bersifat konkret, individual dan final; serta ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(f) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

6. Bahwa pada kenyataannya, Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU PERATUN yang juga dijelaskan juga dalam buku Indroharto S.H. tersebut, yakni :

**OBJEK SENGKETA TUN 1 DAN OBJEK SENGKETA TUN 2**

**BUKAN MERUPAKAN TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA**

7. Penjelasan Pasal 2 dari UU PERATUN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*tindakan hukum tata usaha negara*" adalah perbuatan hukum dari badan/pejabat tata usaha negara tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;
8. Indroharto S.H dalam bukunya lebih lanjut menyatakan pada pokoknya bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapusnya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada;
9. Bahwa mohon perhatian Majelis, pada faktanya Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 bukanlah merupakan suatu tindakan hukum tata usaha negara karena Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 sama sekali tidak menimbulkan hak maupun kewajiban terhadap Penggugat;

*Halaman 75 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 dilihat dari isinya merupakan suatu surat dari pejabat tata usaha negara yang hanya berisi penjelasan normatif kepada kuasa hukum Penggugat yang sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa kami mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan apakah Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 telah menimbulkan hak maupun memberikan kewajiban bagi Penggugat;

### OBJEK SENGKETA TUN 1 DAN OBJEK SENGKETA TUN 2

#### TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT

12. Indroharto S.H dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan '*menimbulkan akibat hukum*' dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ;
13. Lebih jauh dijelaskan bahwa sebagai suatu tindakan hukum, suatu penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, yaitu :
  - (a) melahirkan hubungan hukum baru ;
  - (b) menghapuskan hubungan hukum yang telah ada; atau;
  - (c) menetapkan suatu status ;
14. Bahwa Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut pada kenyataannya tidak menimbulkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas. Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut tidak melahirkan suatu hubungan baru, tidak menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, ataupun menetapkan suatu status;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana telah kami nyatakan di atas, Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 merupakan surat dari pejabat tata usaha negara yang hanya berisi penjelasan normatif kepada kuasa hukum Penggugat yang sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

### OBJEK SENGKETA TUN 1 DAN OBJEK SENGKETA TUN 2

#### TIDAK BERSIFAT KONKRET

16. Penjelasan Pasal 1 UU PERATUN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'bersifat konkret' adalah bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Penjelasan pasal yang sama memberikan contoh sebagai berikut:
- keputusan tata usaha negara atas rumah seseorang;
  - keputusan tata usaha negara atas izin usaha seseorang; ataupun;
  - keputusan tata usaha negara mengenai pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri ;
17. Bahwa pada kenyataannya, Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut sama sekali tidak mengatur objek yang konkrit dimana Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut pada pokoknya hanya memberikan suatu penjelasan atas permohonan konfirmasi yang diajukan sebelumnya oleh kuasa hukum Penggugat ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas diketahui bahwa Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut bukanlah merupakan

*Halaman 77 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu surat pejabat tata usaha negara yang dapat diajukan dan diperiksa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena:

- a. Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara;
- b. Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- c. Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tidak bersifat konkret;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

18. Tergugat II Intervensi menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi ;
19. Mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara. Karenanya, jawaban Tergugat II Intervensi tidak dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat II Intervensi atas status Objek Sengketa TUN, yang nyata-nyata bukan merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN ;
20. Tergugat II Intervensi berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya berdasarkan salah satu dari alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

II.A GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN ATAS PEREDARAN DAN PENJUALAN PRODUK-PRODUK PARFUM, KOSMETIK DAN SKINCARE DENGAN MEREK CHRISTIAN DIOR DI INDONESIA, SEHINGGA SECARA HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT JUGA TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN ATAS OBJEK  
SENKETA TUN ;

21. Pertama-tama, perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa sesuai dengan  
Putusan Sela tertanggal 15 Januari 2014, Tergugat II Intervensi terbukti  
merupakan prinsipal supplier dari produk-produk parfum, kosmetik dan  
*skincare* dengan merek Christian Dior ("Produk Dior") yang wilayah  
pemasarannya meliputi antara lain Indonesia ;

22. Secara ringkas, berdasarkan uraian di bawah ini, terbukti tiga fakta hukum  
sebagai berikut:

- (i) Sejak tanggal 1 Januari 2012 Penggugat bukan lagi merupakan  
distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia ;
- (ii) Sejak tanggal 1 Januari 2012 Penggugat bukan lagi pemegang izin  
edar (notifikasi) atas Produk Dior di Indonesia ;
- (iii) Sejak tanggal 1 Januari 2012 Tergugat II Intervensi tidak lagi memiliki  
kewajiban untuk memasok Produk Dior kepada Penggugat ;

Karenanya, jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan  
dengan Produk Dior, termasuk kepentingan atas ditunjuknya distributor  
baru Tergugat II Intervensi atau distributor Produk Dior lainnya di  
Indonesia, maupun kepentingan atas diterbitkannya surat tanda  
pendaftaran ("STP") oleh Tergugat II serta izin edar (notifikasi) oleh  
Tergugat I kepada distributor baru Tergugat II Intervensi tersebut  
sehubungan dengan peredaran dan penjualan Produk Dior di Indonesia;  
sehingga demi hukum Penggugat juga tidak memiliki kepentingan dengan  
Objek Sengketa TUN yang pada pokoknya menyangkut penerbitan STP

Halaman 79 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin edar (notifikasi) dalam rangka peredaran dan penjualan Produk Dior di Indonesia ;

23. Di sisi lain, Pasal 53(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") secara tegas mengatur bahwa unsur kepentingan adalah unsur mutlak atau unsur yang harus ada dalam setiap pengajuan gugatan tata usaha negara (hal mana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, halaman 6 (butir B.3.3., paragraf terakhir) ;

Pasal 53 (1) UU PERATUN ;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

24. Dengan demikian, gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak karena Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun untuk menggugat Objek Sengketa TUN ;
25. Selanjutnya, berikut Tergugat II Intervensi sampaikan uraian yang membuktikan ketiga fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam butir 21-23 di atas ;

### FAKTA HUKUM PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2012 PENGGUGAT BUKAN LAGI

MERUPAKAN DISTRIBUTOR TERGUGAT II INTERVENSI UNTUK PRODUK

DIOR DI INDONESIA

Bukti Pendukung Ke-1: Perjanjian Distribusi yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi tegas-tegas menyatakan bahwa penunjukkan Penggugat sebagai distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2011;

26. Penunjukkan Penggugat sebagai distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia dilakukan berdasarkan *Exclusive Distribution Agreement* (Perjanjian Distribusi Eksklusif) tertanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ("Perjanjian Distribusi"). Sesuai Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi, perjanjian antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat tersebut dibuat dengan jangka waktu tertentu, yaitu 3 tahun, mulai 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011. Dengan kata lain, Penggugat hanya menjadi distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2011;

Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi ;

"This Agreement is effective as from 1<sup>st</sup> January 2009, and will remain in force for a three (3)-year period through 31<sup>st</sup> December 2011. The first year of this Agreement will end on the 31<sup>st</sup> December 2009."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

"Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009, dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu sampai dengan 31 Desember

Halaman 81 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Tahun pertama Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009."

Bukti Pendukung Ke-2: Penggugat mengakui bahwa penunjukkan Penggugat sebagai distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2011 ;

27. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia - dalam gugatannya Penggugat telah secara tegas mengakui bahwa penunjukkan Penggugat sebagai distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia berdasarkan Perjanjian Distribusi hanya untuk jangka waktu 3 tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011. Dengan kata lain, Penggugat mengakui bahwa dirinya sudah bukan merupakan distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Berikut Tergugat II Intervensi kutip pengakuan tersebut ;

Gugatan Penggugat, halaman 7 (Butir C.2., paragraf kedua) ;

*"Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2009, LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd mengadakan perjanjian dengan Penggugat yang memberikan hak eksklusif kepada Penggugat (selaku Distributor Tunggal) untuk melakukan distribusi, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior di Indonesia untuk kurun waktu 3 tahun, mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2011 ("Perjanjian Distribusi 2009") (Bukti P-14)."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pengakuan Penggugat tersebut merupakan suatu bukti yang sah dalam peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 (1) UU PERATUN sebagai berikut:

*"Alat bukti ialah :*

- a. surat atau tulisan ;*
- b. keterangan ahli ;*
- c. keterangan saksi ;*
- d. pengakuan para pihak ;*
- e. pengetahuan Hakim."*

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 105 UU PERATUN pengakuan Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali ;

Pasal 105 UU PERATUN :

*"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim."*

29. Pengakuan Penggugat bahwa dirinya sudah bukan distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2012 juga sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan atau tidak dapat membuktikan adanya perpanjangan atas Perjanjian Distribusi ;

Bukti Pendukung Ke-3: penggugat telah mengakui bahwa dirinya bukan lagi disributor dari tergugat ii intervensi sejak 1 januari 2012, yang dibuktikan dengan dengan tindakan-tindakan penggugat, diantaranya adalah penutupan gerai-gerai milik penggugat yang menjual produk-produk dior ;

Halaman 83 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah, Penggugat melalui *emailnya* telah secara tegas mengakui dan menerima keputusan dari Tergugat II Intervensi untuk tidak memperbaharui perjanjian dimana Penggugat menyatakan :

*"We acknowledge receipt of your letter which confirms your decision not to renew the actual agreement after its termination date on the 31st December 2011 and this in conformity with the actual agreement terms".*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut :

*"Kami telah menerima surat dari Anda yang mengafirmasi keputusan Anda untuk tidak memperbaharui perjanjian setelah tanggal pengakhirannya yang jatuh pada 31 Desember 2011 dan hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian".*

31. Sejalan dengan pengakuan dari Penggugat bahwa Perjanjian Distributor telah berakhir pada 31 Desember 2011, Penggugat dengan sukarela telah membongkar dan seluruh gerai yang sebelumnya dipergunakan untuk memasarkan Produk sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Distribusi yang ada di *departement stores*, Sogo dan Metro ;

32. Melalui email tertanggal 8 Januari 2013 yang dikirimkan kepada Tergugat II Intervensi, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

*"We would like to inform you that Dior counters have been pulled out of department stores and the fixtures have been stored in a warehouse. We suggest that you arrange for the fixtures to be picked up within 7-10 days as we are afraid that there would be storage fees if the fixtures are kept too long" ;*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Kami beritahukan bahwa gerai Dior telah ditarik dari department stores dan seluruh perabotannya telah disimpan di gudang. Kami sarankan supaya Anda dapat mengambil perabotan tersebut dalam 7-10 hari mengingat adanya biaya penyimpanan yang dapat dikenakan apabila perabotan tersebut disimpan terlalu lama";*

33. Pemindahan gerai tersebut berdasarkan permintaan dari Penggugat tersebut telah diterima oleh *department stores* terkait (Metro) sebagaimana dinyatakan dalam email mereka tanggal 3 Januari 2012 (Metro), 9 Januari (Metro), dan 12 Januari (Sogo) ;

BUKTI PENDUKUNG KE-4: BERDASARKAN PUTUSAN ARBITRASE ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI, PERJANJIAN DISTRIBUTOR TELAH DINYATAKAN BERAKHIR SECARA SAH PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011. DENGAN DEMIKIAN, TERHITUNG SEJAK 1 JANUARI 2012 PENGGUGAT SUDAH TIDAK LAGI MERUPAKAN DISTRIBUTOR DARI PRODUK DIOR DI INDONESIA ;

34. Sesuai dengan Putusan Arbitrase No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013 yang diterbitkan oleh *Singapore International Arbitration Centre* (Pusat Arbitrase Internasional Singapura) ("SIAC"), selaku lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Penggugat dan Termohon II Intervensi dalam Perjanjian Distribusi, dalam Perkara Arbitrase No. 169 Tahun 2012 antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat ("Putusan Arbitrase SIAC"), Perjanjian Distribusi dinyatakan telah berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011 dan tidak pernah ada perpanjangan atas Perjanjian Distribusi yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II

Halaman 85 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



Intervensi. Artinya, Penggugat sudah bukan distributor Tergugat II

Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2012 ;

Petitum No. 1 Putusan Arbitrase SIAC menyatakan sebagai berikut :

*"158. Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows:*

1. *The Distribution Agreement lawfully expired on December 31, 2011.*

*There was no agreement between the Claimant and the Respondent  
to enter into a new distribution agreement."*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

*"158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai  
berikut :*

1. *Perjanjian Distribusi telah berakhir secara sah pada tanggal 31  
Desember 2011. Tidak ada kesepakatan antara Pemohon (in casu  
LVMH/Tergugat II Intervensi) dan Termohon (in casu PT Fega  
Indotama/Penggugat) untuk membuat perjanjian distribusi baru."*

35. Sehubungan dengan bukti pendukung keempat ini, perlu Tergugat II

Intervensi jelaskan bahwa dalam Perjanjian Distribusi terdapat klausula  
arbitrase, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal XX Perjanjian Distribusi.

Berdasarkan pasal tersebut, Penggugat dan Tergugat II Intervensi sepakat  
bahwa segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau  
sehubungan dengan Perjanjian Distribusi, termasuk sengketa mengenai  
pengakhiran perjanjian, harus diselesaikan melalui arbitrase di SIAC,  
Singapura ;

Pasal XX Perjanjian Distribusi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Singapore ;*

*Any disputes or differences arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or TERMINATION, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause."*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

*"Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Singapura ;*

*Segala sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk segala persoalan menyangkut keberadaan, keabsahan atau BERAKHIRNYA perjanjian, wajib diajukan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Singapore International Centre ("SIAC Rules") yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini berdasarkan Pasal ini."*

Keberlakuan kesepakatan arbitrase di antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat sebagaimana dimaksud juga ditegaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tertanggal 19 Desember 2012. Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat dalam Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang mempermasalahkan Perjanjian Distribusi dengan alasan

Halaman 87 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara dimaksud oleh karena adanya klausula arbitrase antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Perjanjian Distribusi ;

Sebagai tambahan, Putusan Arbitrase SIAC telah secara sah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, hal mana dibuktikan dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 1/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST.

Berdasarkan keempat bukti pendukung di atas, tidak dapat dibantah fakta bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012 Penggugat sudah bukan merupakan distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia.

## FAKTA HUKUM KEDUA

SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2014 PENGGUGAT BUKAN LAGI MERUPAKAN PEMEGANG IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR INDONESIA

36. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa sesuai dengan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("Permenkes No. 1176/2010"), seluruh izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2012, hal mana diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 30-33 di atas ;

Pasal 14 huruf d Permenkes No. 1176/2010 :

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri atau tanda daftar industri sudah tidak berlaku, atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku ;
  - b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. atas permintaan pemohon notifikasi;
  - d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industry penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;
  - e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi; atau ;
  - f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."
37. Dalam hal ini, mohon perhatian Majelis Hakim bahwa kondisi-kondisi yang disebutkan dalam Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 di atas (in casu huruf a s/d huruf f) jelas bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya partikel "atau" di antara dua kondisi terakhir (in casu huruf e dan huruf f);
38. Dengan demikian, dengan hanya terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010, yaitu berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011, maka secara hukum segala izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat menjadi ikut berakhir pada tanggal yang sama, yaitu 31

Halaman 89 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, dan karenanya terbukti fakta bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012 Penggugat sudah bukan lagi pemegang izin edar (notifikasi) atas Produk Dior di Indonesia ;

39. Selain itu, Putusan Arbitrase SIAC menyatakan bahwa Penggugat wajib untuk mengembalikan sertifikat asli yang diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi mengingat bahwa Perjanjian Distribusi tersebut telah berakhir, dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan hal tersebut (sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 83 dari Putusan Arbitrase SIAC);

### FAKTA HUKUM KETIGA

SEJAK JANUARI 2012 TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK LAGI MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMASOK PRODUK DIOR KEPADA PENGGUGAT

40. Dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011, maka Tergugat II Intervensi secara hukum tentunya tidak lagi memiliki kewajiban untuk memasok Produk Dior kepada Penggugat.
41. Sedangkan menyangkut dalih Penggugat yang mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("Permendag No. 11/2006"), Termohon II Intervensi wajib tetap memasok Produk Dior kepada Penggugat sekalipun Perjanjian Distribusi telah berakhir (vide gugatan Penggugat, halaman 13 (paragraf terakhir)), dalih tersebut haruslah ditolak karena Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 secara spesifik mengatur bahwa kewajiban seorang prinsipal untuk tetap terus memasok suku cadang kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor lamanya setelah berakhirnya perjanjian distribusi di antara mereka hanya diharuskan dalam hal ketiga unsur sebagai berikut terpenuhi secara kumulatif :

Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 :

"Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut."

- (i) Unsur pertama, adanya pemutusan sepihak oleh pihak prinsipal ;

Fakta membuktikan, berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri, Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi dan Putusan Arbitrase SIAC, Perjanjian Distribusi tidak pernah diputus oleh Tergugat II Intervensi selaku prinsipal Penggugat, melainkan berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu 3 tahun sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

- (ii) Unsur kedua, tidak adanya distributor yang baru ;

Fakta membuktikan bahwa setelah Penggugat tidak lagi menjadi distributor untuk Produk Dior di Indonesia, Tergugat II Intervensi telah menunjuk distributor baru, PT L Beauty, yang berhak untuk mengedarkan dan menjual Produk Dior di Indonesia ;

Halaman 91 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (iii) Unsur ketiga, Produk yang diedarkan adalah produk yang memiliki suku cadang ;

Faktanya adalah, Produk Dior yang diperdagangkan oleh Tergugat II Intervensi terdiri dari parfum, kosmetik dan perawatan kulit tentunya tidak memiliki suku cadang atau onderdil apapun. Lebih lanjut, sekalipun benar Produk Dior merupakan produk-produk yang memiliki suku cadang (*quod non*), Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 hanya mengharuskan prinsipal terkait, in casu Tergugat II Intervensi, untuk tetap memasok suku cadang dari Produk Dior, dan bukan produk utama yang didagangkan, yaitu Produk Dior itu sendiri ;

- (iv) Unsur keempat, *supply* suku cadang adalah bertujuan untuk keberlangsungan layanan purna jual kepada para pelanggannya ;

Terkait dengan fakta bahwa tidak ada suku cadang yang tersedia, supply lebih lanjut atas produk Dior tidaklah diperlukan untuk layanan purna jual apapun. Lebih lagi, tidak perlu lagi untuk menjaga keberlangsungan supply karena Penggugat telah secara sukarela membongkar gerai-gerai penjualan beberapa hari setelah pengakhiran Perjanjian Distribusi pada 31 Desember 2011 ;

42. Oleh karenanya, terbukti bahwa :

- (a) dalih Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah melanggar Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 karena tidak lagi memasok Produk Dior kepada Penggugat setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi adalah dalih yang keliru, menyesatkan serta menunjukkan ketidakmampuan Penggugat untuk memahami materi Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006;



(b) terhitung tanggal 1 Januari 2012, Tergugat II Intervensi sudah tidak memiliki kewajiban apapun, baik secara kontraktual maupun berdasarkan Permendag No. 11/2006, untuk tetap memasok Produk Dior kepada Penggugat ;

II.B GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA GUGATAN TERSEBUT DIAJUKAN BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA FAKTA-FAKTA YANG SALAH, DAN BAHKAN MENYESATKAN, SEMATA-MATA UNTUK MERUGIKAN KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI ;

43. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU PERATUN, suatu gugatan tata usaha negara yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak merupakan gugatan tata usaha negara yang tidak berdasar, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

Pasal 62 UU PERATUN :

"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan ;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

Halaman 93 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya."
44. Fakta membuktikan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan berbagai fakta material yang menjadi alasan-alasan gugatannya secara keliru, menyesatkan dan tanpa dasar hukum, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim ;
45. Lebih lanjut, melalui alasan-alasan yang keliru, tidak layak serta tidak berdasar hukum tersebut Penggugat berupaya meminta hal-hal yang secara langsung mengganggu kelangsungan usaha Tergugat II Intervensi di Indonesia, antara lain :
- (i) memerintahkan kepada Tergugat I agar tidak menerbitkan izin edar (notifikasi) baru atas Produk Dior sepanjang perkara *a quo* berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide gugatan Penggugat, halaman 19 (Paragraf Pertama)); dan ;
- (ii) memerintahkan kepada Tergugat II agar tidak menerbitkan STP baru untuk Produk DIOR di Indonesia kepada pihak selain Penggugat sepanjang perkara *a quo* berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide gugatan Penggugat, halaman 19 (Paragraf Pertama)) ;
- sehingga jelas terlihat bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah semata-mata ingin merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Tergugat II Intervensi sangat berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mencegah upaya Penggugat yang hendak menyalahgunakan sistem peradilan semata-mata untuk merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi dengan cara menyesatkan Majelis Hakim melalui penyampaian fakta-fakta yang keliru serta tidak berdasar hukum. Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi yakin bahwa Majelis Hakim yang mulia akan menjunjung tinggi tujuan serta asas paling mendasar dalam peradilan tata usaha negara itu sendiri, yakni mencari kebenaran materiil, dan bukannya hanya "menelan bulat-bulat" seluruh dalih yang disampaikan oleh Penggugat ;

Berikut Tergugat II Intervensi sampaikan berbagai fakta material yang tidak berdasar yang dijadikan alasan-alasan pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat.

## FAKTA TIDAK BERDASAR PERTAMA

PADA SAAT GUGATAN DIAJUKAN, PENGGUGAT MASIH MERUPAKAN PEMEGANG IZIN EDAR (NOTIFIKASI) ATAS PRODUK DIOR

47. Fakta ini jelas tidak berdasar karena sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan Permenkes No. 1176/2010 huruf d seluruh izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 ;

Pasal 14 huruf d Permenkes No. 1176/2010 :

"Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila :

*Halaman 95 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri atau tanda daftar industri sudah tidak berlaku, atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku ;
- b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. atas permintaan pemohon notifikasi;
- d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industry penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;
- e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi; atau ;
- f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."

48. Selain itu, *Letter of Authorization* (surat otorisasi) tertanggal 26 Agustus 2009 yang pernah diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat untuk keperluan mendapatkan izin edar (notifikasi) dari Tergugat I atas Produk Dior telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Distribusi, yakni tanggal 31 Desember 2011, mengingat surat otorisasi tersebut (i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Distribusi; dan (ii) dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi semata-mata dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian Distribusi oleh Penggugat ;

49. Menyangkut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang saat ini masih dipegang Penggugat hanya dapat dibatalkan oleh BPOM ATAU menjadi batal apabila (i) dimohonkan sendiri pembatalannya oleh PENGGUGAT sebagai pemohon notifikasi awal (vide Pasal 14A huruf c Perka 34/2013), atau (ii) silang sengketa di antara Penggugat dan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 14A huruf g Perka 34/2013)." (vide gugatan Penggugat, halaman 11 (paragraf kedua)) ;

dalil tersebut harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (i) Pertama, dengan mengatakan bahwa terdapat 2 kondisi yang dapat mengakibatkan batalnya izin edar (notifikasi) untuk Produk Dior, yaitu apabila dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Penggugat ATAU silang sengketa antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat sendiri dengan tegas mengakui bahwa penerapan kondisi-kondisi yang disebutkan dalam Peraturan BPOM No. 34/2013 (in casu huruf a s/d huruf G) bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Artinya, hanya dengan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal 14A Peraturan BPOM No. 34/2013, yaitu berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011, maka secara hukum segala izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat menjadi ikut berakhir pada tanggal yang sama, yaitu 31 Desember 2011 ;
- (ii) Kedua, Peraturan BPOM No. 34/2013 tidak sejalan, dan bahkan bertentangan, dengan peraturan di atasnya yang menjadi landasan diterbitkannya peraturan BPOM tersebut, yaitu Permenkes No.

*Halaman 97 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1176/2010, dimana Permenkes No. 1176/2010 telah mengatur secara limitatif kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan batal izin edar (notifikasi) dan sama sekali tidak mengatur kondisi adanya sengketa dan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tersebut sebagai salah satu kondisi alternatif batalnya izin edar (notifikasi) ;

(iii) Ketiga, jika pun benar Peraturan BPOM No. 34/2013 tidak bertentangan dengan Permenkes No. 1176/2010 (quod non - hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat II Intervensi), Peraturan BPOM No. 34/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap Perjanjian Distribusi dan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat karena Perjanjian Distribusi dan izin edar tersebut telah berakhir demi hukum pada tanggal 31 Desember 2011, sementara Peraturan BPOM No. 34/2013 baru mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013 (satu setengah 1 tahun kemudian). Tergugat II Intervensi yakin Majelis Hakim yang mulia akan sependapat bahwa suatu peraturan tidaklah dapat berlaku surut ;

50. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat gugatan a quo diajukan, Penggugat masih merupakan pemegang izin edar (notifikasi) atas Produk Dior (vide gugatan Penggugat, halaman 5, Butir B.3.1., paragraf pertama) ;

## FAKTA TIDAK BERDASAR KEDUA

TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MENGAKHIRI PERJANJIAN

DISTRIBUSI SECARA SEPIHAK DAN SEMENA-MENA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut terbukti bahwa fakta ini sama sekali tidak benar ;

52. PERTAMA, sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia hanya dibuat untuk jangka waktu 3 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 2011. Kembali Tergugat II Intervensi kutip pengakuan tersebut ;

Gugatan Penggugat, halaman 7 (Butir C.2., paragraf 2) :

"Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2009, LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Lte mengadakan perjanjian dengan Penggugat yang memberikan hak eksklusif kepada Penggugat (selaku Distributor Tunggal) untuk melakukan distribusi, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di Indonesia untuk kurun waktu 3 tahun, mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2011 ("Perjanjian Distribusi 2009") (Bukti P-14)."

53. Pengakuan Penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi yang tegas-tegas mengatur bahwa Perjanjian Distribusi hanya berlaku untuk jangka waktu 3 tahun ;

Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi :

"This Agreement is effective as from 1<sup>st</sup> January 2009, and will remain in force for a three (3)-year period through 31<sup>st</sup> December 2011. The first year of this Agreement will end on the 31<sup>st</sup> December 2009.

The present Agreement shall be renewed by tacit agreement and for an indefinite period, unless one Party notifies, by registered letter with

*Halaman 99 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acknowledgement of receipt by express mail (such as DHL/FedEx) with proof of delivery, to the other its intention not to renew said Agreement, at least six (6) month prior to the expiration of the first term period."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

"Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009, dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu sampai dengan 31 Desember 2011. Tahun pertama Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Perjanjian ini akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan diam-diam untuk jangka waktu tidak tertentu, kecuali salah satu Pihak, melalui surat tercatat dengan bukti pengakuan penerimaan atau melalui surat kilat (seperti DHL/FedEx) dengan bukti tanda terima, memberitahukan kepada pihak lainnya keputusannya untuk tidak memperpanjang Perjanjian, setidaknya enam (6) bulan sebelum berakhirnya periode pertama perjanjian."

54. Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mengakhiri Perjanjian Distribusi, apalagi secara sepihak dan semena-mena, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dalam hal ini, sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi, Perjanjian Distribusi akan berakhir dengan sendirinya atau demi hukum oleh karena habisnya jangka waktu Perjanjian Distribusi. Perjanjian seperti ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal sebagai "perjanjian dengan ketetapan waktu", yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian yang akan berakhir demi hukum ketika waktu yang ditetapkan telah tiba.

Salah satu ahli hukum perjanjian yang terkemuka, Prof. Subekti S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menegaskan bahwa perjanjian dengan ketetapan waktu menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian; dan selanjutnya perjanjian tersebut akan berakhir demi hukum pada tanggal yang disepakati oleh para pihak tanpa perlu adanya pemutusan perjanjian dari salah satu pihak. Senada dengan Prof Subekti, ahli hukum terkemuka lainnya, yaitu Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan" menyampaikan hal sama, yakni ketetapan waktu itu dapat bersifat menanggukhan, memutuskan atau mengakhiri daya kerja perikatan.

55. Sedangkan mengenai dalih Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah secara sepihak dan semena-mena mengakhiri Perjanjian Distribusi melalui suratnya tertanggal 31 Mei 2011 ("Surat Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan") dan tertanggal 28 September 2011 ("Surat Tergugat II Intervensi Tanggal 28 September 2011") (vide gugatan Penggugat, halaman 5 (butir B.3.1.) dan halaman 8 (Butir C.4., paragraf pertama)), dalih tersebut SANGGUH KELIRU DAN SANGAT MENGADA-ADA KARENA :

(i) Surat Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan BUKAN merupakan surat pengakhiran atau pemutusan Perjanjian Distribusi, melainkan

Halaman 101 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan SURAT PEMBERITAHUAN dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat tentang :

- akan berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi; dan ;
- keputusan Tergugat II Intervensi untuk tidak memperpanjang Perjanjian Distribusi yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 11.1, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi.

Dengan tidak adanya perpanjangan perjanjian, maka Perjanjian Distribusi demi hukum berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Berikut Tergugat kutip bagian yang relevan dari Surat Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan.

“Further to your meeting of May 24<sup>th</sup> 2011 with Francois LEGLOAN and Jeannie SIM, we hereby confirm to you our decision not to renew the current agreement upon expiry of its First Term Period on 31 December 2011 according to Article XI of the Agreement.”

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

“Sebagai tindak lanjut atas rapat saudara dengan Francois LEGLOAN and Jeannie SIM, dengan ini kami tegaskan kepada saudara keputusan kami untuk tidak memperpanjang perjanjian yang Periode Pertamanya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal XI Perjanjian.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, Surat Tergugat II Intervensi Tanggal 28 September 2011 JUGA BUKAN merupakan surat pengakhiran atau pemutusan Perjanjian Distribusi, melainkan merupakan SURAT BALASAN atas surat Penggugat tertanggal 12 September 2011.

Sebagai catatan, mohon perhatian Majelis Hakim bahwa hak untuk tidak memperpanjang Perjanjian Distribusi, baik bagi Tergugat II Intervensi maupun Penggugat, selain diatur secara tegas dalam Perjanjian Distribusi (vide Pasal 11.1, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi), juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibuat berdasarkan paksaan. Artinya Penggugat tidak dapat memaksa Tergugat II Intervensi untuk memperpanjang Perjanjian Distribusi. Begitu pula sebaliknya, Tergugat II Intervensi tidak dapat memaksa Penggugat untuk memperpanjang Perjanjian Distribusi.
- Pasal 22 (2) Permendag No. 11/2006 yang mengatur bahwa suatu perjanjian distribusi berakhir ketika perjanjian tersebut tidak diperpanjang oleh para pihak. Dengan kata lain, Permendag No. 11/2006 mengakui dan membenarkan hak Tergugat II Intervensi untuk tidak memperpanjang Perjanjian Distribusi.

Pasal 22 (2) Permendag No. 11/2006 :

“Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila :

- a. perusahaan dibubarkan;

Halaman 103 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. perusahaan menghentikan usaha;
- c. dialihkan keagenan/kedistributorannya;
- d. bangkrut/pailit; dan;
- e. perjanjian tidak diperpanjang."

Selain itu, berdasarkan Putusan Arbitrase SIAC terbukti bahwa keputusan Tergugat II Intervensi untuk tidak memperpanjang Perjanjian Distribusi, serta tata cara penyampaian keputusan tersebut kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi, dan karenanya Perjanjian Distribusi demi hukum berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (vide paragraf 30 s/d 32 dari Putusan Arbitrase SIAC);

Paragraf 30 s/d 32 dari Putusan Arbitrase SIAC ;

"30. Here the Claimant sent its Notice of Non-Renewal on May 31, which was received by the Respondent on June 7, 2011. The Respondent did not dispute that the Notice of Non-Renewal was effective on or about the date it was received. In its June 7 2011 letter, the Respondent acknowledged receipt of the Notice of Non-Renewal stating :

*'We acknowledge receipt of your letter which confirms your decision not to renew the actual agreement after its termination date on the 31st December 2011 and this in conformity with the actual agreement terms" (See Annex A-1 for the Respondent's email dated 7 June 2011).'*



31. The Notice of Non-Renewal was timely made and was effective such that the Distribution Agreement would expire on December 31 2011, subject to the considerations stated below.

32. The Respondent argues that the Notice of Non-Renewal was not clear and non-equivocal. The Tribunal disagrees. In the Tribunal's view, there is no question that the Notice of Non-Renewal was clear, non-equivocal and effective."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

"30. Dalam perkara ini Pemohon mengirimkan Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan pada tanggal 31 Mei, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2011. Termohon tidak mempersoalkan apakah Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan berlaku pada atau sekitar tanggal pemberitahuan tersebut diterima. Dalam suratnya tertanggal 7 Juni 2011, Termohon mengakui menerima Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan yang menyatakan :

*'Kami telah menerima surat Anda yang mengkonfirmasi keputusan Anda untuk tidak memperbaharui perjanjian yang sebenarnya setelah tanggal berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2011 dan ini sesuai dengan ketentuan perjanjian yang sebenarnya.'*

31. Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan dibuat tepat waktu dan sah, sehingga Perjanjian Distribusi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dengan tunduk pada pertimbangan yang dinyatakan di bawah ini.

Halaman 105 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



32. Termohon menyatakan bahwa Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan tidak jelas dan tidak kabur. Majelis tidak sependapat.  
Dalam pandangan Majelis, tidak ada pertanyaan apakah  
Pemberitahuan Tidak Ada Pembaharuan jelas, tidak kabur dan sah."

(ii) Penggugat melalui surat elektronik atau *email*-nya tertanggal 8 Juni 2011 telah secara tegas mengakui bahwa :

- (a) Perjanjian Distribusi telah berakhir demi hukum pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi ;
- (b) Surat Tergugat kepada Penggugat tertanggal 31 Mei 2011 bukan merupakan surat pemutusan perjanjian, melainkan surat pemberitahuan tentang tidak diperpanjangnya Perjanjian Distribusi;
- (c) Berakhirnya Perjanjian Distribusi sebagai akibat tidak diperpanjangnya perjanjian tersebut oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Distribusi itu sendiri (*in casu* Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi) ;

Berikut Tergugat II Intervensi kutip isi *email* tertanggal 8 Juni 2011 sebagaimana dimaksud ;

"Dear Mr Bianchi,

We acknowledge receipt of your letter which confirms your decision not to renew the actual agreement after its termination date on the 31<sup>st</sup> of December 2011 and this in conformity with the actual agreement terms.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

We appreciate with thanks your offer to discuss the possibility of discussion of a new collaboration under new conditions and terms and we are at your disposal for a meeting with you on this purpose. We will propose to you a date later on.

Best Regards,

Edi Budiono"

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

"Yang terhormat Tuan Bianchi,

Kami mengakui bahwa kami telah menerima surat saudara yang menegaskan keputusan saudara untuk tidak memperpanjang perjanjian setelah tanggal berakhirnya perjanjian tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan perjanjian dimaksud.

Kami menghargai dan mengucapkan terima kasih atas tawaran saudara untuk membahas kemungkinan adanya diskusi tentang kerja sama baru berdasarkan syarat serta ketentuan yang baru dan kami siap untuk bertemu dengan saudara untuk tujuan tersebut. Nantinya kami akan mengajukan tanggal pertemuan kepada saudara.

Salam,

Edi Budiono"

56. Berdasarkan uraian di atas tidak dapat dibantah fakta bahwa Penggugat sendiri telah berulang kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi demi hukum berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 perjanjian tersebut, yaitu ketika habisnya jangka waktu perjanjian sebagaimana disepakati para

*Halaman 107 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



pihak pada tanggal 31 Desember 2011. Dengan kata lain, Perjanjian Distribusi tidak pernah diputuskan oleh siapapun, termasuk oleh Tergugat II Intervensi.

57. KEDUA, berdasarkan Putusan Arbitrase SIAC Perjanjian Distribusi dinyatakan telah berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011 dan tidak pernah ada perpanjangan atas Perjanjian Distribusi yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi.

Petitum No. 1 Putusan Arbitrase SIAC menyatakan sebagai berikut :

"158. Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows:

1. The Distribution Agreement lawfully expired on December 31, 2011.  
There was no agreement between the Claimant and the Respondent to enter into a new distribution agreement."

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

"158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Perjanjian Distribusi telah berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011. Tidak ada kesepakatan antara Pemohon (in casu LVMH/Tergugat II Intervensi) dan Termohon (in casu PT Fega Indotama/Penggugat) untuk membuat perjanjian distribusi baru."

58. Berdasarkan hal-hal di atas, yaitu pengakuan Penggugat sendiri, Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi dan Putusan Arbitrase SIAC, tidak dapat dibantah fakta bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir demi hukum, dan bukan diakhiri baik oleh Tergugat II Intervensi ataupun Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat II Intervensi



telah mengakhiri Perjanjian Distribusi secara sepihak dan semena-mena  
adalah dalil yang tidak benar, menyesatkan dan harus ditolak.

**FAKTA TIDAK BERDASAR KETIGA**

TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS  
PASAL 22 AYAT (5) PERMENDAG NO.11/2006 KARENA TIDAK LAGI  
MEMASOK PRODUK DIOR KEPADA PENGGUGAT SELAMA 2 TAHUN  
SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN DISTRIBUSI

59. Fakta di atas jelas tidak benar berdasarkan karena :

- (i) Dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011, maka Tergugat II Intervensi secara hukum tentunya tidak lagi memiliki kewajiban untuk memasok Produk Dior kepada Penggugat.
- (ii) Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 secara spesifik mengatur bahwa kewajiban seorang prinsipal untuk tetap terus memasok suku cadang kepada distributor lamanya setelah berakhirnya perjanjian distribusi di antara mereka hanya diharuskan dalam hal ketiga unsur sebagai berikut terpenuhi secara kumulatif :

Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 :

"Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut."

Halaman 109 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.





- (a) Unsur pertama, adanya pemutusan sepihak oleh pihak prinsipal ;

Fakta membuktikan, berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri, Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi dan Putusan Arbitrase SIAC, Perjanjian Distribusi tidak pernah diputus oleh Tergugat II Intervensi selaku prinsipal Penggugat, melainkan berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu 3 tahun sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011.

- (b) Unsur kedua, tidak adanya distributor yang baru;

Fakta membuktikan bahwa setelah Penggugat tidak lagi menjadi distributor untuk Produk Dior di Indonesia telah ada distributor lain, misalnya PT L Beauty, yang berhak untuk mengedarkan dan menjual Produk Dior di Indonesia.

- (c) Unsur ketiga, Produk yang diedarkan adalah produk yang memiliki suku cadang ;

Faktanya adalah, Produk Dior yang diperdagangkan oleh Tergugat II Intervensi terdiri dari parfum, kosmetik dan perawatan kulit tentunya tidak memiliki suku cadang atau onderdil apapun. Lebih lanjut, sekalipun benar Produk Dior merupakan produk-produk yang memiliki suku cadang (quod non), Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 hanya mengharuskan prinsipal terkait, in casu Tergugat II Intervensi, untuk tetap memasok suku cadang dari Produk Dior, dan bukan produk utama yang didagangkan, yaitu Produk Dior itu sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Oleh karenanya, terbukti bahwa dalih Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah melanggar Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 karena tidak lagi memasok Produk Dior kepada Penggugat setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi adalah dalih yang keliru serta menyesatkan (vide gugatan Penggugat, halaman 5 (Butir B.3.2.) dan halaman 13 (paragraf terakhir)).

61. Berdasarkan keseluruhan uraian Bab II.B di atas, terbukti bahwa alasan serta fakta yang disampaikan Penggugat untuk mendukung gugatannya adalah alasan-alasan dan fakta-fakta yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

### II.C GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PENERBITAN OBJEK SENGKETA TUN TIDAK BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MANAPUN ;

62. Berdasarkan uraian di bawah ini terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN, jika pun benar keduanya memenuhi unsur-unsur suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN, sama sekali tidak melanggar hukum sebagaimana didalihkan oleh Penggugat.

### PENERBITAN OBJEK SENGKETA TUN I TIDAK MELANGGAR

PERMENKES NO.1176/2010

63. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa tidak satupun ketentuan dalam Permenkes No. 1176/2010 yang melarang Tergugat I untuk menerbitkan izin edar (notifikasi) kepada distributor baru Tergugat II Intervensi ataupun distributor Produk Dior lainnya di Indonesia (misalnya PT L Beauty) dalam hal adanya sengketa. Karenanya, Tergugat II Intervensi dengan ini

*Halaman 111 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensomir Penggugat untuk menunjukkan pasal mana dalam Permenkes No. 1176/2010 yang melarang hal tersebut.

64. Justru berdasarkan Pasal 14 huruf d Permenkes No. 1176/2010 seluruh izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang pernah dipegang oleh Penggugat telah berakhir demi hukum bersamaan dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011 (hal mana telah diuraikan secara detil pada butir [\*\*] di atas), sehingga tidak alasan bagi Tergugat I untuk tidak menerbitkan izin edar (notifikasi) kepada distributor baru Tergugat II Intervensi ataupun distributor Produk Dior lainnya di Indonesia seperti PT L Beauty.
65. Karenanya, penerbitan Objek Sengketa TUN 1 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat I tidak dapat menolak penerbitan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior di Indonesia tidaklah melanggar atau bertentangan dengan Permenkes No. 1176/2010.
66. Menyangkut dalih Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN 1 bertentangan dengan Pasal 14A Peraturan BPOM No. 34/2013 yang seolah-olah mengatur bahwa izin edar (notifikasi) hanya dapat batal apabila terjadi sengketa dan telah berkekuatan hukum tetap, dan karenanya Tergugat I tidak dibenarkan untuk menerbitkan izin edar (notifikasi) baru untuk Produk Dior di Indonesia sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat menyangkut Perjanjian Distribusi, dalih tersebut merupakan DALIH YANG KELIRU, MENGADA-ADA SERTA TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (i) Pertama, Peraturan BPOM No. 34/2013 tidak sejalan, dan bahkan bertentangan, dengan peraturan di atasnya yang menjadi landasan diterbitkannya peraturan BPOM tersebut, yaitu Permenkes No. 1176/2010, dimana Permenkes No. 1176/2010 telah mengatur secara limitatif kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan batal izin edar (notifikasi) dan sama sekali tidak mengatur kondisi adanya sengketa dan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tersebut sebagai salah satu kondisi alternatif batalnya izin edar (notifikasi). Berikut Tergugat II Intervensi sampaikan perbandingan kedua peraturan tersebut menyangkut kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya izin edar (notifikasi).

Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010		P
a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri atau tanda daftar industri sudah tidak berlaku, atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku;	a.	
b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;	b.	
c. atas permintaan pemohon notifikasi;	c.	
d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industry penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;	d.	
e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi; <u>atau</u>	e.	
f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	f.	



(ii) Kedua, jika pun benar Peraturan BPOM No. 34/2013 tidak bertentangan dengan Permenkes No. 1176/2010 (quod non - hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat II Intervensi) :

(a) Peraturan BPOM No. 34/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap Perjanjian Distribusi dan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat karena Perjanjian Distribusi dan izin edar tersebut telah berakhir demi hukum pada tanggal 31 Desember 2011, sementara Peraturan BPOM No. 34/2013 baru mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013 (satu setengah 1 tahun kemudian). Sesuai dengan prinsip hukum dasar, Peraturan BPOM No. 34/2013 tidaklah dapat berlaku surut.

(b) Penambahan kondisi adanya sengketa dan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tersebut sebagai kondisi batalnya izin edar (notifikasi) yang dilakukan oleh Pasal 14A huruf g Peraturan BPOM No. 34/2013 tetap tidak mengubah fakta bahwa kondisi-kondisi yang disebutkan dalam Pasal 14A Peraturan BPOM No. 34/2013 adalah bersifat alternatif (dan bukan kumulatif) mengingat digunakannya partikel "atau" di antara dua kondisi terakhir (in casu huruf f dan huruf g). Dalam hal ini, kondisi-kondisi tersebut memiliki kedudukan yang sederajat, dan bukan saling menggantungkan diri satu sama lainnya. Karena itu, hanya dengan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14A Peraturan BPOM No. 34/2013, yaitu berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011, maka secara hukum segala izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat menjadi ikut berakhir pada tanggal yang sama, yaitu 31 Desember 2011.

Fakta bahwa penerapan kondisi-kondisi yang disebutkan dalam Pasal 14A Peraturan BPOM No. 34/2013 bersifat alternatif (dan bukan kumulatif) juga diakui Penggugat dengan mengatakan bahwa terdapat 2 kondisi yang dapat mengakibatkan batalnya izin edar (notifikasi) untuk Produk Dior, yaitu apabila dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Penggugat ATAU silang sengketa antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (vide gugatan Penggugat, halaman 11 (paragraf kedua) sebagaimana dikutip di bawah ini).

"Izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang saat ini masih dipegang Penggugat hanya dapat dibatalkan oleh BPOM ATAU menjadi batal apabila (i) dimohonkan sendiri pembatalannya oleh PENGGUGAT sebagai pemohon notifikasi awal (vide Pasal 14A huruf c Perka 34/2013), atau (ii) silang sengketa di antara Penggugat dan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 14A huruf g Perka 34/2013)."

- (c) Dengan adanya Putusan Arbitrase SIAC yang diterbitkan oleh SIAC, selaku lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Penggugat dan Termohon II Intervensi dalam Perjanjian Distribusi,

*Halaman 115 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka silang sengketa antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat mengenai Perjanjian Distribusi telah selesai dan berkekuatan hukum tetap mengingat tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase, sebagaimana telah disepakati berdasarkan SIAC Rules 2010, termasuk Rule 28,9 yang menyatakan bahwa suatu putusan adalah final dan mengikat.

- (d) Penggugat juga berargumen bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan dasar bahwa pihaknya masih merupakan pemegang izin distribusi. Namun demikian, melihat pada pendapat Tergugat II bahwa STP dan izin distribusi telah diakhiri bersamaan dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi, dengan asumsi bahwa STP dan izin distribusi dari Penggugat belum berakhir, pada kenyataannya STP dari Penggugat berakhir pada 25 Mei 2013 dan sebagian besar izin distribusi hanya berlaku sampai dengan akhir dari 2014. Beberapa dari izin distribusi tersebut pada kenyataannya telah melampaui batas waktunya. Tanpa adanya surat pengesahan dari Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak akan dapat memperbaharui STP ataupun izin distributornya. Oleh karena itu, adalah tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan bahwa pihaknya berhak untuk mendapatkan perlindungan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penggugat telah secara tidak langsung menyatakan fakta ini.

67. Sebagai informasi tambahan, mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Peraturan BPOM No. 34/2013 yang diterbitkan semata-mata untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah 1 kondisi alternatif batalnya izin edar (notifikasi) secara berbeda dari apa telah digariskan oleh Permenkes No. 1176/2010 sangatlah patut untuk dipertanyakan mengingat peraturan tersebut baru ditetapkan pada bulan Mei 2013, padahal 6 bulan sebelumnya, yaitu tanggal 20 Desember 2012, Tergugat I telah menolak permohonan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang diajukan oleh distributor dari Produk Dior di Indonesia, PT L Beauty, dengan alasan adanya sengketa antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Surat Penolakan Tergugat I").

Dalam hal ini, mengingat Surat Penolakan Tergugat I dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan BPOM No. 34/2013, jelas bahwa surat penolakan tersebut dikeluarkan tanpa dasar hukum. Setelah mengeluarkan Surat Penolakan Tergugat I, Tergugat I mengeluarkan Peraturan BPOM No. 34/2013 yang semata-mata untuk menambah 1 kondisi alternatif batalnya izin edar (notifikasi), yaitu adanya sengketa dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga jelas terlihat bahwa alasan dikeluarkannya Peraturan BPOM No. 34/2013 hanyalah sebagai upaya Tergugat I untuk melegitimasi Surat Penolakan Tergugat I, walaupun peraturan tersebut nyata-nyata bertentangan Permenkes No. 1176/2010. Selain itu, jika pun Peraturan BPOM No. 34/2013 tidak bertentangan dengan Permenkes No. 1176/2010, Peraturan BPOM No. 34/2013 tetap tidak dapat membenarkan Surat Penolakan Tergugat I mengingat kondisi tambahan yang dimuat dalam peraturan tersebut tidak dapat mengubah fakta bahwa kondisi tersebut bersifat alternatif (dan bukan kumulatif), sehingga hanya dengan terpenuhinya kondisi yang lain, misalnya berakhirnya Perjanjian Distribusi,

Halaman 117 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum segala izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang dipegang oleh Penggugat menjadi ikut berakhir dan karenanya tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk menolak menerbitkan izin edar (notifikasi) kepada distributor Produk Dior yang baru di Indonesia.

Karenanya jelas bahwa selain bertentangan dengan Permenkes No. 1176/2010, penerbitan Peraturan BPOM No. 34/2013 bukan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik, melainkan semata-mata untuk kepentingan Tergugat I sendiri, dan mau tidak mau siapaun akan melihat bahwa penerbitan Peraturan BPOM No. 34/2013 jelas-jelas menguntungkan Penggugat. Dalam hal ini, mohon kecermatan Majelis Hakim yang mulia dalam menilai adanya upaya-upaya untuk merugikan atau bahkan menghancurkan usaha Tergugat II Intervensi di Indonesia.

68. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas terbukti tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat.

### PENERBITAN OBJEK SENGKETA TUN 2 TIDAK MELANGGAR

PERMENDAG NO.11/2006

69. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa seluruh dalih Penggugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN 2 bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah dalih-dalih yang mengada-ada serta tidak berdasar. Berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi sampaikan satu persatu dalih-dalih tidak berdasar tersebut berikut bantahan Tergugat II Intervensi.

70. Pertama, dalih Penggugat yang mengatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN 2 melanggar Permendag No. 11/2006, khususnya karena Tergugat II Intervensi telah melanggar pasal 22 ayat (5) dari peraturan tersebut (quod non), sangatlah mengada-ada karena jikapun benar Tergugat II Intervensi telah melanggar Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 (hal mana dibantah secara tegas), maka hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan penerbitan Objek Sengketa TUN 2 karena Tergugat II Intervensi-lah yang melanggar peraturan (quod non), dan bukannya Tergugat II, apalagi mengakibatkan penerbitan Objek Sengketa TUN 2 menjadi melawan hukum.

71. Kedua, kembali Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa dalih Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah melanggar Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 karena tidak lagi memasok Produk Dior kepada Penggugat setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi adalah dalih yang salah karena :

- (i) Dengan berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 31 Desember 2011, maka Tergugat II Intervensi secara hukum tentunya tidak lagi memiliki kewajiban untuk memasok Produk Dior kepada Penggugat.
- (ii) Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 secara spesifik mengatur bahwa kewajiban seorang prinsipal untuk tetap terus memasok suku cadang kepada distributor lamanya setelah berakhirnya perjanjian

Halaman 119 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi di antara mereka hanya diharuskan dalam hal ketiga unsur sebagai berikut terpenuhi secara kumulatif :

Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 :

"Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut."

(a) Unsur pertama, adanya pemutusan sepihak oleh pihak prinsipal ;

Fakta membuktikan, berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri, Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi dan Putusan Arbitrase SIAC, Perjanjian Distribusi tidak pernah diputus oleh Tergugat II Intervensi selaku prinsipal Penggugat, melainkan berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu 3 tahun sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011.

(b) Unsur kedua, tidak adanya distributor yang baru ;

Fakta membuktikan bahwa setelah Penggugat tidak lagi menjadi distributor untuk Produk Dior di Indonesia telah ada distributor lain, misalnya PT L Beauty, yang berhak untuk mengedarkan dan menjual Produk Dior di Indonesia.

(c) Unsur ketiga, Produk yang diedarkan adalah produk yang memiliki suku cadang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya adalah, Produk Dior yang diperdagangkan oleh Tergugat II Intervensi terdiri dari parfum, kosmetik dan perawatan kulit tentunya tidak memiliki suku cadang atau onderdil apapun. Lebih lanjut, sekalipun benar Produk Dior merupakan produk-produk yang memiliki suku cadang (quod non), Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 hanya mengharuskan prinsipal terkait, in casu Tergugat II Intervensi, untuk tetap memasok suku cadang dari Produk Dior, dan bukan produk utama yang didagangkan, yaitu Produk Dior itu sendiri.

72. Ketiga, dalih Penggugat menyangkut angka 11 Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No. 01/DAGRI/INS/II/85, perihal Pendaftaran Agen/Distributor Barang-barang dan Jasa dari dalam dan luar negeri tertanggal 12 Februari 1985 haruslah ditolak karena :

- (i) Pengaturan mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan STP agen atau distributor barang dan/atau jasa saat ini diatur oleh Permendag No. 11/2006. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku instansi yang berwenang mengatur hal tersebut dalam Objek Sengketa TUN 2.
- (ii) Sebagaimana telah berulang kali diuraikan oleh Tergugat II Intervensi, Perjanjian Distribusi tidak pernah diputuskan, melainkan berakhir demi hukum sesuai dengan kesepakatan Tergugat II Intervensi dan Penggugat.

73. Berdasarkan keseluruhan uraian Bab II.C di atas, terbukti bahwa tidak satupun dari dalih Penggugat yang mengatakan bahwa penerbitan Objek

*Halaman 121 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa TUN bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dapat dibenarkan dan memiliki dasar hukum. Karenanya, Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat.

### III. DALAM PENUNDAAN ;

PENETAPAN NOMOR 213/G/2013/PTUN.JKT TERTANGGAL 19 DESEMBER 2013 YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PENUNDAAN PENGGUGAT HARUS DIANGKAT KARENA PERMOHONAN PENUNDAAN TERSEBUT DIAJUKAN TANPA ADANYA URGENSI APAPUN, BAHKAN TANPA ADANYA KEPENTINGAN DARI PENGGUGAT, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 67 AYAT (4) UU PERATUN.

74. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II.A di atas, Penggugat terbukti sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan Produk Dior, termasuk kepentingan atas ditunjuknya distributor baru Tergugat II Intervensi atau distributor Produk Dior lainnya di Indonesia, maupun kepentingan atas diterbitkannya STP atau izin edar (notifikasi) baru kepada distributor baru Tergugat II Intervensi atau distributor Produk Dior lainnya di Indonesia sehubungan dengan peredaran dan penjualan Produk Dior di Indonesia; sehingga demi hukum Penggugat juga tidak memiliki kepentingan dengan Objek Sengketa TUN yang pada pokoknya menyangkut penerbitan STP dan izin edar (notifikasi) dalam rangka peredaran dan penjualan Produk Dior di Indonesia.

Dalam hal ini :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Sejak tanggal 1 Januari 2012 Penggugat bukan lagi merupakan distributor Tergugat II Intervensi untuk Produk Dior di Indonesia.
- (ii) Sejak tanggal 1 Januari 2012 Penggugat bukan lagi pemegang izin edar (notifikasi) atas Produk Dior di Indonesia.
- (iii) Sejak tanggal 1 Januari 2012 Tergugat II Intervensi tidak lagi memiliki kewajiban untuk memasok Produk Dior kepada Penggugat.

75. Karenanya jelas tidak ada urgensi atau keadaan mendesak apapun yang dapat merugikan kepentingan Penggugat apabila Objek Sengketa TUN tetap dilaksanakan. Dalam hal ini, permohonan penundaan yang diajukan Penggugat nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PERATUN, dan karenanya harus ditolak dan Penetapan No. 213/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 19 Desember 2013 ("Penetapan Penundaan") yang mengabulkan permohonan tersebut haruslah diangkat.

76. Setelah baru saja diizinkan untuk intervensi dalam gugatan ini, Tergugat II Intervensi belum memiliki kesempatan untuk didengar sebelum penerbitan Keputusan Penundaan. Tergugat II Intervensi secara serta merta dan secara langsung dipengaruhi oleh keputusan sela ini dari Pengadilan Yang Terhormat untuk menunda pelaksanaan dari surat-surat BPOM dan Kementerian Perdagangan dan mencari klarifikasi bahwa keputusan Pengadilan Yang Terhormat tidak bermaksud untuk mengganggu dengan pengajuan izin-izin edar untuk distributor baru yang telah tertunda dengan BPOM sejak akhir November 2012, atau setidaknya, keputusan sela harus bervariasi untuk menyatakan bahwa :

- a. itu hanya terbatas pada Wilayah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Distribusi; dan;

Halaman 123 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. BPOM akan mentindaklanjuti izin-izin edar yang sehubungan dengan produk-produk yang mana Penggugat tidak pernah memiliki izin-izin edar untuknya atau izin-izin yang, bahkan atas dalih Penggugat sendiri (yakni, bahwa izin-izin edar berlaku sampai tanggal yang ditetapkan di izin-izin edar), telah berakhir.

77. Lebih jauh, Tergugat II Intervensi mencatat bahwa selain menunda pelaksanaan Objek Sengketa TUN, Penetapan Penundaan juga melarang Para Tergugat untuk menerbitkan STP atau izin edar (notifikasi) baru yang berhubungan dengan Penggugat selaku pemegang izin edar dan Distributor Tunggal untuk Produk Dior (vide Penetapan Penundaan, halaman 8 (paragraph 3)). Artinya, Majelis Hakim yang mulia telah mengambil pandangan bahwa Penggugat sampai dengan saat ini adalah distributor Produk Dior di Indonesia, padahal tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan hal tersebut.

Dalam hal ini, satu-satunya bukti penunjukkan Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia, in casu Perjanjian Distribusi, telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2011. Sedangkan dokumen-dokumen lain yang didalamnya membuktikan bahwa Penggugat adalah distributor Produk Dior di Indonesia (padahal dokumen-dokumen tersebut bukan bukti penunjukkan distributor), juga sudah tidak berlaku. Dokumen-dokumen tersebut adalah :

- (i) Surat Otorisasi yang pernah diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat untuk keperluan mendapatkan izin edar (notifikasi) Produk Dior telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal berakhirnya Perjanjian Distribusi, yakni tanggal 31 Desember 2011.

- (ii) Surat Tanda Pendaftaran No. 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 atas nama PT Fega Indotama (Penggugat) yang telah berakhir sejak 2 Mei 2013.

Selain itu, Penetapan Penundaan yang melarang Para Tergugat untuk menerbitkan STP atau izin edar (notifikasi) baru selain kepada Penggugat sangatlah merugikan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang justru berhak melakukan usaha perdagangan atas Produk Dior di Indonesia.

78. Penggugat juga telah lalai untuk memberitahu Majelis Hakim bahwa meskipun pada dalih terbaiknya, STP dari Penggugat sudah berakhir dan izin-izin edarnya yang diterbitkan sehubungan dengan Produk Dior tertentu hanya akan berlaku sampai akhir 2014 (tanpa mengurangi posita Tergugat Intervensi II bahwa izin-izin edar dan STP tersebut telah berakhir demi hukum pada 31 Desember 2011). Penggugat juga telah lalai memberitahu Majelis Hakim bahwa Perjanjian Distribusi mengecualikan (dimana Penggugat berhak untuk mendistribusikan Produk Dior) wilayah-wilayah bebas bea (duty free) dan penjualan travel (travel retail areas) di Indonesia dan bahwa Penggugat tidak pernah berhak untuk mendistribusi di wilayah-wilayah tersebut meskipun sebelum tanggal 31 Desember 2011. Sementara Tergugat Intervensi II menyatakan bahwa Keputusan Penundaan seharusnya tidak diterbitkan sama sekali dan bahwa berbagai izin-izin telah berakhir demi hukum pada tanggal 31 Desember 2011, ini mengakibatkan Keputusan Penundaan menjadi terlalu lebar dan melebihi cakupan yang seharusnya, bahkan melebihi dari tanggal berlaku yang dinyatakan pada izin-izin tersebut dan mencakupi semua Produk Dior dan

*Halaman 125 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian pada wilayah-wilayah bebas bea dan penjualan travel sebagaimana kami maksud di atas.

79. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas bahwa sama sekali tidak terdapat dasar hukum ataupun dasar fakta yang mendukung permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat II Intervensi mengerti bahwa alasan mengapa Majelis Hakim yang mulia sampai mengeluarkan Penetapan Penundaan adalah karena Penggugat telah menyembunyikan dan memutarbalikkan berbagai fakta material dalam perkara ini.

80. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim yang mulia mengangkan Penetapan Penundaan dan menyatakan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

## IV. PENUTUP ;

81. Sebagai penutup, Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan bahwa tindakan Penggugat mengajukan a quo tanpa alasan-alasan yang layak dan dengan mengajukan fakta-fakta yang salah jelas menunjukkan itidak buruk Penggugat serta merupakan "sabotase" terhadap kegiatan-kegiatan Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya mengundang investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia pada umumnya, dan di bidang distribusi dan keagenan pada khususnya. Gugatan Penggugat sama dengan pengumuman kepada semua investor asing bahwa berinvestasi di Indonesia sangat beresiko, karena setiap saat dapat diganggu dengan gugatan-gugatan oleh pihak-pihak yang tidak "legowo"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keputusan bisnis dari investor, misalnya untuk tidak memperpanjang perjanjian.

82. Secara khusus, Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa apabila setiap perjanjian distribusi yang telah berakhir sesuai dengan kesepakatan para pihak itu sendiri (dan bukan diputus), maupun izin edar (notifikasi) yang seharusnya menjadi tidak berlaku bersamaan dengan berakhirnya perjanjian distribusi, dapat dianggap terus berlaku hanya karena diajukannya suatu gugatan dan belum ada putusan yang berkekuatan tetap atas gugatan tersebut, padahal banyak kita temukan gugatan-gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya sebagai upaya untuk mempersulit hidup orang lain, niscaya kelangsungan usaha distribusi dan keagenan di Indonesia akan menjadi rusak dan hancur karena tidak ada satupun prinsipal yang mau melakukan investasi tanpa adanya kepastian hukum, mengingat untuk mendapatkan satu putusan yang berkekuatan hukum tetap saja akan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Lebih lanjut, tentunya sangat mungkin setelah suatu gugatan berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang tidak "legowo" tadi kembali mengajukan gugatan tanpa dasar lainnya untuk kembali menghambat dan merugikan usaha dari investor. Sungguh menggenaskan melihat sistem peradilan Indonesia disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memahami asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang, termasuk prinsipal dalam perjanjian distribusi, tidak dapat dipaksa untuk membuat perjanjian distribusi baru ataupun memperpanjang suatu perjanjian distribusi mengingat hal tersebut merupakan kebebasan sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Halaman 127 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Terakhir, perlu juga Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia sampai mengabulkan gugatan Penggugat, maka jelas hal tersebut akan membawa dampak buruk dan negatif terhadap (i) citra sistem peradilan Indonesia dan pelaksanaan penegakan hukum serta kepastian hukum di Indonesia; (ii) iklim usaha dan investasi di Indonesia. Investor asing akan berpikir ribuan kali untuk bekerja sama dengan distributor Indonesia atau melakukan investasi di Indonesia mengingat risiko ketidakpastian hukum yang ada.

### V. PETITUM ;

BERDASARKAN URAIAN FAKTA DAN KETENTUAN HUKUM YANG DISAMPAIKAN DI ATAS, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengangkat Penetapan No. 213/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 19 Desember 2013.
2. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa kedua objek sengketa tata usaha negara di bawah ini adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- (i) Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- (ii) Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, perihal Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal.

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili gugatan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Eksepsi Lainnya :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 129 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan

P-22a adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal Surat Jawaban. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. (Fotocopy sesuai print out) ;
4. Bukti P-4 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. (Fotocopy sesuai print out) ;

5. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. (Fotocopy sesuai print out) ;

6. Bukti P-6 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. (Fotocopy sesuai print out) ;

7. Bukti P-6.a : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 86/G/2012/PTUN-JKT. (Fotocopy sesuai print out) ;

8. Bukti P-7 : Surat Kuasa Hukum PT. Fega Indotama Ref. No.: 0627/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, tertanggal 29 Oktober 2013, Perihal: "Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian Hukum terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung". (Fotocopy sesuai print out) ;

9. Bukti P-8 : Surat Kuasa Hukum PT. Indotama Ref. No.: 0624/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, tertanggal 17 Oktober 2013, Perihal Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian Hukum Terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Halaman 131 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-9 : Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal  
Barang Produksi Luar Negeri No.: 2768/STP-LN/  
PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
11. Bukti P-10 : Salinan Akta Berita Acara Nomor : 16, tertanggal 16 Juli  
2008 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim,  
S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor : AHU-51968.AH.01.02.Tahun  
2008, tertanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan di  
dalam Berita Negara Nomor 88, tertanggal 31 Oktober  
2008, Tambahan Berita Negara Nomor 22032. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P-10.a : Akta Berita Acara Nomor : 02., tertanggal 15 Februari  
2013 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim,  
S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat  
Nomor : AHU-AH.01.10-10042 tentang Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fega  
Indotama tertanggal 19 Maret 2013. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
13. Bukti P-11 : *Distribution Agreement* tertanggal 23 Maret 2000 antara  
Parfums Christian Dior S.A. dengan Pt. Fega Indotama.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-11.a : Terjemahan Resmi Tersumpah terhadap *Distribution Agreement* tertanggal 23 Maret 2000 antara Parfums Christian Dior S.A. dengan PT. Fega Indotama oleh Mariana Molnar Gabor-Warokka Sworn-In Translator tertanggal 15 Januari 2014. (Fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti P-12 : Exclusive Distribution Agreement tertanggal 10 Juli 2009 antara LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd dengan PT. Fega Indotama. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
16. Bukti P-12.a : Terjemahan Resmi Tersumpah terhadap Exclusive Distribution Agreement tertanggal 10 Juli 2009 antara LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd dengan PT. Fega Indotama oleh Mariana Molnar Joel Tannos, SH Authorized & Sworn Translator. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
17. Bukti P-13 : Surat LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd kepada pt. Fega Indotama, tertanggal 31 Mei 2011, perihal *Exclusive Distribution Agreement signed between LVMH Fragrance and Cosmetics (Singapore) Pte Ltd and PT. Fega Indotama on 10 July 2009*. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P-13.a : Terjemahan Tersumpah Resmi Surat LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd kepada PT. Fega

Halaman 133 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indotama, tertanggal 31 Mei 2011, perihal *Exclusive Distribution Agreement signed between LVMH Fragrance and Cosmetics (Singapore) Pte Ltd and PT. Fega Indotama on 10 July 2009 (hereinafter the "Agreement")- Notice of non renewal* oleh Mariana Molnar Gabor-Warokka Sworn-In Translator tertanggal 15 Januari 2014. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P-14 : Surat LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd kepada PT. Fega Indotama, tertanggal 28 September 2011, perihal *Exclusive Distribution Agreement signed between LVMH Fragrance and Cosmetics (Singapore) Pte Ltd and PT. Fega Indotama on 10 July 2009*. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P-14.a : Terjemahan Tersumpah Resmi Surat LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd kepada PT. Fega Indotama, tertanggal 28 September 2011, perihal *Exclusive Distribution Agreement signed between LVMH Fragrance and Cosmetics (Singapore) Pte Ltd and PT. Fega Indotama on 10 July 2009 (hereinafter the "Agreement")- Notice of non renewal* oleh Mariana Molnar Gabor-Warokka Sworn-In Translator tertanggal 15 Januari 2014. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-15 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
22. Bukti P-15.a : Terjemahan Resmi Tersumpah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd oleh Mariana Molnar Gabor-Warokka Sworn-In Translator tertanggal 15 Januari 2014. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P-16 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kuasa Hukum PT. Fega Indotama Nomor : 83/HNR/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah deregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor : 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 10 Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P-17 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kuasa Hukum PT. Fega Indotama Nomor : 12/HNR/IV/2013, tertanggal 1 April 2013, yang telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor : 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tertanggal 5 April 2013. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
25. Bukti P-18 : Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 01/DAGRI/INS/II/85, tertanggal 12 Pebruari 1985, Perihal :

Halaman 135 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Agen/Distributor Barang-barang dan Jasa dari dalam dan luar negeri. (Fotocopy sesuai print out) ;

26. Bukti P-19 (1) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 0233/Reg/CL/01, tanggal 7 Desember 2001, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dune Pour Homme Eau de Toilette Vaporisateur dengan Nomor : POM CL 0501101222. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
27. Bukti P-19 (2) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1330/Reg/CL/02, tanggal 6 September 2002, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR DIOR WHITE Enlightening Whitening Powder Foundation 100 Ivory dengan Nomor : POM CL 0902201330. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
28. Bukti P-19 (3) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1331/Reg/CL/02, tanggal 6 September 2002, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR DIOR WHITE Enlightening Whitening Powder Foundation 102 Porcelain dengan Nomor : POM CL 0902201331. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
29. Bukti P-19 (4) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1332/Reg/CL/02, tanggal 6 September 2002, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR DIOR WHITE Enlightening Whitening Powder Foundation

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 Light Beige dengan Nomor : POM CL 0902201332.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

30. Bukti P-19 (5) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1209/Reg/CL/02, tanggal 21 Agustus 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

DIOR WHITE Enlightening Whitening Powder Foundation

201 Linen dengan Nomor : POM CL 0902201209.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

31. Bukti P-19 (6) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1210/Reg/CL/02, tanggal 6 September 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

DIOR WHITE Enlightening Whitening Powder Foundation

300 Medium Beige dengan Nomor : POM CL 0902201210.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

32. Bukti P-19 (7) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1211/Reg/CL/02, tanggal 21 Agustus 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

DIOR WHITE Enlightening Whitening Powder Foundation

301 Blond dengan Nomor : POM CL 0902201211.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

33. Bukti P-19 (8) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1333/Reg/CL/02, tanggal 9 September 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

DIOR ADDICT Eau de Parfum Natural Spray dengan

Halaman 137 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : POM CL 0501201333. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

34. Bukti P-19 (9) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1333/Reg/CL/02, tanggal 9 September 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

DIOR ADDICT Eau de Parfum Natural Spray dengan

Nomor : POM CL 0501201333. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

35. Bukti P-19 (10) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0165/Reg/CL/02, tanggal 4 Maret 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR EAU

DE DOLCE VISTA Eau De Toilette Natural Display dengan

Nomor : POM CL 0501200165. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

36. Bukti P-19 (11) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0166/Reg/CL/02, tanggal 4 Maret 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR EAU

SAUVAGE For Men Eau De Toilette Natural Display

dengan Nomor : POM CL 0501200166. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

37. Bukti P-19 (12) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0123/Reg/CL/02, tanggal 4 Maret 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran HIGHER Dior After

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shave Lotion dengan Nomor : POM CL 0403200123.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

38. Bukti P-19 (13) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0258/Reg/CL/02, tanggal 1 April 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran HIGHER Dior Body and

Hair Shampoo dengan Nomor : POM CL 0610200258.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

39. Bukti P-19 (14) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0122/Reg/CL/02, tanggal 18 Februari 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran HIGHER Dior

Deodorant Vaporisateur Natural Spray dengan Nomor :

POM CL 0301200122. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

40. Bukti P-19 (15) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0002/Reg/CL/02, tanggal 9 Januari 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran HIGHER Dior Eau de

Toilette Vaporisateur Natural Spray dengan Nomor : POM

CL 0501200002. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

41. Bukti P-19 (16) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0003/Reg/CL/02, tanggal 9 Januari 2002,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

HYPNOTIC POISON Eau de Toilette Vaporisateur Natural

Spray dengan Nomor : POM CL 0501200003. (Fotocopy

sesuai dengan asli) ;

42. Bukti P-19 (17) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0001/Reg/CL/02, tanggal 9 Januari 2002,

Halaman 139 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
D'JADORE Eau de Parfum Vaporisateur Natural Spray  
dengan Nomor : POM CL 0501200001. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

43. Bukti P-19 (18) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0249/Reg/CL/02, tanggal 1 April 2002,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
D'JADORE Parfum Bath And Showe Gel dengan Nomor :  
POM CL 0201200249. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

44. Bukti P-19 (19) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0279/Reg/CL/02, tanggal 1 April 2002,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
D'JADORE Parfum Body Crème dengan Nomor : POM CL  
1009200279. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

45. Bukti P-19 (20) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0746/Reg/CL/02, tanggal 12 Juni 2002,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
D'JADORE Parfum Body Lotion dengan Nomor : POM CL  
1009200746. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

46. Bukti P-19 (21) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0124/Reg/CL/02, tanggal 18 Februari 2002,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
D'JADORE Parfum Deodorant Natural Spray dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : POM CL 0301200124. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

47. Bukti P-19 (22) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 0731/Reg/CL/02, tanggal 12 Juni 2002, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR D'JADORE Parfum Soap dengan Nomor : POM CL 0201200731. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

48. Bukti P-19 (23) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 0004/Reg/CL/02, tanggal 9 Januari 2002, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR POISON Eau de Toilette Vaporisateur Natural Spray dengan Nomor : POM CL 0501200004. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

49. Bukti P-19 (24) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 0005/Reg/CL/02, tanggal 9 Januari 2002, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR TENDRE POISON Eau de Toilette Vaporisateur Natural Spray dengan Nomor : POM CL 0501200005. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

50. Bukti P-19 (25) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 0938/Reg/CL/03, tanggal 6 Juni 2003, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN COMPACT Skin True Powder Makeup 200 Light Beige

Halaman 141 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM CL 0903300938. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

51. Bukti P-19 (26) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 9/Reg/CL/03, tanggal 6 Juni 2003, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN COMPACT Skin True Powder Makeup 201 Linen dengan Nomor : POM CL 0903300939. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

52. Bukti P-19 (27) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1288/Reg/CL/03, tanggal 6 Agustus 2003, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR DIOR J'ADORE Eau de Toilette Vaporisateur Natural Spray dengan Nomor : POM CL 0501301288. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

53. Bukti P-19 (28) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1706/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR 2 COULEURS 2 Colour Eyeshadow Wet & Dry 175 Diorstyle dengan Nomor : POM CL 0802402207. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

54. Bukti P-19 (29) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1707/Reg/I/CL/04 tanggal 4 Oktober 2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR 2 COULEURS 2 Colour Eyeshadow Wet & Dry 455 Diorwild dengan Nomor : POM CL 0802402208. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P-19 (30) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1708/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR 2 COULEURS 2  
Colour Eyeshadow Wet & Dry 545 Diorgraphic dengan  
Nomor : POM CL 0802402209. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
56. Bukti P-19 (31) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1707/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR 2 COULEURS 2  
Colour Eyeshadow Wet & Dry 665 Diorchic dengan Nomor  
: POM CL 0802402210. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
57. Bukti P-19 (32) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0126/Reg/I/CL/04, tanggal 16 Maret 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR 5 COULEURS 5  
Colour Eyeshadow 250 Seascape dengan Nomor : POM  
CL 0802400596. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
58. Bukti P-19 (33) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0591/Reg/II/CL/04, tanggal 21 September  
2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT  
Eau Fraiche Eau de Toilette Natural Spray dengan  
Nomor : POM CL 0501400591 L. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
59. Bukti P-19 (34) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0633/Reg/II/CL/04, tanggal 4 Oktober  
2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR

Halaman 143 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIORBLUSH Soft Powder Blush 853 Precious Pink  
dengan Nomor : POM CL 0903400633 L. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

60. Bukti P-19 (35) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0685/Reg/II/CL/04, tanggal 26 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN  
CONTROL COLORS Healthy Glow Light Rose 002  
dengan Nomor : POM CL 0908400685 L. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

61. Bukti P-19 (36) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0684/Reg/II/CL/04, tanggal 26 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN  
CONTROL COLORS Highlighter Pure White 001 dengan  
Nomor : POM CL 0908400684 L. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

62. Bukti P-19 (37) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0686/Reg/II/CL/04, tanggal 26 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN  
CONTROL COLORS Corrector Anis Green 003 dengan  
Nomor : POM CL 0908400686 L. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

63. Bukti P-19 (38) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0287/Reg/I/CL/04, tanggal 30 April 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECLAT SATIN Moisture Release Satin Makeup 200 Light

Beige dengan Nomor : POM CL 0902400766. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

64. Bukti P-19 (39) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0371/Reg/CL/04, tanggal 4 Februari 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN Fond  
De Teint Osmose Naturel Optimal 102 Porcelaine dengan  
Nomor : POM CL 0902400371. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

65. Bukti P-19 (40) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0372/Reg/CL/04, tanggal 4 Februari 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN Fond  
De Teint Osmose Naturel Optimal 302 Beige Rose dengan  
Nomor : POM CL 0902400372. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

66. Bukti P-19 (41) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1749/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN  
Lasting UV All-Day Shine Control Lucent Make-up Refill  
100 Ivory dengan Nomor : POM CL 0903402252.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

67. Bukti P-19 (42) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1750/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Halaman 145 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasting UV All-Day Shine Control Lucent Make-up Refill

102 Porcelain dengan Nomor : POM CL 0903402253.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

68. Bukti P-19 (43) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1751/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Lasting UV All-Day Shine Control Lucent Make-up Refill

200 Light Beige dengan Nomor : POM CL 0903402254.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

69. Bukti P-19 (44) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1752/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Lasting UV All-Day Shine Control Lucent Make-up Refill

2001 Linen dengan Nomor : POM CL 0903402255.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

70. Bukti P-19 (45) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1753/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Lasting UV All-Day Shine Control Lucent Make-up Refill

203 Peach dengan Nomor : POM CL 0903402256.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

71. Bukti P-19 (46) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1754/Reg/I/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasting UV All-Day Shine Control Lucent Make-up Refill

300 Medium Beige dengan Nomor : POM CL 0903402257.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

72. Bukti P-19 (47) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1872/Reg/I/CL/04, tanggal 13 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN PURE

LIGHT Sheer Skin-Lighting Makeup 100 Ivory dengan

Nomor : POM CL 0902402375. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

73. Bukti P-19 (48) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1873/Reg/I/CL/04, tanggal 13 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN PURE

LIGHT Sheer Skin-Lighting Makeup 200 Light Beige

dengan Nomor : POM CL 0902402376. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

74. Bukti P-19 (49) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1874/Reg/I/CL/04, tanggal 13 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN PURE

LIGHT Sheer Skin-Lighting Makeup 203 Peach dengan

Nomor : POM CL 0902402377. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

75. Bukti P-19 (50) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1875/Reg/I/CL/04, tanggal 13 Oktober 2004,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN PURE

LIGHT Sheer Skin-Lighting Makeup 300 Medium Beige

Halaman 147 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM CL 0902402378. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

76. Bukti P-19 (51) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1083/Reg/I/CL/04, tanggal 11 Agustus 2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN Eclat Doux Moisture Release Soft Radiance Makeup FPS 20 SPF Light Beige 200 dengan Nomor : POM CL 0902401581. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

77. Bukti P-19 (52) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1607/Reg/I/CL/04, tanggal 22 September 2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN Radiance Booster Pen 001 Roseglow dengan Nomor : POM CL 0908402108. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

78. Bukti P-19 (53) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 1606/Reg/I/CL/04, tanggal 22 September 2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN Radiance Booster Pen 002 Candlelight dengan Nomor : POM CL 0908402107. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

79. Bukti P-19 (54) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 0138/Reg/I/CL/04, tanggal 16 Maret 2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR TEINT DIORLIFT Smoothing Anti-Fatigue Foundation SPF 10 Cameo 202 dengan Nomor : POM CL 0902400608. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti P-19 (55) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0138/Reg/II/CL/04, tanggal 16 Maret 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DORBLUSH Soft  
Powder Blush 553 Peach Veil dengan Nomor : POM CL  
0904400084 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
81. Bukti P-19 (56) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0483/Reg/II/CL/04, tanggal 9 Agustus 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Higher Energy  
Eau de Toilette dengan Nomor : POM CL 0501400483 L.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
82. Bukti P-19 (57) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0592/Reg/II/CL/04, tanggal 21 September  
2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR PURE  
POISON Eau de Parfum Vaporisateur dengan Nomor :  
POM CL 0501400592 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
83. Bukti P-19 (58) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0637/Reg/II/CL/04, tanggal 4 Oktober 2004,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR PURE POISON  
Moisturizing Perfumed Shower Gel dengan Nomor : POM  
CL 0201400637 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
84. Bukti P-19 (59) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0603/Reg/II/CL/04, tanggal 23 September  
2004, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR PURE

Halaman 149 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POISON Perfumed Body Moisturizer dengan Nomor :

POM CL 1009400603 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

85. Bukti P-19 (60) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0194/Reg/II/CL/05, tanggal 11 April 2005,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT 2 Eau de

Toilette dengan Nomor : POM CL 0501500194 L.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

86. Bukti P-19 (61) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 4004/Reg/I/CL/05, tanggal 22 Desember

2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD

DIORSKIN SCULPT Line-Smoothing Lifting Makeup FPS

20 SPF 010 Ivory dengan Nomor : POM CL 0902504004.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

87. Bukti P-19 (62) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 4005/Reg/I/CL/05, tanggal 22 Desember

2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD

DIORSKIN SCULPT Line-Smoothing Lifting Makeup FPS

20 SPF 023 Peach dengan Nomor : POM CL 0902504005.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

88. Bukti P-19 (63) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 4006/Reg/I/CL/05, tanggal 22 Desember

2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD

DIORSKIN SCULPT Line-Smoothing Lifting Makeup FPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 SPF 030 Medium dengan Nomor : POM CL  
0902504006. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

89. Bukti P-19 (64) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0004/Reg/II/CL/05, tanggal 25 Januari 2005,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN BASE  
DE TEINT Moisturizing Radiance Fixing Makeup Base 001  
dengan Nomor : POM CL 0901500004 L. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

90. Bukti P-19 (65) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0082/Reg/I/CL/05, tanggal 7 Januari 2005,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN  
Perfect-Fit Compact Radiance Sculpting Powder Makeup  
FPS 20 SPF PA+++ 100 Ivory dengan Nomor : POM CL  
0903500082. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

91. Bukti P-19 (66) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0083/Reg/II/CL/05, tanggal 7 Januari 2005,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN  
Perfect-Fit Compact Radiance Sculpting Powder Makeup  
FPS 20 SPF PA+++ 200 Light Beige dengan Nomor : POM  
CL 0903500083. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

92. Bukti P-19 (67) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0084/Reg/I/CL/05, tanggal 7 Januari 2005,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN  
Perfect-Fit Compact Radiance Sculpting Powder Makeup

Halaman 151 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPS 20 SPF PA+++ 201 Linen dengan Nomor : POM CL

0903500084. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

93. Bukti P-19 (68) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0085/Reg/I/CL/05, tanggal 7 Januari 2005,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Perfect-Fit Compact Radiance Sculpting Powder Makeup

FPS 20 SPF PA+++ 203 Peach dengan Nomor : POM CL

0903500085. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

94. Bukti P-19 (69) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0086/Reg/I/CL/05, tanggal 7 Januari 2005,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Perfect-Fit Compact Radiance Sculpting Powder Makeup

FPS 20 SPF PA+++ 300 Medium Beige dengan Nomor :

POM CL 0903500086. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

95. Bukti P-19 (70) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0087/Reg/I/CL/05, tanggal 7 Januari 2005,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Perfect-Fit Compact Radiance Sculpting Powder Makeup

FPS 20 SPF PA+++ 301 Blond dengan Nomor : POM CL

0903500087. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

96. Bukti P-19 (71) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0088/Reg/I/CL/05, tanggal 7 Januari 2005,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSKIN

Perfect-Fit Compact Radiance Sculpting Powder Makeup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPS 20 SPF PA+++ 302 Rosy Beige dengan Nomor :

POM CL 09035000888. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

97. Bukti P-19 (72) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0883/Reg/II/CL/05, tanggal 14 September

2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR

DIORSHOW POWDER Backstage Makeup Loose Powder

Catwalk Pink 003 dengan Nomor: POM CL 0904500883 L.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

98. Bukti P-19 (73) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0882/Reg/II/CL/05, tanggal 14 September

2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR

DIORSHOW POWDER Backstage Makeup Loose Powder

Girly Pink 003 dengan Nomor: POM CL 0904500882 L.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

99. Bukti P-19 (74) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0881/Reg/II/CL/05, tanggal 14 September

2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR

DIORSHOW POWDER Backstage Makeup Loose Powder

Onstage White 001 dengan Nomor: POM CL 0904500881

L. (Fotocopy sesuai dengan asli);

100. Bukti P-19 (75) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 0884/Reg/II/CL/05, tanggal 14 September

2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR

DIORSHOW POWDER Backstage Makeup Loose Powder

Halaman 153 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM CL 0904500884 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

101. Bukti P-19 (76) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 4167/Reg/II/CL/05, tanggal 30 Desember 2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIOR HOMME Deodorant dengan Nomor : POM CL 0301504167. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

102. Bukti P-19 (77) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0998/Reg/II/CL/05, tanggal 13 Oktober 2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Dior Homme Eau De Toilette Natural Spray dengan Nomor : POM CL 0501500998 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

103. Bukti P-19 (78) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 3640/Reg/I/CL/05, tanggal 1 Desember 2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIORSKIN HYDRA-FIT Moisturizing Radiance Makeup SPF 20 Light Beige 200 dengan Nomor : POM CL 0902503640. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

104. Bukti P-19 (79) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1323/Reg/I/CL/05, tanggal 2 Mei 2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIORSNOW PURE Whitening Protective Powder Make Up UV Protection SPF25 PA++ Ivory 100 dengan Nomor : POM CL 0903501323. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bukti P-19 (80) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1324/Reg/I/CL/05, tanggal 2 Mei 2005,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIORSNOW PURE  
Whitening Protective Powder Make Up UV Protection  
SPF25 PA++ Light Beige 200 dengan Nomor : POM CL  
0903501324. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
106. Bukti P-19 (81) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1325/Reg/I/CL/05, tanggal 2 Mei 2005,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIORSNOW PURE  
Whitening Protective Powder Make Up UV Protection  
SPF25 PA++ Light Beige 300 dengan Nomor : POM CL  
0903501325. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
107. Bukti P-19 (82) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0748/Reg/II/CL/05, tanggal 28 Juli 2005,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
Forever and Ever Eau de Toilette dengan Nomor : POM  
CL 0501500748 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
108. Bukti P-19 (83) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0880/Reg/II/CL/05, tanggal 14 September  
2005, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN  
DIOE Miss Dior Cherie Eau de Parfum Natural Spray  
dengan Nomor : POM CL 0501500880 L. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
109. Bukti P-19 (84) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0849/Reg/II/CL/06, tanggal 4 Juli 2006,

Halaman 155 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
DIOR ADDICT 2 Shimmering Perfumed Body Moisturizer  
dengan Nomor : POM CL 1009600849 L. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

110. Bukti P-19 (85) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 3931/Reg/I/CL/06, tanggal 21 Desember  
2006, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD  
DIORSKIN EXTREME FIT Moist-Compact Flawless &  
Moist Extreme Wear Makeup FPS 25 SPF PA++ 010  
dengan Nomor : POM CL 0903603931. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

111. Bukti P-19 (86) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 3932/Reg/I/CL/06, tanggal 21 Desember  
2006, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD  
DIORSKIN EXTREME FIT Moist-Compact Flawless &  
Moist Extreme Wear Makeup FPS 25 SPF PA++ 020  
dengan Nomor : POM CL 0903603932. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

112. Bukti P-19 (87) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 3933/Reg/I/CL/06, tanggal 21 Desember  
2006, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD  
DIORSKIN EXTREME FIT Moist-Compact Flawless &  
Moist Extreme Wear Makeup FPS 25 SPF PA++ 030  
dengan Nomor : POM CL 0903603933. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti P-19 (88) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 2557/Reg/I/CL/06, tanggal 7 September 2006,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSKIN X3  
CONTROL All Day Matte Pore-Refining UV Foundation  
FPS 20 SPF-PA++ 100 dengan Nomor : POM CL  
0903602557. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
114. Bukti P-19 (89) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 2558/Reg/I/CL/06, tanggal 7 September 2006,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSKIN X3  
CONTROL All Day Matte Pore-Refining UV Foundation  
FPS 20 SPF-PA++ 200 dengan Nomor : POM CL  
0903602558. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
115. Bukti P-19 (90) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0940/Reg/II/CL/06, tanggal 7 Agustus 2006,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR-MISS DIOR  
CHERIE Perfumed Body Moisturizer dengan Nomor : POM  
CL 1009600940 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
116. Bukti P-19 (91) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0939/Reg/II/CL/06, tanggal 7 Agustus 2006,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR-MISS DIOR  
CHERIE Crème Soufflee Perfumed Body Crème dengan  
Nomor : POM CL 1009600939 L. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
117. Bukti P-19 (92) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0942/Reg/II/CL/06, tanggal 7 Agustus 2006,  
*Halaman 157 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR-MISS DIOR  
CHERIE Moisturizing Perfumed Shower Gel dengan  
Nomor : POM CL 0201600942 L. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

118. Bukti P-19 (93) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 3024/Reg/I/CL/06, tanggal 2 Oktober 2006,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR MISS DIOR  
CHERIE Perfumed Deodorant Vaporisateur Spray dengan  
Nomor : POM CL 0301603024. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

119. Bukti P-19 (94) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1097/Reg/II/CL/06, tanggal 14 Agustus 2006,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR-DIOR ADDICT  
Shine Eau de Toilette Natural Spray dengan Nomor : POM  
CL 0501701097 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

120. Bukti P-19 (95) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1080/Reg/II/CL/07, tanggal 9 Agustus 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORBLUSH  
Glowing Color Powder Blush Cinnamon Brown 639  
dengan Nomor : POM CL 0904701080 L. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

121. Bukti P-19 (96) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1084/Reg/II/CL/07, tanggal 9 Agustus 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORBLUSH  
Glowing Color Powder Blush Paradise Glow 919 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : POM CL 0904701084 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

122. Bukti P-19 (97) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1079/Reg/II/CL/07, tanggal 9 Agustus 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORBLUSH  
Glowing Color Powder Blush Peechy Keen 553 dengan  
Nomor : POM CL 0904701079 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

123. Bukti P-19 (98) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1081/Reg/II/CL/07, tanggal 9 Agustus 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORBLUSH  
Glowing Color Powder Blush Pinky Beige 821 dengan  
Nomor : POM CL 0904701081 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

124. Bukti P-19 (99) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1085/Reg/II/CL/07, tanggal 9 Agustus 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORBLUSH  
Glowing Color Powder Blush Rosebud 939 dengan  
Nomor : POM CL 0904701085 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

125. Bukti P-19 (100) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1086/Reg/II/CL/07, tanggal 9 Agustus 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORBLUSH  
Glowing Color Powder Blush Strawberry Sorbet 943

Halaman 159 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM CL 0904701086 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

126. Bukti P-19 (101) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1083/Reg/II/CL/07, tanggal 9 Agustus 2007,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORBLUSH

Glowing Color Powder Blush Sugar & Spice 849 dengan

Nomor : POM CL 0904701083 L. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

127. Bukti P-19 (102) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1137/Reg/II/CL/07, tanggal 5 September

2007, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Pro

Cheeks Backstage Make Up Ultra Radiant Blush Catwalk

Pink 755 dengan Nomor : POM CL 0904701137 L.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

128. Bukti P-19 (103) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1136/Reg/II/CL/07, tanggal 5 September

2007, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Pro

Cheeks Backstage Make Up Ultra Radiant Blush Hip

Peach 545 dengan Nomor: POM CL 0904701136 L.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

129. Bukti P-19 (104) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1138/Reg/II/CL/07, tanggal 5 September

2007, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Pro

Cheeks Backstage Make Up Ultra Radiant Blush Limelight

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815 dengan Nomor: POM CL 0904701138 L. (Fotocopy sesuai dengan asli);

130. Bukti P-19 (105) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1172/Reg/I/CL/07, tanggal 4 April 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSNOW  
Sublissime Whitening Powder Make-up UV Protection SPF  
30-PA+++ Ivory 010 dengan Nomor : POM CL  
0903701172. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

131. Bukti P-19 (106) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1174/Reg/I/CL/07, tanggal 4 April 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSNOW  
Sublissime Whitening Powder Make-up UV Protection SPF  
30-PA+++ Light Beige 020 dengan Nomor : POM CL  
0903701174. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

132. Bukti P-19 (107) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1175/Reg/I/CL/07, tanggal 4 April 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSNOW  
Sublissime Whitening Powder Make-up UV Protection SPF  
30-PA+++ Linen 021 dengan Nomor : POM CL  
0903701175. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

133. Bukti P-19 (108) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 1176/Reg/I/CL/07, tanggal 4 April 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSNOW  
Sublissime Whitening Powder Make-up UV Protection SPF

Halaman 161 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-PA+++ Medium Beige 030 dengan Nomor : POM CL

0903701176. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

134. Bukti P-19 (109) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1173/Reg/I/CL/07, tanggal 4 April 2007,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSNOW

Sublissime Whitening Powder Make-up UV Protection SPF

30-PA+++ Porcelain 012 dengan Nomor : POM CL

0903701173. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

135. Bukti P-19 (110) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1171/Reg/I/CL/07, tanggal 4 April 2007,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIORSNOW

Sublissime Whitening Powder Make-up UV Protection SPF

30-PA+++ White 001 dengan Nomor : POM CL

0903701171. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

136. Bukti P-19 (111) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 1098/Reg/II/CL/07, tanggal 14 Agustus 2007,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR DIOR HOMME

Cologne Natural Spray dengan Nomor : POM CL

0501701098 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

137. Bukti P-19 (112) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 2096/Reg/I/CL/07, tanggal 16 Juli 2007,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR FAHRENHEIT 31

After-Shave Balm dengan Nomor : POM CL 0403702096.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bukti P-19 (113) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 2095/Reg/I/CL/07, tanggal 16 Juli 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR FAHRENHEIT 32  
After-Shave Lotion dengan Nomor : POM CL 0403702095.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
139. Bukti P-19 (114) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 2097/Reg/I/CL/07, tanggal 16 Juli 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR FAHRENHEIT 32  
Deodorant Alcohol-Free dengan Nomor : POM CL  
0403702097. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
140. Bukti P-19 (115) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0274/Reg/II/CL/07, tanggal 22 Juni 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR FAHRENHEIT 32  
Eau de Toilette Natural Spray dengan Nomor : POM CL  
0501700724 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
141. Bukti P-19 (116) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0275/Reg/II/CL/07, tanggal 22 Juni 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR FAHRENHEIT 32  
Shower Gel dengan Nomor : POM CL 0501700725 L.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
142. Bukti P-19 (117) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 0534/Reg/II/CL/07, tanggal 30 Mei 2007,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR MISS DIOR  
Cherie Eau de Toilette dengan Nomor : POM CL  
0501700534 L. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 163 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Bukti P-19 (118) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00434/Reg/2008, tanggal 23 April 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

Diorlight Jewelled Makeup Necklace for The Lips 353 Pink

Gem dengan Nomor : POM C C14081400434. (Fotocopy

sesuai dengan asli) ;

144. Bukti P-19 (119) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00435/Reg/2008, tanggal 23 April 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

Diorlight Jewelled Makeup Necklace for The Lips 533

Jewelled Bronze dengan Nomor: POM C C14081400435.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

145. Bukti P-19 (120) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00431/Reg/2008, tanggal 23 April 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior

Vernis Long-Wearing Nail Lacquer 428 Nutmeg dengan

Nomor : POM C C14081400431. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

146. Bukti P-19 (121) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00424/Reg/2008, tanggal 23 April 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior

Vernis Long-Wearing Nail Lacquer 565 Garnet dengan

Nomor : POM C C14081400424. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bukti P-19 (122) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00423/Reg/2008, tanggal 23 April 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior  
Vernis Long-Wearing Nail Lacquer 752 Jamaican Pepper  
dengan Nomor : POM C C14081400423. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
148. Bukti P-19 (123) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00159/Reg/2008, tanggal 25 Maret 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior  
Vernis Long-Wearing Nail Lacquer Cherry Flower 386  
dengan Nomor : POM C C14081600159. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
149. Bukti P-19 (124) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00425/Reg/2008, tanggal 23 April 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior  
Vernis Long-Wearing Nail Lacquer 277 Himalaya Pink  
dengan Nomor : POM C C14081600425. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
150. Bukti P-19 (125) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02605/Reg/2008, tanggal 31 Juli 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Powder Mono Eyeshadow 555 Flirty Brown dengan Nomor  
: POM C C14081202605. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
151. Bukti P-19 (126) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02606/Reg/2008, tanggal 31 Juli 2008,

Halaman 165 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Powder Mono Eyeshadow 915 Blooming Pink dengan  
Nomor : POM C C14081202606. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

152. Bukti P-19 (127) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02677/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Powder Mono Eyeshadow 005 Icy White dengan Nomor :  
POM C C14081200677. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

153. Bukti P-19 (128) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00455/Reg/2008, tanggal 5 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Powder Mono Eyeshadow 065 Silver Dust dengan Nomor :  
POM C C14081200455. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

154. Bukti P-19 (129) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00422/Reg/2008, tanggal 5 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Powder Mono Eyeshadow 095 Smoking Black dengan  
Nomor : POM C C14081200422. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

155. Bukti P-19 (130) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00456/Reg/2008, tanggal 5 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Powder Mono Eyeshadow 275 Matallic Blue dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : POM C C14081200456. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

156. Bukti P-19 (131) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00436/Reg/2008, tanggal 5 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur Powder Mono Eyeshadow 535 Beige Sunshine dengan

Nomor : POM C C14081200436. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

157. Bukti P-19 (132) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 01725/Reg/2008, tanggal 7 Juli 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur Powder Mono Eyeshadow 725 Frosted Beige dengan

Nomor : POM C C14081201725. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

158. Bukti P-19 (133) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 07620/Reg/2008, tanggal 31 Desember 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5-Colour Eyeshadow 360 Amber Treasure dengan Nomor : POM C

C14081207620. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

159. Bukti P-19 (134) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03384/Reg/2008, tanggal 8 September 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5-Colour Iridescent Eyeshadow 609 Earth Reflection dengan Nomor

: POM C C14081203884. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 167 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Bukti P-19 (135) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04503/Reg/2008, tanggal 6 Oktober 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5-Colour  
Iridescent Eyeshadow 809 Petal Shine dengan Nomor :  
POM C C14081204503. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

161. Bukti P-19 (136) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03970/Reg/2008, tanggal 10 September  
2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture  
R60/80 XP Ultimate Wrinkle Restoring Creme Light and  
Fresh Texture dengan Nomor: POM C C14082103970.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

162. Bukti P-19 (137) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03971/Reg/2008, tanggal 10 September  
2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture  
R60/80 XP Wrinkle Restoring Eye Crème dengan Nomor :  
POM C C14082103971. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

163. Bukti P-19 (138) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07379/Reg/2008, tanggal 16 Desember 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Couleurs 5  
Colour Iridescent Eyeshadow 470 Spring Bouquet dengan  
Nomor : POM C C14081207379. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

164. Bukti P-19 (139) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02044/Reg/2008, tanggal 14 Juli 2008,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Revitalizing Crème with Pure Flower Nectar dengan  
Nomor : POM C C14080102044. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

165. Bukti P-19 (140) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01724/Reg/2008, tanggal 7 Juli 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Revitalizing Foundation SPF 20-PA++ with Flower Nectar  
010 Ivory dengan Nomor: POM C C14080301724.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

166. Bukti P-19 (141) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01211/Reg/2008, tanggal 31 Desember 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Revitalizing Foundation SPF 20-PA++ with Flower Nectar  
020 Light Beige dengan Nomor : POM C C14080301211.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

167. Bukti P-19 (142) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01212/Reg/2008, tanggal 12 Juni 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Revitalizing Foundation SPF 20-PA++ with Flower Nectar  
021 Linen dengan Nomor: POM C C14080301212.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

168. Bukti P-19 (143) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01009/Reg/2008, tanggal 23 Mei 2008,

Halaman 169 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Revitalizing Mask with Pure Flower Nectar dengan  
Nomor : POM C C14080201009. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

169. Bukti P-19 (144) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01008/Reg/2008, tanggal 23 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
White Collection Brightening Revitalizing Lotion with Pure  
Flower Nectar dengan Nomor : POM C C14082001008.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

170. Bukti P-19 (145) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01074/Reg/2008, tanggal 27 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
White Collection Whitening Revitalizing Essence with Pure  
Flower Nectar dengan Nomor : POM C C14082001074.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

171. Bukti P-19 (146) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00784/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 473 Paprika dengan Nomor :  
POM C C14081600784. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

172. Bukti P-19 (147) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00786/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long-Wearing Nail Lacquer 514 Cocoa dengan Nomor :  
POM C C14081600786. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

173. Bukti P-19 (148) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00683/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 553 Bitter Orange dengan  
Nomor : POM C C14081600683. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

174. Bukti P-19 (149) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02491/Reg/2008, tanggal 25 Juli 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 663 Indian Saffron dengan  
Nomor : POM C C14081602491. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

175. Bukti P-19 (150) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00678/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 853 Red Tea dengan Nomor :  
POM C C14081600678. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

176. Bukti P-19 (151) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00783/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 004 Coconut dengan Nomor :  
POM C C14081600783. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 171 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Bukti P-19 (152) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02612/Reg/2008, tanggal 31 Juli 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis

Long-Wearing Nail Lacquer 019 Ylang-Ylangk dengan

Nomor : POM C C14081602612. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

178. Bukti P-19 (153) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00680/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis

Long-Wearing Nail Lacquer 103 White Pepper dengan

Nomor : POM C C14081600680. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

179. Bukti P-19 (154) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00432/Reg/2008, tanggal 5 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis

Long-Wearing Nail Lacquer 114 Madagascar Vanilla

dengan Nomor : POM C C14081600432. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

180. Bukti P-19 (155) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00789/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis

Long-Wearing Nail Lacquer 153 Sugar Cane dengan

Nomor : POM C C14081600789. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Bukti P-19 (156) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02492/Reg/2008, tanggal 25 Juli 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 167 Capuchin Pink dengan  
Nomor : POM C C14081602492. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
182. Bukti P-19 (157) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00679/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 183 Violet dengan Nomor :  
POM C C14081600679. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
183. Bukti P-19 (158) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00787/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 211 Sweet Almond dengan  
Nomor : POM C C14081600787. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
184. Bukti P-19 (159) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00682/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 213 Brown Sugar dengan  
Nomor : POM C C14081600682. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

Halaman 173 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Bukti P-19 (160) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00785/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 273 Sweet Pepper dengan  
Nomor : POM C C14081600785. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
186. Bukti P-19 (161) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00681/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 313 Star Anis dengan Nomor :  
POM C C14081600681. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
187. Bukti P-19 (162) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00788/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 334 Sweet Orange dengan  
Nomor : POM C C14081600788. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
188. Bukti P-19 (163) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04102/Reg/2008, tanggal 12 September  
2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior  
Vernis Long-Wearing Nail Lacquer 349 Candy Pink  
dengan Nomor : POM C C14081604102. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Bukti P-19 (164) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02602/Reg/2008, tanggal 31 Juli 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis

Long-Wearing Nail Lacquer 354 Pink Berries dengan

Nomor : POM C C14081602602. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

190. Bukti P-19 (165) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00782/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis

Long-Wearing Nail Lacquer 391 Peppermint dengan

Nomor : POM C C14081600782. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

191. Bukti P-19 (166) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 07523/Reg/2008, tanggal 16 Desember 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin

Poudre Libre Matte and Luminous Hydrating Loose

Powdder 001 Transparent Light dengan Nomor : POM C C14080407523. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

192. Bukti P-19 (167) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 07524/Reg/2008, tanggal 16 Desember 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin

Poudre Libre Matte and Luminous Hydrating Loose

Powdder 003 Transparent Deep dengan Nomor : POM C C14080407524. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 175 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Bukti P-19 (168) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03588/Reg/2008, tanggal 27 Agustus 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin

Extreme Fit Extreme Wear Flawless Make Up FPS 15

SPF-PA+ 010 dengan Nomor: POM C C14080303588.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

194. Bukti P-19 (169) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03587/Reg/2008, tanggal 27 Agustus 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin

Extreme Fit Extreme Wear Flawless Make Up FPS 15

SPF-PA+ 030 dengan Nomor: POM C C14080303587.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

195. Bukti P-19 (170) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03589/Reg/2008, tanggal 27 Agustus 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin

Extreme Fit Extreme Wear Flawless Make Up FPS 15

SPF-PA+ 031 dengan Nomor: POM C C14080103589.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

196. Bukti P-19 (171) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 07944/Reg/2008, tanggal 31 Desember 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorsnow

Sublissime UV Ultimate Whitening UV Base SPF50-PA+++

Translucent dengan Nomor: POM C A22080307944.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Bukti P-19 (172) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03857/Reg/2008, tanggal 8 September 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
Sublissime UV Ultimate Whitening UV Spot Corrector  
SPF50-PA+++ dengan Nomor : POM C C14082003857.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);
198. Bukti P-19 (173) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03855/Reg/2008, tanggal 8 September 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
Sublissime Visible Whitening Essence Sheet Mask dengan  
Nomor : POM C C14082003855. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
199. Bukti P-19 (174) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04093/Reg/2008, tanggal 12 September  
2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorsnow  
Sublissime Whitening Illuminating Eye Treatment dengan  
Nomor : POM C C14082004093. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
200. Bukti P-19 (175) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05140/Reg/2008, tanggal 9 Oktober 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
Sublissime Whitening Liquid Foundation SPF 20 - PA++  
010 Ivory dengan Nomor : POM C C14080305140.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 177 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Bukti P-19 (176) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 05307/Reg/2008, tanggal 17 Oktober 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow

Sublissime Whitening Liquid Foundation SPF 20 - PA++

012 Porcelain dengan Nomor : POM C C14080305307.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

202. Bukti P-19 (177) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 05139/Reg/2008, tanggal 9 Oktober 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow

Sublissime Whitening Liquid Foundation SPF 20 - PA++

020 Light Beige dengan Nomor : POM C C14080305139.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

203. Bukti P-19 (178) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 05141/Reg/2008, tanggal 9 Oktober 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow

Sublissime Whitening Liquid Foundation SPF 20 - PA++

021 Linen dengan Nomor : POM C C14080305141.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

204. Bukti P-19 (179) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 05142/Reg/2008, tanggal 9 Oktober 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow

Sublissime Whitening Liquid Foundation SPF 20 - PA++

022 Cameo dengan Nomor : POM C C14080305142.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Bukti P-19 (180) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05308/Reg/2008, tanggal 17 Oktober 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
Sublissime Whitening Liquid Foundation SPF 20 - PA++  
030 Medium Beige dengan Nomor : POM C  
C14080305308. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
206. Bukti P-19 (181) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02604/Reg/2008, tanggal 31 Juli 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
Sublissime Whitening Pore-Refining Gel dengan Nomor :  
POM C C14080102604. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
207. Bukti P-19 (182) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03856/Reg/2008, tanggal 8 September 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
Sublissime Whitening Spot Reducer dengan Nomor : POM  
C C14082003856. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
208. Bukti P-19 (183) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06954/Reg/2008, tanggal 12 Desember 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
Sublissime-Whitening UV Loose Powder SPF 15-PA++  
dengan Nomor : POM C C14080406954. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
209. Bukti P-19 (184) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00676/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin

Halaman 179 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extreme Fix Long-Lasting Setting Powder 001 Universal  
Shade dengan Nomor : POM C C14080400676. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

210. Bukti P-19 (185) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01010/Reg/2008, tanggal 23 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Dior Vernis Long-  
Wearing Nail Lacquer 703 Lemon Balm dengan Nomor :  
POM C C14081601010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

211. Bukti P-19 (186) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00684/Reg/2008, tanggal 14 Mei 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR L'OR DE VIE  
Precious Skincare for Eye Contour dengan Nomor : POM  
C C14080100684. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

212. Bukti P-19 (187) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04084/Reg/2008, tanggal 12 September  
2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Midnight  
Poison Bath and Shower Gel dengan Nomor : POM C  
C14080704084. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

213. Bukti P-19 (188) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01210/Reg/2008, tanggal 9 Juni 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Midnight Poison  
Deodorant Vaporisateur Spray dengan Nomor : POM C  
C14080901210. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

214. Bukti P-19 (189) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00457/Reg/2008, tanggal 2 Mei 2008,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Midnight Poison

Eau de Parfum Vaporisateur Spray dengan Nomor : POM

C C14080600457. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

215. Bukti P-19 (190) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00685/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Midnight Poison

Satin Body Lotion dengan Nomor : POM C

C14080100685. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

216. Bukti P-19 (191) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00421/Reg/2008, tanggal 2 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Midnight Poison

Silky Body Crème dengan Nomor : POM C

C14080100421. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

217. Bukti P-19 (192) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00454/Reg/2008, tanggal 8 Mei 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

Powder Mono Eyeshadow 835 Pink Candy dengan

Nomor : POM C C14081200454. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

218. Bukti P-19 (193) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00169/Reg/2008, tanggal 31 Maret 2008,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

Powder Mono Eyeshadow Ready-To-Beige 515 dengan

Halaman 181 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : POM C C1408120169. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

219. Bukti P-19 (194) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07628/Reg/2008, tanggal 30 Desember 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD CAPTURE  
TOTALE High Definition Serum Foundation SPF 15  
Medium Beige 030 dengan Nomor : POM C  
C14080307628. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

220. Bukti P-19 (195) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07627/Reg/2008, tanggal 30 Desember 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture  
Totale High Definition Serum Foundation SPF 15 Light  
Beige 020 dengan Nomor : POM C C14080307627.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

221. Bukti P-19 (196) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05131/Reg/2008, tanggal 17 Oktober  
Desember 2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR  
Addict High Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor  
566 Collection Pink dengan Nomor : POM C  
C14081405131. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

222. Bukti P-19 (197) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02610/Reg/2008, tanggal 31 Juli 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Addict Ultra Gloss  
Reflect Light Reflecting Lipgloss 127 Beige Velvet dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : POM C C14081402610. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

223. Bukti P-19 (198) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05132/Reg/2008, tanggal 15 Oktober 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor 624  
Immoderate Brown dengan Nomor : POM C  
C14081405132. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

224. Bukti P-19 (199) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05136/Reg/2008, tanggal 17 Oktober 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor 754  
Flamenco Red dengan Nomor : POM C C14081405136.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

225. Bukti P-19 (200) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04100/Reg/2008, tanggal 12 September  
2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior  
Contour Lipliner Pencil with Brush and Sharpener 143  
Rosy Coral dengan Nomor : POM C C16081404100.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

226. Bukti P-19 (201) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05125/Reg/2008, tanggal 15 Oktober 2008,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor 420 Mordore

Halaman 183 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM C C14081405125. (Fotocopy sesuai dengan asli);

227. Bukti P-19 (202) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04099/Reg/2008, tanggal 12 September 2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior Addict Ultra-Gloss Reflect-Light Reflecting Lipgloss 457 Pink Liberty dengan Nomor : POM C C14081404099. (Fotocopy sesuai dengan asli);

228. Bukti P-19 (203) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02609/Reg/2008, tanggal 31 Juli 2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior Addict Ultra-Gloss Reflect-Light Reflecting Lipgloss 577 Fuchsia Poplin dengan Nomor : POM C C14081404099. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

229. Bukti P-19 (204) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 05032/Reg/2009, tanggal 28 September 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorblush Glowing Color Powder Blush 739 Pink Copper dengan Nomor : POM C C14090405032. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

230. Bukti P-19 (205) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04262/Reg/2009, tanggal 4 Juni 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Dior Addict Eau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Parfum Natural Spray dengan Nomor : POM C  
C14090604262. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

231. Bukti P-19 (206) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01404/Reg/2009, tanggal 11 Februari 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Color Melting Shiny Lipcolor 428 Ardent Beige dengan  
Nomor : POM C C14091401404. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

232. Bukti P-19 (207) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01413/Reg/2009, tanggal 11 Pebruari 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Color Melting Shiny Lipcolor 688 Exotic Pink dengan  
Nomor : POM C C14091401413. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

233. Bukti P-19 (208) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03490/Reg/2009, tanggal 14 April 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Color Melting Shiny Lipcolor 768 Sensual Plum dengan  
Nomor : POM C C14091403490. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

234. Bukti P-19 (209) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01402/Reg/2009, tanggal 11 Pebruari 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 017 Cashmere

Halaman 185 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beige dengan Nomor : POM C C14091401402. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

235. Bukti P-19 (210) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 03007/Reg/2009, tanggal 31 Maret 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 587 Lace Beige dengan Nomor : POM C C14091403007. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

236. Bukti P-19 (211) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 01385/Reg/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5 Couleurs 5-Colour Eyeshadow 673 EarthTones dengan Nomor : POM C C14091201385. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

237. Bukti P-19 (212) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 03439/Reg/2009, tanggal 13 April 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5 Couleurs 5-Colour Eyeshadow 539 Iridescent Leather dengan Nomor : POM C C14091203439. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

238. Bukti P-19 (213) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 01442/Reg/2009, tanggal 11 Pebruari 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture R60/80 XP Ultimate Wrinkle Restoring Serum dengan Nomor : POM C C14090101442. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Bukti P-19 (214) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04384/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture

Totale Haute Nutrition Multi-Perfection Nurturing Oil-

Treatment dengan Nomor : POM C C14090104384.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

240. Bukti P-19 (215) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04386/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture

Totale Haute Nutrition Multi-Perfection Refirming Body

Concentrate dengan Nomor : POM C C14090104386.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

241. Bukti P-19 (216) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 01376/Reg/2009, tanggal 11 Pebruari 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Crayon

Eyeliners 363 Irisdescent Khaki dengan Nomor : POM C

C14090104384. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

242. Bukti P-19 (217) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 01379/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige

White Collection Whitening Revitalizing Day Fluid with

Flowers Nectar dengan Nomor : POM C C14092001379.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

243. Bukti P-19 (218) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03340/Reg/2009, tanggal 13 April 2009,

Halaman 187 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 987 Mystic Violine dengan  
Nomor : POM C C14091603440. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

244. Bukti P-19 (219) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01373/Reg/2009, tanggal 10 Pebruari 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 207 Sparkling Bergamot  
dengan Nomor : POM C C14091601373. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

245. Bukti P-19 (220) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04258/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Poudre Libre Matte and Luminous Hydrating Loose  
Powder 002 Transparent Medium dengan Nomor : POM C  
C14090404258. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

246. Bukti P-19 (221) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03009/Reg/2009, tanggal 31 Maret 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Poudre Libre Matte and Luminous Hydrating Loose  
Powder 411 Pearly Ivory dengan Nomor : POM C  
C14090403009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

247. Bukti P-19 (222) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01328/Reg/2009, tanggal 10 Pebruari 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extreme Fit-Extreme Wear Flawless Makeup FPS 15 SPF-PA+20 dengan Nomor : POM C C14090301328. (Fotocopy sesuai dengan asli);

248. Bukti P-19 (223) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 01051/Reg/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Poudre Compacte Matte and Luminous Sheer Pressed Powder 001 Transparent Light dengan Nomor : POM C C14091201051. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

249. Bukti P-19 (224) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 04383/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Poudre Compacte Matte and Luminous Sheer Pressed Powder 002 Transparent Medium dengan Nomor : POM C C14091204383. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

250. Bukti P-19 (225) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 03491/Reg/2009, tanggal 14 April 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Poudre Compacte Matte and Luminous Sheer Pressed Powder 003 Transparent Deep dengan Nomor : POM C C14091203491. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

251. Bukti P-19 (226) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 01374/Reg/2009, tanggal 11 Pebruari 2009, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Poudre Shimmer Ultra-Shimmering All Over Face Powder

*Halaman 189 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Amber Diamond dengan Nomor : POM C  
C14091201374. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

252. Bukti P-19 (227) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03008/Reg/2009, tanggal 31 Maret 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Poudre Shimmer Ultra-Shimmering All Over Face Powder

003 Cooper Diamond dengan Nomor : POM C  
C14091203008. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

253. Bukti P-19 (228) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04390/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Radiant Beer Sheer Skin-Lightning Refreshing Makeup  
Base SPF 20-PA+ 001 dengan Nomor : POM C  
C14090304390. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

254. Bukti P-19 (229) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03018/Reg/2009, tanggal 31 Maret 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorsnow  
Sublissime Cleansing Gel-Milk Face and eyes dengan  
Nomor : POM C C14091203018. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

255. Bukti P-19 (230) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04259/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dune Eau de Toilette Vaporisateur dengan Nomor : POM

C C14090604259. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

256. Bukti P-19 (231) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04388/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior

Dune for Men Eau de Toilette Natural Spray dengan

Nomor : POM C C14090604388. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

257. Bukti P-19 (232) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04261/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Fahrenheit Eau

de Toilette Natural Spray dengan Nomor : POM C

C14090604261. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

258. Bukti P-19 (233) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04263/Reg/2009, tanggal 4 Juni 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Higher Eau de

Toilette Vaporisateur dengan Nomor : POM C

C14090604263. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

259. Bukti P-19 (234) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04389/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Dior J'adore Eau

de Toilette Natural Spray dengan Nomor : POM C

C14090604389. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

260. Bukti P-19 (235) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04387/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Halaman 191 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR

Posion Eau de Toilette Natural Spray dengan Nomor :

POM C C14090604387. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

261. Bukti P-19 (236) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03487/Reg/2009, tanggal 14 April 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorshow

Iconic High Definition Lash Curler Mascara 090 Black

dengan Nomor : POM C C14091203487. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

262. Bukti P-19 (237) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03486/Reg/2009, tanggal 14 April 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorshow

Iconic High Definition Lash Curler Mascara 268 Navy Blue

dengan Nomor : POM C C14091203486. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

263. Bukti P-19 (238) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03488/Reg/2009, tanggal 14 April 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorshow

Iconic High Definition Lash Curler Mascara 698 Chestnut

dengan Nomor : POM C C14091203488. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

264. Bukti P-19 (239) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00721/Reg/2009, tanggal 10 Pebruari 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Miss Dior Cherie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blooming Bouquet Eau de Toilette Spray dengan Nomor :

POM C C14090600721. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

265. Bukti P-19 (240) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 03489/Reg/2009, tanggal 14 April 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 528 Bewitching Pink dengan

Nomor : POM C C14091403489. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

266. Bukti P-19 (241) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04260/Reg/2009, tanggal 27 Mei 2009,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Dior Homme

Sport Eau de Toilette Vaporisateur Spray dengan Nomor :

POM C C14090604260. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

267. Bukti P-19 (242) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09018/Reg/2009, tanggal 15 Februari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Miss Dior Cherie

L'Eau Eau de Toilette Natural Spray dengan Nomor : POM

C C14090609018. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

268. Bukti P-19 (243) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 01242/Reg/2010, tanggal 8 April 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorblush

Glowing Color Powder Blush 733 English Rose dengan

Nomor : POM C C14101201242. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

Halaman 193 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Bukti P-19 (244) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02560/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior I Couleur

Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 156 Purple Show

dengan Nomor : POM C C14101202560. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

270. Bukti P-19 (245) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 08567/Reg/2009, tanggal 15 Februari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 218 Beige Vision dengan

Nomor : POM C C14091408567. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

271. Bukti P-19 (246) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09425/Reg/2009, tanggal 10 Maret 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 248 Pink Affection dengan

Nomor : POM C C14091409425. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

272. Bukti P-19 (247) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09313/Reg/2009, tanggal 25 Februari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 322 Delicate Pink dengan

Nomor : POM C C14091408567. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Bukti P-19 (248) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09311/Reg/2009, tanggal 15 Februari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 358 Love Rose dengan

Nomor : POM C C14091408567. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

274. Bukti P-19 (249) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09832/Reg/2009, tanggal 22 Februari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 412 Smart Beige dengan

Nomor : POM C C14091409832. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

275. Bukti P-19 (250) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09834/Reg/2009, tanggal 22 Februari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 422 Sendual Pink dengan

Nomor : POM C C14091409834. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

276. Bukti P-19 (251) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 01244/Reg/2010, tanggal 8 April 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 432 Joy Pink dengan Nomor :

POM C C14101401244. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 195 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Bukti P-19 (252) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09317/Reg/2009, tanggal 25 Pebruari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 538 Orange Frenzy dengan

Nomor : POM C C14091409317. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

278. Bukti P-19 (253) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09833/Reg/2009, tanggal 22 Pebruari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 548 Capricious Coral dengan

Nomor : POM C C14091409833. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

279. Bukti P-19 (254) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09835/Reg/2009, tanggal 22 Pebruari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 578 Charmed Pink dengan

Nomor : POM C C14091409835. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

280. Bukti P-19 (255) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 09830/Reg/2009, tanggal 3 Maret 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High

Color Melting Shiny Lipcolor 652 Provokative Pink dengan

Nomor : POM C C14091409830. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Bukti P-19 (256) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01838/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor 734 Gipsy  
Red dengan Nomor : POM C C14101401838. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;
282. Bukti P-19 (257) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04330/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor 220 New  
Look Beige dengan Nomor : POM C C14101404330.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
283. Bukti P-19 (258) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04332/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor 260 Couture  
Pink dengan Nomor : POM C C14101404332. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;
284. Bukti P-19 (259) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04333/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT High  
Shine Spectacular Shine Translucent Lipcolor 554  
Backstage Pink dengan Nomor : POM C C14101404333.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 197 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Bukti P-19 (260) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08126/Reg/2010, tanggal 16 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Lip  
Polish Spin-on Lacquer Smoothing Glow 001 Radiance  
Expert dengan Nomor : POM C C14101408126. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;
286. Bukti P-19 (261) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08125/Reg/2010, tanggal 16 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Lip  
Polish Spin-on Lacquer Smoothing Glow 002 Fresh Expert  
dengan Nomor : POM C C14101408125. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
287. Bukti P-19 (262) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08190/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Lip  
Polish Spin-on Lacquer Smoothing Glow 003 Glow Expert  
dengan Nomor : POM C C14101408190. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
288. Bukti P-19 (263) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04334/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 137 Trenchcoat  
Beige dengan Nomor : POM C C14101404334. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Bukti P-19 (264) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03341/Reg/2010, tanggal 10 Juni 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 157 Jersey Pink  
dengan Nomor : POM C C14101403341. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
290. Bukti P-19 (265) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03138/Reg/2010, tanggal 26 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 257 Organdi Rose  
dengan Nomor : POM C C14101403138. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
291. Bukti P-19 (266) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08185/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 447 Ribbon Beige  
dengan Nomor : POM C C14101408185. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
292. Bukti P-19 (267) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02736/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 517 Clutch Pink  
dengan Nomor : POM C C14101402736. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

Halaman 199 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Bukti P-19 (268) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08186/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 557 Denim Pink  
dengan Nomor : POM C C14101408186. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
294. Bukti P-19 (269) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02731/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-  
Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 657 Satin Pink  
dengan Nomor : POM C C14101402731. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
295. Bukti P-19 (270) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08803/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Powder Mono Eyeshadow 525 Beige Select dengan  
Nomor : POM C C14101208803. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
296. Bukti P-19 (271) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00275/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 086 Flash Black  
dengan Nomor : POM C C14101200275. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. Bukti P-19 (272) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02569/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra-Smooth High Impact Eyeshadow 226 Blue Declic  
dengan Nomor : POM C C14101202569. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
298. Bukti P-19 (273) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02567/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra-Smooth High Impact Eyeshadow 266 Chic Jean  
dengan Nomor : POM C C14101202567. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
299. Bukti P-19 (274) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02562/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra-Smooth High Impact Eyeshadow 336 Reflex Anise  
dengan Nomor : POM C C14101202562. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
300. Bukti P-19 (275) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00272/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 486 Bronzy Night  
dengan Nomor : POM C C14101200272. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

Halaman 201 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Bukti P-19 (276) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00273/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 516 Nude  
Luminescence dengan Nomor : POM C C14101200273.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);
302. Bukti P-19 (277) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00274/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 566 Brown Fever  
dengan Nomor : POM C C14101200275. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
303. Bukti P-19 (278) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00271/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 066 Trendy Taupe  
dengan Nomor : POM C C14101200271. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
304. Bukti P-19 (279) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00282/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur  
Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 626 Beige Print  
dengan Nomor : POM C C14101200282. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

305. Bukti P-19 (280) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04574/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs  
Matte & Shiny Duo Eyeshadow 375 Tropical Look dengan  
Nomor : POM C C14101204574. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
306. Bukti P-19 (281) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07577/Reg/2010, tanggal 21 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs  
Matte and Shiny Duo Eyeshadow 065 Black Out Look  
dengan Nomor : POM C C14101207577. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
307. Bukti P-19 (282) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04581/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs  
Matte and Shiny Duo Eyeshadow 185 Watery Look dengan  
Nomor : POM C C14101204581. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
308. Bukti P-19 (283) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07565/Reg/2010, tanggal 20 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs  
Matte and Shiny Duo Eyeshadow 365 Nude Look dengan  
Nomor : POM C C14101207565. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

Halaman 203 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

309. Bukti P-19 (284) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04579/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs

Matte and Shiny Duo Eyeshadow 565 Nude Look dengan

Nomor : POM C C14101204581. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

310. Bukti P-19 (285) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04287/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs

Matte and Shiny Duo Eyeshadow 685 Pop Look dengan

Nomor : POM C C14101204287. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

311. Bukti P-19 (286) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04582/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs

Matte and Shiny Duo Eyeshadow 775 Silver Look dengan

Nomor : POM C C14101204581. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

312. Bukti P-19 (287) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04583/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs

Matte and Shiny Duo Eyeshadow 885 Purple Look dengan

Nomor : POM C C14101204583. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

313. Bukti P-19 (288) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04291/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 2 Couleurs  
Matte and Shiny Duo Eyeshadow 695 Bronzy Look dengan  
Nomor : POM C C14101204287. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
314. Bukti P-19 (289) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08805/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5 Couleur  
Designer Base, Fards & Liner All-in-one Artistry Palette  
208 Navy Design dengan Nomor : POM C C14101208805.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
315. Bukti P-19 (290) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08806/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5 Couleur  
Designer Base, Fards & Liner All-in-one Artistry Palette  
408 Green Design dengan Nomor : POM C  
C14101208806. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
316. Bukti P-19 (291) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08807/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5 Couleur  
Designer Base, Fards & Liner All-in-one Artistry Palette  
508 Nude Pink Design dengan Nomor : POM C  
C14101208807. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 205 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. Bukti P-19 (292) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08804/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 5 Couleur  
Designer Base, Fards & Liner All-in-one Artistry Palette  
708 Amber Design dengan Nomor : POM C  
C14101208804. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
318. Bukti P-19 (293) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06638/Reg/2010, tanggal 14 Oktober 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD CAPTURE  
TOTALE High Definition Serum Foundation FPS 15 SPF  
021 Linen dengan Nomor : POM C C14100306638.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);
319. Bukti P-19 (294) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08119/Reg/2010, tanggal 16 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture  
Totale High Definition Serum Foundation FPS 15 SPF 022  
Cameo dengan Nomor : POM C C14100308119.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);
320. Bukti P-19 (295) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08118/Reg/2010, tanggal 16 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture  
Totale High Definition Serum Foundation FPS 15 SPF 040  
Honey Baige dengan Nomor : POM C C14100308118.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Bukti P-19 (296) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08187/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture  
Totale High Definition Serum Foundation FPS 15 SPF  
Peach 023 dengan Nomor : POM C C14100308187.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);
322. Bukti P-19 (297) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07166/Reg/2010, tanggal 1 Nopember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD CAPTURE  
TOTALE High Definition Serum Foundation FPS 15 SPF  
010 Ivory dengan Nomor : POM C C14100307166.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);
323. Bukti P-19 (298) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01592/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Crayon  
Eyeliner 063 Elegant Taupe dengan Nomor : POM C  
C16101201592. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
324. Bukti P-19 (299) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01593/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Crayon  
Eyeliner 090 Noir Black dengan Nomor : POM C  
C16101201593. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
325. Bukti P-19 (300) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02561/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior 1 Couleur

Halaman 207 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultra-Smooth High Impact Eyeshadow 546 Gold Touch  
dengan Nomor : POM C C14101202561. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

326. Bukti P-19 (301) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01837/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Countour  
Lip Liner Pencil with Brush and Sharpener 133 Essential  
Beige dengan Nomor : POM C C16101401837. (Fotocopy  
sesuai dengan asli);

327. Bukti P-19 (302) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05705/Reg/2010, tanggal 27 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIOR  
COUTOUR Lip Liner Pencil with Brush and Sharpener  
213 Natural Baige dengan Nomor : POM C  
C16101405705. (Fotocopy sesuai dengan asli);

328. Bukti P-19 (303) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01836/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Countour  
Lip Liner Pencil with Brush and Sharpener 243 Coppery  
Pink dengan Nomor : POM C C16101401836. (Fotocopy  
sesuai dengan asli);

329. Bukti P-19 (304) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05702/Reg/2010, tanggal 27 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIOR  
COUTOUR Lip Liner Pencil with Brush and Sharpener

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373 Graceful Pink dengan Nomor : POM C  
C16101405705. (Fotocopy sesuai dengan asli);

330. Bukti P-19 (305) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05706/Reg/2010, tanggal 27 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIOR  
COUNTOUR Lip Liner Pencil with Brush and Sharpener  
513 Linen dengan Nomor : POM C C16101405706.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

331. Bukti P-19 (306) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07583/Reg/2010, tanggal 20 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Countour  
Lipliner Pencil with Brush and Sharpener 553 Heather  
Rose dengan Nomor : POM C C16101407583. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

332. Bukti P-19 (307) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07578/Reg/2010, tanggal 22 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Countour  
Lipliner Pencil with Brush and Sharpener 713 Mythical  
Brown dengan Nomor : POM C C16101407578. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

333. Bukti P-19 (308) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07579/Reg/2010, tanggal 22 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Countour  
Lipliner Pencil with Brush and Sharpener 863 Holiday Red

Halaman 209 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM C C16101407579. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

334. Bukti P-19 (309) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 04286/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige Exquisite Cleansing Crème with Flower Nectar dengan Nomor : POM C C14101204286. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

335. Bukti P-19 (310) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 06303/Reg/2010, tanggal 27 September 2010, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige Exquisite Energy Massage Crème with Pure Flower Nectar dengan Nomor : POM C C14100106303. (Fotocopy sesuai dengan asli);

336. Bukti P-19 (311) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 01282/Reg/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige Exquisite Foam with Pure Flower Nectar dengan Nomor : POM C C14101201282. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

337. Bukti P-19 (312) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 04578/Reg/2010, tanggal 4 Agustus 2010, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige Exquisite Lotion with Pure Flower Nectar dengan Nomor : POM C C14100104578. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Bukti P-19 (313) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01287/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Massage Crème Oxygenating Revitalizing with Pure  
Flower Nectar dengan Nomor : POM C C14100101287.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

339. Bukti P-19 (314) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04717/Reg/2010, tanggal 4 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Revitalizing Eye Creme with Pure Flower Nectar dengan  
Nomor : POM C C14100104717. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

340. Bukti P-19 (315) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04575/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Prestige  
Revitalizing Night Creme with Pure Flower Nectar dengan  
Nomor : POM C C14100104575. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

341. Bukti P-19 (316) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07566/Reg/2010, tanggal 20 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Extreme Fit Supermoist Flawless & Moist Extreme Wear  
Makeup Refill FPS 25 SPF PA++ 010 Ivory, dengan  
Nomor : POM C C14100307566. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

Halaman 211 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. Bukti P-19 (317) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07581/Reg/2010, tanggal 20 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Extreme Fit Supermoist Flawless & Moist Extreme Wear  
Makeup Refill FPS 25 SPF PA++ 011 Cream, dengan  
Nomor : POM C C14100307581. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
343. Bukti P-19 (318) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07582/Reg/2010, tanggal 20 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Extreme Fit Supermoist Flawless & Moist Extreme Wear  
Makeup Refill FPS 25 SPF PA++ 020 Light Beige, dengan  
Nomor : POM C C14100307582. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
344. Bukti P-19 (319) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03226/Reg/2010, tanggal 27 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 189 Porcelaine, dengan  
Nomor : POM C C14101603226. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
345. Bukti P-19 (320) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 03139/Reg/2010, tanggal 26 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Vernis  
Long-Wearing Nail Lacquer 219 Nude Chic, dengan Nomor  
: POM C C14101603139. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Bukti P-19 (321) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04289/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorkiss  
Luscious Lip-Plumping Gloss 221 Fizzy Lemonade,  
dengan Nomor : POM C C14101404289. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
347. Bukti P-19 (322) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04292/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorkiss  
Luscious Lip-Plumping Gloss 361 Peach Smoothie,  
dengan Nomor : POM C C14101404289. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
348. Bukti P-19 (323) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05703/Reg/2010, tanggal 27 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORKISS  
Luscious Lip-Plumping Gloss 651 Rose Syrup, dengan  
Nomor : POM C C14101405703. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
349. Bukti P-19 (324) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04293/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorkiss  
Luscious Lip-Plumping Gloss 711 Iced Latte, dengan  
Nomor : POM C C14101404293. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

Halaman 213 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. Bukti P-19 (325) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08124/Reg/2010, tanggal 16 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorkiss  
Luscious Lip-Plumping Gloss 731 Apricot Syrup, dengan  
Nomor : POM C C14101404289. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

351. Bukti P-19 (326) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01594/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Eclat  
Satin 202 Cameo, dengan Nomor : POM C  
C14100301594. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

352. Bukti P-19 (327) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01835/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Eclat  
Satin Moisture Release Satin Makeup 100 Ivory, dengan  
Nomor : POM C C14100301835. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

353. Bukti P-19 (328) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01839/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Eclat  
Satin Moisture Release Satin Makeup 102 Porcelaine,  
dengan Nomor : POM C C14100301835. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

354. Bukti P-19 (329) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 05704/Reg/2010, tanggal 27 Agustus 2010,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSKIN

Eclat Satin Moisture Release Satin Makeup 200 Light

Beige, dengan Nomor : POM C C14100305704. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

355. Bukti P-19 (330) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04329/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Eclat

Satin Moisture Release Satin Makeup 300 Medium Beige,

dengan Nomor : POM C C14100301835. (Fotocopy sesuai dengan asli);

356. Bukti P-19 (331) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04580/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude

Natural Glow Fresh Powder Makeup FPS 10 SPF 020

Light Beige, dengan Nomor : POM C C14100404580. (Fotocopy sesuai dengan asli);

357. Bukti P-19 (332) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04294/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude

Natural Glow Hydrating Makeup FPS 10 SPF 021 Linen,

dengan Nomor : POM C C14100304294. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

358. Bukti P-19 (333) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 08189/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude

*Halaman 215 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natural Glow Hydrating Makeup FPS 10 SPF Ivory 010,  
dengan Nomor : POM C C14100308189. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

359. Bukti P-19 (334) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07567/Reg/2010, tanggal 20 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude  
Natural Glow Hydrating Makeup FPS 10 SPF Light Beige  
020, dengan Nomor : POM C C14100307567. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

360. Bukti P-19 (335) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07572/Reg/2010, tanggal 22 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude  
Natural Glow Hydrating Makeup FPS 10 SPF Medium  
Beige 030, dengan Nomor : POM C C14100307572.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

361. Bukti P-19 (336) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07573/Reg/2010, tanggal 22 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude  
Natural Glow Hydrating Makeup FPS 10 SPF Peach 023,  
dengan Nomor : POM C C14100307573. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

362. Bukti P-19 (337) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08188/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude  
Natural Glow Hydrating Makeup FPS 10 SPF Sand 031,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM C C14100308188. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

363. Bukti P-19 (338) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06634/Reg/2010, tanggal 14 Oktober 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSKIN  
NUDE Skin Perfecting Hydrating Concealer 001 Ivory,  
dengan Nomor : POM C C14100306634. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

364. Bukti P-19 (339) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06639/Reg/2010, tanggal 14 Oktober 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSKIN  
NUDE Skin Perfecting Hydrating Concealer 002 Beige,  
dengan Nomor : POM C C14100306639. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

365. Bukti P-19 (340) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06452/Reg/2010, tanggal 14 Oktober 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin Nude  
Skin Perfecting Hydrating Concealer 003 Honey, dengan  
Nomor : POM C C14100306452. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

366. Bukti P-19 (341) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06418/Reg/2010, tanggal 6 Oktober 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorskin  
Poudre Shimmer Ultra-Shimmering All Over Face Powder

Halaman 217 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rose Diamond, dengan Nomor : POM C

C14100306418. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

367. Bukti P-19 (342) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02732/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorsnow

Sublissime Whitening Radiance Foam Cleanser, dengan

Nomor : POM C C14101202732. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

368. Bukti P-19 (343) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02355/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Eyeliner

Waterproof Long-Wear Waterproof Eyeliner Pencil with

Blending Tip and Sharpener 094 Trinidad Black, dengan

Nomor : POM C C16101202355. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

369. Bukti P-19 (344) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04577/Reg/2010, tanggal 4 Agustus 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Creamy Lipgloss 331 Pink Confections, dengan Nomor :

POM C C14101404577. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

370. Bukti P-19 (345) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 04718/Reg/2010, tanggal 4 Agustus 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Creamy Lipgloss 441 Creamy Rose, dengan Nomor : POM

C C14101404718. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

371. Bukti P-19 (346) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02568/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Replenishing Lepcolor 424 Diorlywood Beige, dengan

Nomor : POM C C14101402568. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

372. Bukti P-19 (347) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 08151/Reg/2010, tanggal 28 Desember 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Serum De Rouge Luminous Color Lip Treatment FPS 20

SPF Crimson Serum 840, dengan Nomor : POM C

C14101408151. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

373. Bukti P-19 (348) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 08146/Reg/2010, tanggal 28 Desember 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Serum De Rouge Luminous Color Lip Treatment FPS 20

SPF Soft Pink Serum 640, dengan Nomor : POM C

C14101408146. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

374. Bukti P-19 (349) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 08147/Reg/2010, tanggal 28 Desember 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Serum De Rouge Luminous Color Lip Treatment FPS 20

Halaman 219 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPF Beige Serum 710, dengan Nomor : POM C  
C14101408147. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

375. Bukti P-19 (350) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08149/Reg/2010, tanggal 28 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Serum De Rouge Luminous Color Lip Treatment FPS 20  
SPF Raspberry Serum 760, dengan Nomor : POM C  
C14101408149. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

376. Bukti P-19 (351) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02352/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 230 Projection Coral, dengan  
Nomor: POM C C14101402352. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

377. Bukti P-19 (352) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02565/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 233 Beige Movie, dengan Nomor:  
POM C C14101402565. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

378. Bukti P-19 (353) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02570/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 236 Pink Comedy, dengan Nomor:  
POM C C14101402570. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Bukti P-19 (354) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02353/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 255 Pink Casting, dengan Nomor:  
POM C C14101402353. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
380. Bukti P-19 (355) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02563/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 264 Hollywood Pink, dengan Nomor:  
POM C C14101402563. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
381. Bukti P-19 (356) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02565/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 233 Beige Movie, dengan Nomor:  
POM C C14101402565. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
382. Bukti P-19 (357) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02354/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 446 Pink Actress, dengan Nomor:  
POM C C14101402354. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
383. Bukti P-19 (358) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02566/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 453 Spotlight, dengan Nomor: POM  
C C14101402566. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 221 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. Bukti P-19 (359) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02734/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 491 Storyboard Brown, dengan  
Nomor: POM C C14101402734. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
385. Bukti P-19 (360) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02564/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 523 Pink Review, dengan Nomor:  
POM C C14101402564. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
386. Bukti P-19 (361) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02573/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 552 Mauve Highlight, dengan  
Nomor: POM C C14101402573. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
387. Bukti P-19 (362) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02357/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 631 Pink Section, dengan Nomor:  
POM C C14101402357. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
388. Bukti P-19 (363) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02571/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replenishing Lipcolor 678 Devilish Pink, dengan Nomor:

POM C C14101402571. (Fotocopy sesuai dengan asli)

389. Bukti P-19 (364) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02572/Reg/2010, tanggal 18 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Replenishing Lipcolor 738 Celebrity Brown, dengan

Nomor: POM C C14101402572. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

390. Bukti P-19 (365) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 01241/Reg/2010, tanggal 8 April 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Replenishing Lipcolor 752 Red Premiere, dengan Nomor:

POM C C14101401241. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

391. Bukti P-19 (366) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02735/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Replenishing Lipcolor 766 Star Fuchsia, dengan Nomor:

POM C C14101402735. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

392. Bukti P-19 (367) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 01285/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior

Replenishing Lipcolor 776 Script Fuchsia, dengan Nomor:

POM C C14101401285. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

393. Bukti P-19 (368) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02356/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,

Halaman 223 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 848 All Star Red, dengan Nomor:  
POM C C14101402356. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

394. Bukti P-19 (369) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01284/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 855 Academy Pink, dengan Nomor:  
POM C C14101401284. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

395. Bukti P-19 (370) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06420/Reg/2010, tanggal 6 Oktober 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 858 Red Scene, dengan Nomor:  
POM C C14101406420. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

396. Bukti P-19 (371) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01286/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Replenishing Lipcolor 863 Celebrity Red, dengan Nomor:  
POM C C14101401286. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

397. Bukti P-19 (372) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 09017/Reg/2009, tanggal 15 Pebruari 2009,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR Dior  
Diorissimo Eau de Toilette Natural Spray, dengan Nomor:  
POM C C14090609017. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

398. Bukti P-19 (373) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08468/Reg/2009, tanggal 15 Pebruari 2010,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorsnow  
Lumieres de Neige Light Reveal Iridescent Powder 001,  
dengan Nomor: POM C C14091208468. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

399. Bukti P-19 (374) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00122/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSNOW  
White Reveal UV Shield Makeup UV Protection SPF 30-  
PA+++ 001 White, dengan Nomor: POM C  
C14100300122. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

400. Bukti P-19 (375) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02733/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow  
White Reveal UV Shield Makeup UV Protection SPF 30-  
PA+++ 010 Ivory, dengan Nomor: POM C C14100302733.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

401. Bukti P-19 (376) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00119/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSNOW  
White Reveal UV Shield Makeup UV Protection SPF 30-  
PA+++ 012 Porcelain, dengan Nomor: POM C  
C14100300119. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

402. Bukti P-19 (377) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00121/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,

Halaman 225 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD DIORSNOW

White Reveal UV Shield Makeup UV Protection SPF 30-

PA+++ 020 Light Beige, dengan Nomor: POM C

C14100300121. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

403. Bukti P-19 (378) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02738/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow

White Reveal UV Shield Makeup UV Protection SPF 30-

PA+++ 021 Linen, dengan Nomor: POM C C14100302738.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

404. Bukti P-19 (379) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 02737/Reg/2010, tanggal 12 Mei 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorsnow

White Reveal UV Shield Makeup UV Protection SPF 30-

PA+++ 030 Medium Beige, dengan Nomor : POM C

C14100302737. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

405. Bukti P-19 (380) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 06117/Reg/2009, tanggal 15 Pebruari 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR J'adore Eau de

Parfum Vaporisateur Spray, dengan Nomor : POM C

C14090606117. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

406. Bukti P-19 (381) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

R.I. Nomor : 00118/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR J'adore L'eau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cologne Florale Spray, dengan Nomor : POM C  
C14090600118. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

407. Bukti P-19 (382) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04722/Reg/DU/2010, tanggal 21 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Pure Poison Eau  
de Parfum, dengan Nomor : POM C C14100604722.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

408. Bukti P-19 (383) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02368/Reg/2010, tanggal 14 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorliner  
Precision Eyeliner 098 Black, dengan Nomor : POM C  
A22101202368. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

409. Bukti P-19 (384) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 02453/Reg/2010, tanggal 14 Mei 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorliner  
Precision Eyeliner 298 Navy Blue, dengan Nomor : POM  
C A22101202453. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

410. Bukti P-19 (385) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 06188/Reg/2010, tanggal 20 September 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorshow Iconic  
Extreme – Extreme Wear High Intensity Lash Curler  
Mascara Rinsable 698 Extreme Brun/Brown, dengan  
Nomor : POM C A22101206188. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

Halaman 227 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Bukti P-19 (386) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04533/Reg/2010, tanggal 20 September 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorshow Iconic  
Extreme Extreme Wear High Intensity Lash Curler  
Mascara Rinsable 268 Extreme Blue/Blue, dengan Nomor:  
POM C A22101204533. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
412. Bukti P-19 (387) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04535/Reg/2010, tanggal 4 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Diorshow Iconic  
Extreme Extreme Wear High Intensity Lash Curler  
Mascara Rinsable 090 Black, dengan Nomor : POM C  
A22101204535. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
413. Bukti P-19 (388) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04534/Reg/2010, tanggal 4 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorshow  
Mascara Backstage Makeup Mascara 698 Chestnut,  
dengan Nomor : POM C C14101204534. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
414. Bukti P-19 (389) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04295/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorshow  
Waterproof Backstage Mascara Waterproof 090 Black,  
dengan Nomor : POM C C14101204295. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. Bukti P-19 (390) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04576/Reg/2010, tanggal 5 Agustus 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorshow  
Waterproof Backstage Mascara Waterproof 258 Azure  
Blue, dengan Nomor : POM C C14101204576. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

416. Bukti P-19 (391) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01283/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorshow  
Waterproof Backstage Mascara Waterproof 698 Chesnut,  
dengan Nomor : POM C C14101201283. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

417. Bukti P-19 (392) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04721/Reg/2010, tanggal 21 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran CHRISTIAN DIOR  
Dolce Vita Eau de Toilette Natural Spray, dengan Nomor :  
POM C C14100604721. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

418. Bukti P-19 (393) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01289/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Sourcils  
Poudre Powder Eyebrow Pencil with Brush and Sharpener  
553 Chestnut, dengan Nomor : POM C C16101201289.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

419. Bukti P-19 (394) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04331/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,

*Halaman 229 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Sourcils  
Poudre Powder Eyebrow Pencil with Brush and Sharpener  
653 Blonde, dengan Nomor : POM C C16101204331.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

420. Bukti P-19 (395) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01290/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Sourcils  
Poudre Powder Eyebrow Pencil with Brush and Sharpener  
593 Brown, dengan Nomor : POM C C16101201290.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

421. Bukti P-19 (396) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01288/Reg/2010, tanggal 12 April 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Sourcils  
Poudre Powder Eyebrow Pencil with Brush and Sharpener  
453 Sand, dengan Nomor : POM C C16101201288.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

422. Bukti P-19 (397) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08698/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Style Liner  
Intense Liquid Eyeliner 094 Black, dengan Nomor : POM  
C C14101208698. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

423. Bukti P-19 (398) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08184/Reg/2010, tanggal 30 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR ADDICT Ultra-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gloss Reflect Light-Reflecting Lipgloss 677 Silk Fuchsia,  
dengan Nomor : POM C C14101408184. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

424. Bukti P-19 (399) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04288/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Diorkiss  
Luscious Lip- Plumping Gloss 771 Berry Smoothie, dengan  
Nomor : POM C C14101404288. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

425. Bukti P-19 (400) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08150/Reg/2010, tanggal 28 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Serum De Rouge Luminous Color Lip Treatment FPS 20  
SPF Rosewood Serum 740, dengan Nomor : POM C  
C14101408150. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

426. Bukti P-19 (401) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 08148/Reg/2010, tanggal 28 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Rouge Dior  
Serum De Rouge Luminous Color Lip Treatment FPS 20  
SPF Coral Serum 730, dengan Nomor : POM C  
C14101408148. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

427. Bukti P-19 (402) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 00283/Reg/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD 1 Couleur

Halaman 231 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultra Smooth High Impact Eyeshadow 826 Infra-Rose,  
dengan Nomor : POM C C14101200283. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

428. Bukti P-19 (403) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 04290/Reg/2010, tanggal 15 Juli 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture  
Totale One Essential Skin Boosting Serum, dengan  
Nomor : POM C C14102104290. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

429. Bukti P-19 (404) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 09308/Reg/2009, tanggal 15 Pebruari 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Dior Addict High  
Color Melting Shiny Lipcolor 682 Rose Mirage, dengan  
Nomor : POM C C14091409308. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

430. Bukti P-19 (405) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 01235/Reg/DU/2010, tanggal 22 Maret 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Higher Energy  
Eau de Toilette, dengan Nomor : POM C C14100601235.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

431. Bukti P-19 (406) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
R.I. Nomor : 07580/Reg/2010, tanggal 22 Desember 2010,  
Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Dior Contour  
Lipliner Pencil with Brush and Sharpener 463 Candy Rose,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : POM C C16101407580. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

432. Bukti P-19 (407) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 03534/Reg/2010, tanggal 8 Juni 2010, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR Forever and Ever Dior Eau de Toilette Spray, dengan Nomor : POM C C14100603534. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

433. Bukti P-19 (408) : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor : 07497/Reg/2009, tanggal 15 Pebruari 2010, Tentang Persetujuan Pendaftaran DIOR CD Capture Totale Multi- Perfection refining Base, dengan Nomor : POM C A22090307497. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

434. Bukti P-19 (409) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203560, tanggal 21 Oktober 2011, DIOR CD 1 Couleur Ultra-smooth High Impact Eyeshadow 053 Graphic Grey. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

435. Bukti P-19 (410) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203561, tanggal 21 Oktober 2011, DIOR CD 1 Couleur Ultra-smooth High Impact Eyeshadow 616 Golden Spotlight. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

436. Bukti P-19 (411) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203415, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD 3 Couleurs Smoky-Base & Fards Duo-Ready-to-wear Smoky

Halaman 233 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eyes Palette 051 Smoky Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

437. Bukti P-19 (412) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203416, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD 3  
Couleurs Smoky-Base & Fards Duo-Ready-to-wear Smoky  
Eyes Palette 091 Smoky Black. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

438. Bukti P-19 (413) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203415, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD 3  
Couleurs Smoky-Base & Fards Duo-Ready-to-wear Smoky  
Eyes Palette 291 Smoky Navy. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

439. Bukti P-19 (414) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203418, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD 3  
Couleurs Smoky-Base & Fards Duo-Ready-to-wear Smoky  
Eyes Palette 481 Smoky Khaki. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

440. Bukti P-19 (415) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203419, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD 3  
Couleurs Smoky-Base & Fards Duo-Ready-to-wear Smoky  
Eyes Palette 571 Smoky Nude. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

441. Bukti P-19 (416) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203420, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Couleurs Smoky-Base & Fards Duo-Ready-to-wear Smoky  
Eyes Palette 781 Smoky Brown. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

442. Bukti P-19 (417) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302708, tanggal 21 September 2011, DIOR  
ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 178  
Urban. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

443. Bukti P-19 (418) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302726, tanggal 22 September 2011, DIOR  
ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 253  
Basic. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

444. Bukti P-19 (419) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302728, tanggal 22 September 2011, DIOR  
ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 260  
Rose Deshabille. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

445. Bukti P-19 (420) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302744, tanggal 26 September 2011, DIOR  
ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 313 30  
Montaigne. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

446. Bukti P-19 (421) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302745, tanggal 26 September 2011, DIOR  
ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 322  
Beige Perfection. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

447. Bukti P-19 (422) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302746, tanggal 26 September 2011, DIOR

Halaman 235 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 329

Leather. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

448. Bukti P-19 (423) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302729, tanggal 22 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 330

Garconne. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

449. Bukti P-19 (424) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302730, tanggal 22 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 333

Nude. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

450. Bukti P-19 (425) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302747, tanggal 26 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 340 Pink

Dentelle. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

451. Bukti P-19 (426) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302712, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 343 Miss

Dior. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

452. Bukti P-19 (427) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302713, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 353

Blush. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

453. Bukti P-19 (428) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302714, tanggal 21 September 2011, DIOR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 368 Pink

Cherie. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

454. Bukti P-19 (429) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302715, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 445

Createur. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

455. Bukti P-19 (430) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302716, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 454

Parisian Chic. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

456. Bukti P-19 (431) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302697, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 525

Vintage. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

457. Bukti P-19 (432) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302748, tanggal 26 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 530

Bobo. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

458. Bukti P-19 (433) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302699, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 535

Tailleur Bar. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

459. Bukti P-19 (434) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302700, tanggal 21 September 2011, DIOR

Halaman 237 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 554 It

Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

460. Bukti P-19 (435) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302701, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 561

Baby Rose. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

461. Bukti P-19 (436) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302703, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 564

Model. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

462. Bukti P-19 (437) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302704, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 566

Taffetas. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

463. Bukti P-19 (438) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302706, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 578

Diorkiss. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

464. Bukti P-19 (439) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302749, tanggal 26 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 579

Must-have. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

465. Bukti P-19 (440) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302707, tanggal 21 September 2011, DIOR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 621

Granville. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

466. Bukti P-19 (441) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302750, tanggal 26 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 624

Feline. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

467. Bukti P-19 (442) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302751, tanggal 26 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 652

Tango. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

468. Bukti P-19 (443) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302710, tanggal 21 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 680

Millie. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

469. Bukti P-19 (444) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302753, tanggal 26 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 681

Icone. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

470. Bukti P-19 (445) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302727, tanggal 22 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 682

Gibraltar. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

471. Bukti P-19 (446) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302755, tanggal 26 September 2011, DIOR

Halaman 239 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 712

Beige Dandy. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

472. Bukti P-19 (447) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302731, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 745 New

Look. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

473. Bukti P-19 (448) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302732, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 750

Rock'n Roll. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

474. Bukti P-19 (449) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302733, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 762

Paris. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

475. Bukti P-19 (450) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302734, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 778

Show. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

476. Bukti P-19 (451) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302735, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 811

Smoky. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

477. Bukti P-19 (452) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302736, tanggal 23 September 2011, DIOR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 821

Smoky. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

478. Bukti P-19 (453) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302737, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 864

Couture. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

479. Bukti P-19 (454) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302738, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 865

Collection. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

480. Bukti P-19 (455) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302739, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 872 Arty.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

481. Bukti P-19 (456) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302740, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 881

Fashion Week. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

482. Bukti P-19 (457) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302741, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 963 Red

Carpet. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

483. Bukti P-19 (458) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302742, tanggal 23 September 2011, DIOR

Halaman 241 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 972

Rose Shocking. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

484. Bukti P-19 (459) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302743, tanggal 23 September 2011, DIOR

ADDICT Lipstick-Vibrant Color Spectacular Shine 991

Perfecto. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

485. Bukti P-19 (460) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14112000122, tanggal 18 Maret 2011, DIOR CD

Capture R60/80 Nuit X P Overnight Recovery-Intensive

Wrinkle Correction Night Concentrate. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

486. Bukti P-19 (461) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110101117, tanggal 18 Maret 2011, DIOR CD

Capture R60/80 Nuit X P Wrinkle Correction Night Creme.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

487. Bukti P-19 (462) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111200699, tanggal 2 Pebruari 2011, DIOR CD

Crayon Eyeliner-Eyeliner Pencil With Blending Tip And

Sharpener 597 Deep Brown. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

488. Bukti P-19 (463) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110400099, tanggal 9 Pebruari 2011, DIOR CD

Capture Totale High Definition Radiance Loose Powder

001 Bright Light. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. Bukti P-19 (464) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111200274, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD  
Capture Totale Multi-Perfection Foaming Cleansing Milk.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
490. Bukti P-19 (465) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110101116, tanggal 18 Maret 2011, DIOR CD  
Capture Totale Multi-perfection Hand Repair Crème Fps 15  
Spf. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
491. Bukti P-19 (466) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110102501, tanggal 12 September 2011, DIOR CD  
Capture Totale Nuit-21 Night Renewal Treatment.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
492. Bukti P-19 (467) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110600265, tanggal 20 Januari 2011, DIOR Dior  
Addict 2 Eau De Toilette Vaporisateur Spray. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;
493. Bukti P-19 (468) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111300475, tanggal 3 Pebruari 2011, DIOR Dior  
Addict High Color Melting Shiny Lipcolor 778 Impulsive  
Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
494. Bukti P-19 (469) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301622, tanggal 18 Mei 2011, DIOR ADDICT Lip  
Glow Color Awakening Lipbalm Fps 10 Spf-Color Reviver  
Balm. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 243 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

495. Bukti P-19 (470) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111300545, tanggal 9 Pebruari 2011, DIOR Dior  
Addict Lip Maximizer Collagen Activ High Volume Lip  
Plumper. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
496. Bukti P-19 (471) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110601994, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR Dior  
Addict To Life Eau De Toilette Vaporisateur Spray.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
497. Bukti P-19 (472) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301612, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Flash-557 Empire Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
498. Bukti P-19 (473) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301613, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Flash-582 Draped Lilac. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
499. Bukti P-19 (474) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301616, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Flash-662 Extravagant Grenadine. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
500. Bukti P-19 (475) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301617, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flash-686 Outrageous Fuchsia. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

501. Bukti P-19 (476) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301618, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Flash-732 Orange Bolero. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

502. Bukti P-19 (477) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301619, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Flash-856 Little Red Dress. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

503. Bukti P-19 (478) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301587, tanggal 2 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Glow-216 Lace Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

504. Bukti P-19 (479) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301585, tanggal 2 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Glow-236 Satin Peach. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

505. Bukti P-19 (480) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301578, tanggal 28 April 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Glow-247 Pink Flirt. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

506. Bukti P-19 (481) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301575, tanggal 28 April 2011, DIOR ADDICT

Halaman 245 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Glow-256 Negligee Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

507. Bukti P-19 (482) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301576, tanggal 28 April 2011, DIOR ADDICT

Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Glow-262 Pink Silk. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

508. Bukti P-19 (483) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301586, tanggal 2 Mei 2011, DIOR ADDICT

Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Glow-342 Coral Confidential. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

509. Bukti P-19 (484) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301615, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT

Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Glow-652 Mischievous Rosewood. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

510. Bukti P-19 (485) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301581, tanggal 2 Mei 2011, DIOR ADDICT

Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Pearl-157 Twin Set Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

511. Bukti P-19 (486) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301577, tanggal 28 April 2011, DIOR ADDICT

Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Pearl-267 Cashmere Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. Bukti P-19 (487) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301582, tanggal 2 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Pearl-436 Apricot Cloche. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
513. Bukti P-19 (488) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301583, tanggal 2 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Pearl-472 Bohemian Rose. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
514. Bukti P-19 (489) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301621, tanggal 18 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Pearl-556 Coral Fantasy. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
515. Bukti P-19 (490) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301614, tanggal 3 Mei 2011, DIOR ADDICT  
Ultra-gloss Flash-plumping Spotlight Shine Lipgloss-  
Pearl-576 Sari Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
516. Bukti P-19 (491) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111201805, tanggal 21 April 2011, DIOR CD 5  
Couleurs-5-colour Eyeshadow 230 Pink Attitude. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;
517. Bukti P-19 (492) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111201800, tanggal 21 April 2011, DIOR CD 5  
Couleurs-Couture colour Eyeshadow Palette 004 Mystic  
Smokys. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 247 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. Bukti P-19 (493) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111201885, tanggal 4 Agustus 2011, DIOR CD 5  
Couleurs-Couture colour Eyeshadow Palette 804 Extase  
Pinks. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
519. Bukti P-19 (494) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111201909, tanggal 3 Mei 2011, DIOR CD 5  
Couleurs-Couture colour Eyeshadow Palette 970 Stylish  
Move. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
520. Bukti P-19 (495) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111201801, tanggal 21 April 2011, DIOR CD 5  
Couleurs Iridescent-5-colour Iridescent Eyeshadow 909  
Pink May. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
521. Bukti P-19 (496) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301800, tanggal 7 Juni 2011, DIOR CD Capture  
Totale Haute Nutrition Multi-perfection Rich Creme.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
522. Bukti P-19 (497) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110101211, tanggal 25 Maret 2011, DIOR CD  
Capture Totale Multi-perfection Concentrated Crème  
Radiance+. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
523. Bukti P-19 (498) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110101212, tanggal 25 Maret 2011, DIOR CD  
Capture Totale Multi-perfection Eye Treatment Radiance+.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524. Bukti P-19 (499) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110101210, tanggal 25 Maret 2011, DIOR CD  
Capture Totale Multi-perfection Instant Rescue Eye  
Treatment. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
525. Bukti P-19 (500) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110102396, tanggal 23 Agustus 2011, DIOR CD  
Capture Totale Nuit-Intensive Night Restorative Rich  
Creme. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
526. Bukti P-19 (501) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111700112, tanggal 23 Maret 2011, DIOR CD  
Capture Totale Uv Protect Multi-perfection Dailiy Uv  
Protection Radiance+ Fps 35 Spf. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
527. Bukti P-19 (502) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302567, tanggal 12 September 2011, DIOR CD  
Dior Contour Lipliner Pencil With Brush And Sharpener  
833 Mahogany. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
528. Bukti P-19 (503) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110101190, tanggal 23 Maret 2011, DIOR CD Dior  
Prestige White Collection Brightening Revitalizing Rich  
Lotion With Pure Flower Nectar. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;
529. Bukti P-19 (504) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111700111, tanggal 23 Maret 2011, DIOR CD Dior  
Prestige White Collection Brightening Revitalizing Uv Base

Halaman 249 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

With Pure Flower Nectar Spf 50 – Pa+++ (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

530. Bukti P-19 (505) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14110101189, tanggal 23 Maret 2011, DIOR CD Dior Prestige White Collection Exquisite Nutrition Brightening Crème With Pure Flower Nectar. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

531. Bukti P-19 (506) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14110200195, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Doux Gommage Express-Instant Gentle Exfoliant With Pure Lily Extract. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

532. Bukti P-19 (507) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111202420, tanggal 27 Juni 2011, DIOR CD Duo Express Demaquillant Yeux-Instant Eye Makeup Remover With Pure Lily Extract. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

533. Bukti P-19 (508) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111202066, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Eau Micellaire Demaquillante Express-Instant Cleansing Water With Pure Lily Extract. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

534. Bukti P-19 (509) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC16111203163, tanggal 12 September 2011, DIOR CD Eyeliner Waterproof Long-wear Waterproof Eyeliner Pencil With Blending Tip And Sharpener 254 Captivating Blue. (Fotocopy sesuai dengan asli);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535. Bukti P-19 (510) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111202060, tanggal 20 Mei 2011, DIOR CD Huile  
Douceur Demaquillante Express-Instant Gentle Cleansing  
Oil With Pure Lily Extract. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -
536. Bukti P-19 (511) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110102412, tanggal 24 Agustus 2011, DIOR CD L'or  
De Vie La Crème Riche. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
537. Bukti P-19 (512) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111102065, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Lait  
Tendre Demaquillant-Gentle Cleansing Milk With Velvet  
Peony Extract. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
538. Bukti P-19 (513) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC16111300274, tanggal 18 Januari 2011, DIOR CD Dior  
Contour Lip Liner Pencil With Brush And Sharpener 433  
Earth. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
539. Bukti P-19 (514) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC16111300272, tanggal 18 Januari 2011, DIOR CD Dior  
Contour Lip Liner Pencil With Brush And Sharpener 573  
Air Mauve. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
540. Bukti P-19 (515) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC16111300273, tanggal 18 Januari 2011, DIOR CD Dior  
Contour Lip Liner Pencil With Brush And Sharpener 663  
Pretentious Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 251 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. Bukti P-19 (516) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110900061, tanggal 18 Januari 2011, DIOR Dior  
Homme Deodorant. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

542. Bukti P-19 (517) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110600263, tanggal 20 Januari 2011, DIOR Dior  
Homme Eau De Toilette Vaporisateur Spray. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

543. Bukti P-19 (518) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110102393, tanggal 23 Agustus 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Crème With Rose Satine  
Nectar. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

544. Bukti P-19 (519) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110102395, tanggal 23 Agustus 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Lotion With Rose Satine Nectar.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

545. Bukti P-19 (520) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14112000232, tanggal 23 Agustus 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Nectar With Rose Satine  
Nectar. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

546. Bukti P-19 (521) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110101118, tanggal 18 Maret 2011, DIOR CD Dior  
Svelte Reversal-Body Contouring And Firming  
Concentrate. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

547. Bukti P-19 (522) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NA22111200349, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diorliner Precision Eyeliner 798 Brown. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

548. Bukti P-19 (523) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111200695, tanggal 2 Pebruari 2011, DIOR CD Diorshow Extase Flash Plumping Mascara 090 Black Extase. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

549. Bukti P-19 (524) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NA22111203697, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD Diorshow Iconic Extreme Spectacular Lifting & Curling Care Mascara-Extreme Wear Rinsable 090 Black. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

550. Bukti P-19 (525) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NA22111203698, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD Diorshow Iconic Extreme Spectacular Lifting & Curling Care Mascara-Extreme Wear Rinsable 268 Blue. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

551. Bukti P-19 (526) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NA22111203699, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD Diorshow Iconic Extreme Spectacular Lifting & Curling Care Mascara-Extreme Wear Rinsable 698 Brown. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

552. Bukti P-19 (527) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203444, tanggal 10 Oktober 2011, DIOR CD Diorshow Iconic Spectacular Lifting & Curling Care Mascara 090 Black. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 253 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. Bukti P-19 (528) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203445, tanggal 10 Oktober 2011, DIOR CD  
Diorshow Iconic Spectacular Lifting & Curling Care  
Mascara 268 Blue. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
554. Bukti P-19 (529) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203446, tanggal 10 Oktober 2011, DIOR CD  
Diorshow Iconic Spectacular Lifting & Curling Care  
Mascara 698 Chesnut. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
555. Bukti P-19 (530) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111201962, tanggal 3 Mei 2011, DIOR CD Diorshow  
Mascara Backstage Makeup Mascara 090 Black.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
556. Bukti P-19 (531) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111201963, tanggal 3 Mei 2011, DIOR CD Diorshow  
Mascara Backstage Makeup Mascara 258 Azure Blue.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;
557. Bukti P-19 (532) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110400159, tanggal 17 Maret 2011, DIOR CD  
Diorshow Powder Backstage Makeup-Color In A Flash  
Loose Powder 001 Onstage White. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
558. Bukti P-19 (533) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110400160, tanggal 17 Maret 2011, DIOR CD  
Diorshow Powder Backstage Makeup-Color In A Flash

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loose Powder 002 Girly Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

559. Bukti P-19 (534) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14110400161, tanggal 17 Maret 2011, DIOR CD Diorshow Powder Backstage Makeup-Color In A Flash Loose Powder 003 Catwalk Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

560. Bukti P-19 (535) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14110400162, tanggal 17 Maret 2011, DIOR CD Diorshow Powder Backstage Makeup-Color In A Flash Loose Powder 004 Spotlight Peach. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

561. Bukti P-19 (536) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111202233, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorskin Nude-Natural Glow Sculpting Powder Makeup Fps 10 Spf-Pa++ 010 Ivory. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

562. Bukti P-19 (537) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111202234, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorskin Nude-Natural Glow Sculpting Powder Makeup Fps 10 Spf-Pa++ 011 Cream. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

563. Bukti P-19 (538) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111202235, tanggal 10 Juni 2011, DIOR CD Diorskin Nude-Natural Glow Sculpting Powder Makeup Fps 10 Spf-Pa++ 020 Light Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 255 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. Bukti P-19 (539) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111202237, tanggal 10 Juni 2011, DIOR CD Diorskin  
Nude-Natural Glow Sculpting Powder Makeup Fps 10 Spf-  
Pa++ 021 Linen. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
565. Bukti P-19 (540) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111202236, tanggal 10 Juni 2011, DIOR CD Diorskin  
Nude-Natural Glow Sculpting Powder Makeup Fps 10 Spf-  
Pa++ 023 Peach. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
566. Bukti P-19 (541) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111202238, tanggal 10 Juni 2011, DIOR CD Diorskin  
Nude-Natural Glow Sculpting Powder Makeup Fps 10 Spf-  
Pa++ 030 Medium Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -
567. Bukti P-19 (542) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110400048, tanggal 19 Januari 2011, DIOR CD  
Diorskin Nude Natural GlowFresh Powder Makeup Fps 10  
Spf 010 Ivory. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
568. Bukti P-19 (543) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110400049, tanggal 19 Januari 2011, DIOR CD  
Diorskin Nude Natural GlowFresh Powder Makeup Fps 10  
Spf 022 Cameo. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
569. Bukti P-19 (544) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110400051, tanggal 19 Januari 2011, DIOR CD  
Diorskin Nude Natural GlowFresh Powder Makeup Fps 10  
Spf 030 Medium Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570. Bukti P-19 (545) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300754, tanggal 16 September 2011, DIOR CD  
DiorSkin Sculpt Lifting Smoothing Concealer 001 Ivory.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

571. Bukti P-19 (546) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300755, tanggal 16 September 2011, DIOR CD  
DiorSkin Sculpt Lifting Smoothing Concealer 002 Beige.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

572. Bukti P-19 (547) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300145, tanggal 8 Pebruari 2011, DIOR CD  
DiorSkin X4 Control Pore-refining-Poreless & Matte High-  
protection Makeup Water-resistant/Fps 20 Spf-Pa++ 010  
Ivory. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

573. Bukti P-19 (548) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300144, tanggal 8 Pebruari 2011, DIOR CD  
DiorSkin X4 Control Pore-refining-Poreless & Matte High-  
protection Makeup Water-resistant/Fps 20 Spf-Pa++ 012  
Porcelain. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

574. Bukti P-19 (549) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300143, tanggal 8 Pebruari 2011, DIOR CD  
DiorSkin X4 Control Pore-refining-Poreless & Matte High-  
protection Makeup Water-resistant/Fps 20 Spf-Pa++ 020  
Light Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

575. Bukti P-19 (550) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111900081, tanggal 31 Januari 2011, DIOR CD

Halaman 257 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diorsnow D-na Reverse-White Reveal Intensive

Concentrate Night. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

576. Bukti P-19 (551) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110102857, tanggal 27 Oktober 2011, DIOR CD

Diorsnow D-na Reverse-White Reveal Strengthening

Creme. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

577. Bukti P-19 (552) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NA22110102867, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD

Diorsnow Uv Shield-White Reveal Moisturizing Uv

Protection Spf 50-Pa+++ Pearly White. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

578. Bukti P-19 (553) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NA22110102867, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD

Diorsnow Uv Shield-White Reveal Moisturizing Uv

Protection Spf 50-Pa+++ Translucent. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

579. Bukti P-19 (554) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110100619, tanggal 31 Januari 2011, DIOR CD

Diorsnow White Reveal Creme. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

580. Bukti P-19 (555) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111900080, tanggal 1 Pebruari 2011, DIOR CD

Diorsnow White Reveal Essence. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. Bukti P-19 (556) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111200694, tanggal 2 Pebruari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Gentle Purifying Foam. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

582. Bukti P-19 (557) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111900079, tanggal 31 Januari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Illuminating Eye Treatment.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

583. Bukti P-19 (558) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111200690, tanggal 12 Pebruari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Lotion 1 Fresh. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

584. Bukti P-19 (559) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111200692, tanggal 2 Pebruari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Lotion 2 Rich. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

585. Bukti P-19 (560) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NA22110300108, tanggal 28 Januari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Makeup Uv Base Spf 35-Pa+++  
Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

586. Bukti P-19 (561) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NA22110300112, tanggal 28 Januari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Makeup Uv Base Spf 35-Pa+++  
Mauve. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 259 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. Bukti P-19 (562) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110100643, tanggal 1 Pebruari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Perfecting Emulsion. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;
588. Bukti P-19 (563) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110200079, tanggal 2 Pebruari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Renewing Mask. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
589. Bukti P-19 (564) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111900077, tanggal 31 Januari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Spot Eraser. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;
590. Bukti P-19 (565) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300508, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorsnow  
White Reveal Uv Shield Liquid Foundation Spf 30-Pa+++  
010 Ivory. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
591. Bukti P-19 (566) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300509, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorsnow  
White Reveal Uv Shield Liquid Foundation Spf 30-Pa+++  
012 Porcelain. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
592. Bukti P-19 (567) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300510, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorsnow  
White Reveal Uv Shield Liquid Foundation Spf 30-Pa+++  
020 Light Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. Bukti P-19 (568) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300511, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorsnow  
White Reveal Uv Shield Liquid Foundation Spf 30-Pa+++  
021 Linen. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
594. Bukti P-19 (569) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300512, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorsnow  
White Reveal Uv Shield Liquid Foundation Spf 30-Pa+++  
022 Cameo. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
595. Bukti P-19 (570) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300513, tanggal 9 Juni 2011, DIOR CD Diorsnow  
White Reveal Uv Shield Liquid Foundation Spf 30-Pa+++  
030 Medium Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
596. Bukti P-19 (571) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110400055, tanggal 19 Januari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Uv Shield Loose Powder Spf 15-  
Pa++ 001 Snowy White. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
597. Bukti P-19 (572) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110400056, tanggal 19 Januari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Uv Shield Loose Powder Spf 15-  
Pa++ 002 Healthy Pink. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
598. Bukti P-19 (573) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110400047, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Uv Shield Loose Powder Spf 15-  
Pa++ 003 Tender Peach. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 261 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. Bukti P-19 (574) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NA22110300110, tanggal 28 Januari 2011, DIOR CD

Diorsnow White Reveal Makeup Uv Shield Spf 50-Pa+++

Pearly White. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

600. Bukti P-19 (575) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NA22110300109, tanggal 28 Januari 2011, DIOR CD

Diorsnow White Reveal Makeup Uv Shield Spf 50-Pa+++

Translucent. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

601. Bukti P-19 (576) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110200080, tanggal 2 Pebruari 2011, DIOR CD

Diorsnow White Reveal Wipe-off Gel. (Fotocopy sesuai

dengan asli) ;

602. Bukti P-19 (577) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110300833, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD

Diorskin Forever-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup

Fps 25 Spf-Pa+++ 010 Ivory. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

603. Bukti P-19 (578) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110300834, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD

Diorskin Forever-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup

Fps 25 Spf-Pa+++ 011 Cream. (Fotocopy sesuai dengan

asli) ;

604. Bukti P-19 (579) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110300834, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD

Diorskin Forever-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fps 25 Spf-Pa+++ 020 Light Beige. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

605. Bukti P-19 (580) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300835, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD  
DiorSkin Forever-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup  
Fps 25 Spf-Pa+++ 021 Linen. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

606. Bukti P-19 (581) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300835, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD  
DiorSkin Forever-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup  
Fps 25 Spf-Pa+++ 023 Peach. (Fotocopy sesuai fotocopy);

607. Bukti P-19 (582) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300835, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD  
DiorSkin Forever-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup  
Fps 25 Spf-Pa+++ 030 Medium Beige. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

608. Bukti P-19 (583) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203487, tanggal 14 Oktober 2011, DIOR CD  
DiorSkin Forever Compact-Flawless Perfection Fusion  
Wear Makeup Fps 25 Spf-Pa++ 010 Ivory. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

609. Bukti P-19 (584) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111203487, tanggal 14 Oktober 2011, DIOR CD  
DiorSkin Forever Compact-Flawless Perfection Fusion

Halaman 263 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wear Makeup Fps 25 Spf-Pa++ 011 Cream. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

610. Bukti P-19 (585) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203489, tanggal 14 Oktober 2011, DIOR CD Diorskin Forever Compact-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup Fps 25 Spf-Pa++ 020 Light Beige. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

611. Bukti P-19 (586) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203482, tanggal 14 Oktober 2011, DIOR CD Diorskin Forever Compact-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup Fps 25 Spf-Pa++ 021 Linen. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

612. Bukti P-19 (587) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203483, tanggal 14 Oktober 2011, DIOR CD Diorskin Forever Compact-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup Fps 25 Spf-Pa++ 023 Peach. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

613. Bukti P-19 (588) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203490, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD Diorskin Forever Compact-Flawless Perfection Fusion Wear Makeup Fps 25 Spf-Pa++ 030 Medium Beige. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

614. Bukti P-19 (589) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor : NC14111203491, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD Diorskin Forever Poudre Compacte-Wear-extending

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invisible Retouch Powder Fps 8 Spf 001 Transparent Light.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ;

615. Bukti P-19 (590) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111203492, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD

Dior skin Forever Poudre Compacte-Wear-extending

Invisible Retouch Powder Fps 8 Spf 002 Transparent

Medium. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

616. Bukti P-19 (591) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111203493, tanggal 16 Oktober 2011, DIOR CD

Dior skin Forever Poudre Compacte-Wear-extending

Invisible Retouch Powder Fps 8 Spf 003 Transparent

Deep. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

617. Bukti P-19 (592) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111700299, tanggal 21 Oktober 2011, DIOR CD

Dior snow Uv Shield Bb Crème White Reveal Uv Protection

Spf 50-Pa+++. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

618. Bukti P-19 (593) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110102829, tanggal 21 Oktober 2011, DIOR CD

Dior snow White Reveal Fresh Creme. (Fotocopy sesuai

fotocopy) ;

619. Bukti P-19 (594) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110300866, tanggal 21 Oktober 2011, DIOR CD

Dior snow White Reveal Instant Spot Concealer Spf 50-Pa+

++ 010 Ivory. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Halaman 265 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620. Bukti P-19 (595) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110300867, tanggal 21 Oktober 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Instant Spot Concealer Spf 50-Pa+  
++ 020 Light Beige. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
621. Bukti P-19 (596) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110700208, tanggal 6 Pebruari 2011, CHRISTIAN  
DIOR Dune Moisturizing Perfumed Shower Gel.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ;
622. Bukti P-19 (597) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC16111200706, tanggal 4 Pebruari 2011, DIOR CD  
Eyeliner Waterproof Long-wear Waterproof Eyeliner Pencil  
With Blending Tip And Sharpener 594 Intense Brown.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ;
623. Bukti P-19 (598) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110200194, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Hydra  
Life Beauty Awakening Rehydrating Mask. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----
624. Bukti P-19 (599) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110100088, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-creme.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
625. Bukti P-19 (600) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14110100087, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-gel.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. Bukti P-19 (601) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110100443, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-lotion.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
627. Bukti P-19 (602) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110100091, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-milk.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
628. Bukti P-19 (603) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110100460, tanggal 20 Januari 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Eye Creme.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
629. Bukti P-19 (604) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111202421, tanggal 27 Juni 2011, DIOR CD Hydra  
Life Youth Essential Hydrating Cleansing Foam. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----
630. Bukti P-19 (605) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110101711, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Hydra  
Life Youth Essential Hydrating Essence-in Rich Creme.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
631. Bukti P-19 (606) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110300472, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Hydra  
Life Youth Essential Hydrating Essence-in-base Spf 15-  
Pa+. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Halaman 267 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. Bukti P-19 (607) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110101710, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Hydra  
Life Youth Essential Hydrating Essence-in-lotion Rich.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
633. Bukti P-19 (608) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110602159, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR  
J'adore Eau De Toilette Vaporisateur Spray. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----
634. Bukti P-19 (609) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110600261, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR  
J'adore L'absolu Eau De Parfum Absolue Vaporisateur  
Spray. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
635. Bukti P-19 (610) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110102688, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD L'or  
De Vie La Creme. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
636. Bukti P-19 (611) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110102690, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD L'or  
De Vie La Crème Contour Yeux Et Levres. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----
637. Bukti P-19 (612) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110102689, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD L'or  
De Vie-La Crème Riche. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
638. Bukti P-19 (613) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111202064, tanggal 23 Mei 2011, DIOR CD Lait

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purete Demaquillant-Purifying Cleansing Milk With Crystal

Iris Extract. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

639. Bukti P-19 (614) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14112000256, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD L'or

De Vie Le Serum. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

640. Bukti P-19 (615) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110602161, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR Miss

Dior Blooming Bouquet Edition Couture Eau De Toilette

Vaporisateur Spray. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

641. Bukti P-19 (616) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110600264, tanggal 20 Januari 2011, DIOR Miss

Dior Cherie Eau De Parfum Vaporisateur Spray. (Fotocopy

sesuai fotocopy) ; -----

642. Bukti P-19 (617) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110602160, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR Miss

Dior Cherie Eau De Parfum Vaporisateur Spray. (Fotocopy

sesuai fotocopy) ; -----

643. Bukti P-19 (618) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111500272, tanggal 17 Oktober 2011, DIOR CD Dior

Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 189

Pink Porcelain. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

644. Bukti P-19 (619) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111500273, tanggal 17 Oktober 2011, DIOR CD Dior

Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 207

Golden Era. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Halaman 269 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. Bukti P-19 (620) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500274, tanggal 17 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 211  
Beige Lotus. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
646. Bukti P-19 (621) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500275, tanggal 17 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 243  
Geisha Pink. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
647. Bukti P-19 (622) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500276, tanggal 17 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 253  
Pink Icing. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
648. Bukti P-19 (623) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500355, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 349  
Pink Boa. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
649. Bukti P-19 (624) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500356, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 428  
Sienna. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
650. Bukti P-19 (625) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500357, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 447  
Mandarin Orange. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. Bukti P-19 (626) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500358, tanggal 9 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 453  
Flapper Pink. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
652. Bukti P-19 (627) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500371, tanggal 10 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 461  
Pink Pompadour. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
653. Bukti P-19 (628) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500386, tanggal 16 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 483  
Pink Kimono. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
654. Bukti P-19 (629) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500387, tanggal 16 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 545  
Psychedelic Orange. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
655. Bukti P-19 (630) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500388, tanggal 16 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 563  
Cabaret Pink. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
656. Bukti P-19 (631) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500389, tanggal 16 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 668  
City Of Gold. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Halaman 271 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657. Bukti P-19 (632) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500393, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 671  
Graphic Berry. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
658. Bukti P-19 (633) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500394, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 677  
Blazing Pink. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
659. Bukti P-19 (634) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500395, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 706  
Bronze Libertine. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
660. Bukti P-19 (635) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500396, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 753  
Mayan Red. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
661. Bukti P-19 (636) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500397, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 853  
Masai Red. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
662. Bukti P-19 (637) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500398, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 886  
New World Purple. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. Bukti P-19 (638) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500399, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 903  
Black Ink. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
664. Bukti P-19 (639) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500400, tanggal 17 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 906  
Purple Revolution. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
665. Bukti P-19 (640) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500399, tanggal 16 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 943  
Rouge Garconne. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
666. Bukti P-19 (641) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500391, tanggal 16 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 987  
Smoky Plum. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
667. Bukti P-19 (642) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111500392, tanggal 16 Nopember 2011, DIOR CD  
Dior Vernis Haute Couleur Extreme Wear Nail Lacquer 999  
Red Royalty. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
668. Bukti P-19 (643) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14110300891, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Crème Foundation With Rose  
Satine Nectar Spf 20-Pa++ 010 Ivory. (Fotocopy sesuai  
fotocopy) ; -----

Halaman 273 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. Bukti P-19 (644) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110300892, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Crème Foundation With Rose  
Satine Nectar Spf 20-Pa++ 020 Light Beige. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----

670. Bukti P-19 (645) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110300891, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Crème Foundation With Rose  
Satine Nectar Spf 20-Pa++ 021 Linen. (Fotocopy sesuai  
fotocopy) ; -----

671. Bukti P-19 (646) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110300894, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Crème Foundation With Rose  
Satine Nectar Spf 20-Pa++ 030 Medium Beige. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----

672. Bukti P-19 (647) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14110102691, tanggal 6 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige Satin Revitalizing Eye Crème With Rose Satine  
Nectar. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

673. Bukti P-19 (648) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111900342, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige White Collection Exquisite Nutrition Satin  
Brightening Crème With Pure Flower Nectar. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674. Bukti P-19 (649) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111900341, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige White Collection Exquisite Nutrition Satin  
Brightening Lotion With Pure Flower Nectar. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----

675. Bukti P-19 (650) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111900340, tanggal 28 Oktober 2011, DIOR CD Dior  
Prestige White Collection Exquisite Nutrition Satin  
Brightening Serum With Pure Flower Nectar. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----

676. Bukti P-19 (651) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301266, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge  
Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 028 Mazette.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

677. Bukti P-19 (652) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301267, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge  
Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 226 Pompon Pink.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

678. Bukti P-19 (653) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111301279, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge  
Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 230 Rose France.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

679. Bukti P-19 (654) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302045, tanggal 27 Juni 2011, DIOR CD Rouge

Halaman 275 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 233 Lina Beige.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

680. Bukti P-19 (655) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301268, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 247 Beige Cendre.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

681. Bukti P-19 (656) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301269, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 264 Mitzah Lilac.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

682. Bukti P-19 (657) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301367, tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 277 Declamation

Pink. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

683. Bukti P-19 (658) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301368, tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 298 Beige Indecise.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

684. Bukti P-19 (659) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301280, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 351 Elegant Pink.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

685. Bukti P-19 (660) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301270, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 352 Virevolte Pink.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

686. Bukti P-19 (661) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301282, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 365 Pink Songe.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

687. Bukti P-19 (662) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301271, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 434 Samarcande

Brown. (Fotocopy sesuai printout) ; -----

688. Bukti P-19 (663) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301272, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 435 Andalouse.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

689. Bukti P-19 (664) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301273, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 440 Beige Faveur.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

690. Bukti P-19 (665) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301274, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 444 Red Muse.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

691. Bukti P-19 (666) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301370, tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Halaman 277 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 446 Diosera.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

692. Bukti P-19 (667) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301275, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 453 Coral Cachotier.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

693. Bukti P-19 (668) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301276, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 462 Rod Pink.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

694. Bukti P-19 (669) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301277, tanggal 7 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 465 Pink Cherie.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

695. Bukti P-19 (670) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301523, tanggal 20 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 526 Rare Amber.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

696. Bukti P-19 (671) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301373, tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 539 Zemire Ambre.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

697. Bukti P-19 (672) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302046, tanggal 27 Juni 2011, DIOR CD Rouge

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 631 Terre De Paris.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

698. Bukti P-19 (673) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301371, tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 638 Blazing Red.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

799. Bukti P-19 (674) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301372, tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 665 Flower Blossom.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

700. Bukti P-19 (675) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301376 tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 678 Devilish Pink.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

701. Bukti P-19 (676) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301520, tanggal 20 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 729 Sonatine.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

702. Bukti P-19 (677) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301377 tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 743 Zinnia Red.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

703. Bukti P-19 (678) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301369 tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Halaman 279 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 752 Favori Red.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

704. Bukti P-19 (679) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301374 tanggal 14 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 766 Star Fuchsia.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

705. Bukti P-19 (680) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301521, tanggal 20 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 848 Ispahan Red.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

706. Bukti P-19 (681) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301505, tanggal 20 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 855 Amadis Pink.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

707. Bukti P-19 (682) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111301522, tanggal 20 April 2011, DIOR CD Rouge

Dior-Haute Couleur-Voluptuous Care 874 Fantastic Plum.

(Fotocopy sesuai printout) ; -----

708. Bukti P-19 (683) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302971, tanggal 10 Nopember 2011, DIOR CD

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment

645 Sweet Pink Crystal. (Fotocopy sesuai printout) ; -----

709. Bukti P-19 (684) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302950, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment

215 Primrose Crystal. (Fotocopy sesuai printout) ; -----

710. Bukti P-19 (685) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302948, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment

Fps 20 Spf 240 Pink Coral Serum. (Fotocopy sesuai

printout) ; -----

711. Bukti P-19 (686) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302951, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment

455 Tea Rose Crystal. (Fotocopy sesuai printout) ; -----

712. Bukti P-19 (687) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302949, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment

Fps 20 Spf 460 Pinky Mauve Serum. (Fotocopy sesuai

printout) ; -----

713. Bukti P-19 (688) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302952, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment

675 Passionate Pink Crystal. (Fotocopy sesuai printout) ; --

714. Bukti P-19 (689) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :

NC14111302953, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment

875 Magenta Crystal. (Fotocopy sesuai printout) ; -----

Halaman 281 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. Bukti P-19 (690) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111302954, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 580 Smoky Pink Serum. (Fotocopy sesuai  
printout) ; -----
716. Bukti P-19 (691) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111302955, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 650 Peach Serum. (Fotocopy sesuai printout) ;
717. Bukti P-19 (692) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111302956, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 660 Garnet Serum. (Fotocopy sesuai printout) ;
718. Bukti P-19 (693) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111302957, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 670 Pink Ruby Serum. (Fotocopy sesuai  
printout) ; -----
719. Bukti P-19 (694) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111302958, tanggal 3 Nopember 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 860 Violet Serum. (Fotocopy sesuai printout) ; -
720. Bukti P-19 (695) : Pemberitahuan      Telah      Dinotifikasi,      Nomor      :  
NC14111302829, tanggal 10 Oktober 2011, DIOR CD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 410 Golden Beige Serum. (Fotocopy sesuai  
printout) ; -----

721. Bukti P-19 (696) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302831, tanggal 10 Oktober 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 470 Pearly Pink Serum. (Fotocopy sesuai  
printout) ; -----

722. Bukti P-19 (697) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302832, tanggal 10 Oktober 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
Fps 20 Spf 560 Radiant Pink Serum. (Fotocopy sesuai  
printout) ; -----

723. Bukti P-19 (698) : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi, Nomor :  
NC14111302984, tanggal 10 Nopember 2011, DIOR CD  
Rouge Dior Rouge Serum-Luminous Color Lip Treatment  
685 Fuschsia Crystal. (Fotocopy sesuai printout) ; -----

724. Bukti P-20 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 489 K/TUN/2001, tanggal 10 Juni 2004. (Fotocopy  
sesuai printout) ; -----

725. Bukti P-21 : Hukum Administrasi dan *Good Governance*, oleh Philipus  
M. Hadjon, dkk., Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta,  
Cetakan Kedua April 2012. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; ---

726. Bukti P-22 : Fax Sheet, tertanggal 3 Januari 2012, perihal Dior  
Counters, dari LVMH Fragrances And Cosmetics

Halaman 283 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Singapore) Pte. Ltd. Kepada PT. Fega Indotama.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

727. Bukti P-22a : Terjemahan Resmi Tersumpah Fax Sheet, tertanggal 3 Januari 2012, perihal Dior Counters, dari LVMH Fragrances And Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. Kepada PT. Fega Indotama. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I-1 : Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Badan POM RI Nomor : PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, Perihal Jawaban. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.I-2 : Surat PT. FEGA INDOTAMA Ref.No.: 0627/FIT-1301/L/X/ 13/ PMH-AMP-LS, tanggal 29 Oktober 2013, Perihal Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian Hukum terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
3. Bukti T.I-2.1 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I-2.2 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.1.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
5. Bukti T.I-2.3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
6. Bukti T.I-2.4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
7. Bukti T.I-2.5 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
8. Bukti T.I-2.6 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Halaman 285 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.I-3 : Surat Penunjukan LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. Kepada PT. Fega Indotama. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
10. Bukti T.I-4 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor : NC14110600264, tanggal 7 Maret 2011. (Fotocopy sesuai dengan printout) ;
11. Bukti T.I-5 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor : NC14111302700, tanggal 21 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan printout) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-12, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 502/PDN/SD/ii/2013, tanggal 12 Nopember 2013, Perihal Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal, (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.II-2 : Surat PT. FEGA INDOTAMA Ref.No.: 0627/FIT-1301/L/X/ 13/PMH-AMP-LS, tanggal 29 Oktober 2013, Perihal Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian Hukum terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II-3 : Surat Kuasa Hukum PT. Fega Indotama Nomor : 42/HNR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, Perihal Perkara Gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) (Singapore) Pte. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
4. Bukti T.II-4 : Surat Kuasa Hukum PT. Fega Indotama Nomor : 17/HNR/IV/2013, tanggal 10 April 2013, Perihal Perkara Gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) (Singapore) Pte. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
5. Bukti T.II-5 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. (Fotocopy sesuai dengan printout) ;
6. Bukti T.II-6 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 18/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan. (Fotocopy sesuai dengan printout) ;
7. Bukti T.II-7 : Juklak Mahkamah Agung Nomor : 052/Td.TUN/III/1992, tanggal 24 Maret 1992, Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/ Tahun 1991. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
8. Bukti T.II-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
9. Bukti T.II-9 : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 382/Kp/XII/77 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha

*Halaman 287 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing Dalam Bidang Perdagangan.(Fotocopy sesuai fotocopy);

10. Bukti T.II-10 : Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor:

01/DAGRI/INST/II/85, tanggal 12 Pebruari 1985, Perihal Pendaftaran Agen/Distributor barang dan jasa produksi dari dalam dan luar negeri. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor:

01/DAGRI/INST/II/96, tanggal 19 Pebruari 1996, Perihal Pendaftaran Agen/Distributor barang dan jasa produksi dari dalam dan luar negeri. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

11. Bukti T.II-11 : Exclusive Distribution Agreement, tanggal 10 Juli 2009 antara

LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) PTE LTD. Dengan PT. Fega Indotama. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

12. Bukti T.II-12 : Sertipikat (Surat Keterangan Penunjukan PT. Fega Indotama)

yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. Yang ditandaskan oleh Notary Public tanggal 26 Agustus 2009. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

13. Bukti T.II-13 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor : 00457/Reg/2008, tanggal 2 Mei 2008, Tentang Persetujuan Pendaftaran. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

14. Bukti T.II-14 : Surat Direktur Bina Usaha Perdagangan, Direktorat Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri Nomor ; 2767/PDN.2/8/2011, tanggal 15 Agustus 2011, Perihal Pendaftaran sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T.II-15 : Surat LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd., tanggal 31 Mei 2011, Ref : Exclusive Distribution Agreement signed between LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. and PT. Fega Indotama on 10 July 2009 (hereinafter the "Agreement")-Notice of non renewel. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

16. Bukti T.II-16 : Surat LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd., tanggal 28 September 2011, Ref : Exclusive Distribution Agreement signed between LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. and PT. Fega Indotama on 10 July 2009 (hereinafter the "Agreement")-Notice of non renewel. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-22, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intervensi-1 : Perjanjian Distribusi, tanggal 10 Juli 2009, antara LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) PTE. LTD. dengan PT. Fega Indotama. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 289 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intervensi-1A : Terjemahan Tersumpah Perjanjian Distribusi, tanggal 10 Juli 2009, antara LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) PTE. LTD. dengan PT. Fega Indotama. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T.II.Intervensi-2 : Putusan Arbitrase Nomor 92 Tahun 2013, tanggal 16 September 2013, diterbitkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC). (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
4. Bukti T.II.Intervensi-2A : Terjemahan Tersumpah Putusan Arbitrase Nomor 92 Tahun 2013, tanggal 16 September 2013, diterbitkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC). (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
5. Bukti T.II.Intervensi-3 : Email yang dikirim PT. Fega Indotama kepada LVMH F&C Singapore, tertanggal 8 Juni 2011, berikut korespondensi yang mengikutinya. (Fotocopy sesuai dengan print out email) ; -----
6. Bukti T.II.Intervensi-3A : Terjemahan tersumpah Email yang dikirim PT. Fega Indotama kepada LVMH F&C Singapore, tertanggal 8 Juni 2011, berikut korespondensi yang mengikutinya. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T.II.Intervensi-4 : Email yang dikirim PT. Fega Indotama kepada LVMH F&C Singapore, tertanggal 9 Januari 2012, berikut korespondensi yang mengikutinya. (Fotocopy sesuai dengan print out email) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intervensi-4A : Terjemahan tersumpah Email yang dikirim PT. Fega Indotama kepada LVMH F&C Singapore, tertanggal 9 Januari 2012, berikut korespondensi yang mengikutinya. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T.II.Intervensi-5 : Email yang dikirim Pihak Metro Departemen Store, tertanggal 12 Juni 2011. (Fotocopy sesuai dengan print out email) ; -----
10. Bukti T.II.Intervensi-5A : Terjemahan tersumpah Email yang dikirim Pihak Metro Departemen Store, tertanggal 12 Juni 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T.II.Intervensi-6 : Email yang dikirim Pihak Sogo Departemen Store, tertanggal 9 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan print out email) ; -----
12. Bukti T.II.Intervensi-6A : Terjemahan tersumpah Email yang dikirim Pihak Sogo Departemen Store, tertanggal 9 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti T.II.Intervensi-7 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor : NC14110600265, tanggal 7 Maret 2011, DIOR Dior Addict 2 Eau De Toilette Vaporisateur Spray. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
14. Bukti T.II.Intervensi-8 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor : NC16111300274, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD Dior Contour Lip Liner Pencil With Brush And Sharpener 433 Earth. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; ---

Halaman 291 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Intervensi-9 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC16111300272, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Dior Contour Lip Liner Pencil With Brush And  
Sharpener 573 Air Mauve. (Fotocopy sesuai  
fotocopy) ; -----
16. Bukti T.II.Intervensi-10 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NA22111200349, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Diorliner Precision Eyeliner 798 Brown. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----
17. Bukti T.II.Intervensi-11 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110400048, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Diorskin Nude Natural Glow Fresh Powder Makeup  
Fps 10 Spf 010 Ivory. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; ---
18. Bukti T.II.Intervensi-12 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110400051, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Diorskin Nude Natural Glow Fresh Powder Makeup  
Fps 10 Spf 030 Medium Beige. (Fotocopy sesuai  
fotocopy) ; -----
19. Bukti T.II.Intervensi-13 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110400056, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Uv Shield Loose Powder  
Spf 15-Pa++002 Healthy Pink. (Fotocopy sesuai  
fotocopy) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Intervensi-14 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NA22110300109, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Uv Shield Spf 50-Pa+++  
Translucent. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
21. Bukti T.II.Intervensi-15 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110200080, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Diorsnow White Reveal Wipe-off Gel. (Fotocopy  
sesuai fotocopy) ; -----
22. Bukti T.II.Intervensi-16 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110100088, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-  
creme. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
23. Bukti T.II.Intervensi-17 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110100087, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-gel.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
24. Bukti T.II.Intervensi-18 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110100443, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-  
lotion. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
25. Bukti T.II.Intervensi-19 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110100091, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Essence-in-  
milk. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Halaman 293 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II.Intervensi-20 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110100460, tanggal 7 Maret 2011, DIOR CD  
Hydra Life Youth Essential Hydrating Eye Creme.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

27. Bukti T.II.Intervensi-21 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110600261, tanggal 7 Maret 2011, DIOR  
J'adore L'absolu Eau De Parfum Absolue  
Vaporisateur Spray. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

28. Bukti T.II.Intervensi-22 : Pemberitahuan Telah Dinotifikasi Nomor :  
NC14110600261, tanggal 7 Maret 2011, DIOR Miss  
Dior Cherie Eau De Parfum Absolue Vaporisateur  
Spray. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan seorang Ahli yang bernama Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan UU No.51 Tahun 2009, dikatakan bahwa orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para pihak berdasarkan suatu perjanjian terikat dalam hukum perdata sehingga ketika para pihak ini kemudian tidak ada hubungan lagi dan tidak ada dasar perjanjian didalamnya, maka sudah tidak bisa dikatakan subyek hukum. Prinsipnya adalah timbul kerugian karena ada timbul suatu perjanjian, ketika sudah tidak ada perjanjian, maka tidak bisa dikatakan adanya suatu kerugian. Karena basis dari PTUN adalah adanya kepentingan dan timbulnya kerugian ;
- Bahwa tidak semua produk badan tata usaha negara dapat diajukan ke PTUN, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan bahwa ada 2 (dua) Pasal yang dijadikan pengecualian yaitu Pasal 2 dan Pasal 49. -----
- Bahwa keputusan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 2, adalah :
  1. Keputusan yang berkaitan dengan hukum perdata ;
  2. Keputusan yang masih membutuhkan persetujuan ;
  3. Keputusan yang merupakan peraturan umum ;
  4. Keputusan yang terbit dari KUHP, KUHP atau peraturan Pidana lainnya ;
  5. Keputusan yang merupakan hasil pemeriksaan dari badan peradilan ;
  6. Keputusan TNI ;
  7. Keputusan mengenai masalah Pemilu ;
- Bahwa yang bisa dijadikan obyek gugatan adalah surat keputusan, syaratnya adalah :
  1. Penetapan yang tertulis ;
  2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara ;

Halaman 295 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berisi tindakan tata usaha Negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum ;

Frasa menimbulkan akibat hukum tidak boleh hilang karena berkaitan dengan masalah timbulnya kerugian atau munculnya hak dan kewajiban ;

- Bahwa Final artinya tidak memerlukan persetujuan lagi, artinya bahwa sesuatu itu sudah bisa langsung dilakukan sebagai sesuatu yang sudah bisa dieksekusi.

Tetapi jika masih memerlukan adanya prasyarat-prasyarat atau masih memerlukan persetujuan dari lembaga lain, maka belum bisa dikatakan final, karena belum menimbulkan suatu hak atau hubungan hukum baru ;

- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki akibat hukum adalah menimbulkan suatu hubungan hukum baru bisa menimbulkan hak, memunculkan kewajiban atau mengurangnya, bisa positif bisa negatif ;

- Bahwa konkret artinya nyata, sesuatu yang betul-betul bisa dilaksanakan, bukan sesuatu yang masih digantungkan atau sesuatu yang sifatnya rencana ;

Misalnya kata menolak atau tidak, kalau masih digantungkan pada sesuatu, artinya masih memerlukan pertimbangan, tidak bisa dikatakan konkret ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bukti tertulis, keterangan ahli, saksi, ada pengakuan dan sumpah ;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengakuan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan ;

- Bahwa apabila suatu keputusan tata usaha negara dikeluarkan untuk merespon suatu surat yang isinya merupakan suatu konfirmasi, harus dilihat dahulu seberapa penulisan dalam konfirmasi itu sendiri. Kalau konfirmasi tadi masih digantungkan kepada sesuatu, misalnya penolakan yang dikeluarkan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

respon, namun masih memerlukan pemeriksaan, tidak bisa dikatakan menolak, tetapi belum. Kalau kata menolak sebagai konfirmasi penolakan, maka harus melihat apa isi surat permohonan dan apa isi jawabannya. Kalimat dari kalimat itu sangat penting karena hubungan relasi antara kalimat-kalimat itu yang bisa menunjukkan apakah sudah ada suatu akibat hukum atau belum ;

- Bahwa apabila suatu surat hanya sekedar informasi, ya berlaku sebagai informasi saja, karena tidak menimbulkan akibat hukum. Tetapi kalau dalam informasi tersebut terkandung hal-hal yang bersifat misalnya deklaratoir atau konstitutif yang menyatakan sesuatu hal yang bersifat final, maka artinya informasi itu memberi pemberitahuan adanya sesuatu yang final. Tetapi apabila bergabung dengan suatu persyaratan yang kondisional, maka belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang final tapi hanya suatu informasi ;
- Bahwa siapa yang menjadi Tergugat tidak tergantung siapa yang tandatangan, tetapi harus dilihat sumber kewenangan yang menjadi dasar penandatanganan surat itu. Ada sumber kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi sumbernya langsung dari undang-undang, delegasi ada suatu proses pelimpahan, kalau mandat tidak. Dalam delegasi penandatanganan terjadi kalau memang ada perintah dan dimungkinkan dalam hukum, maka yang bertanggungjawab adalah penerima delegasi artinya yang tandatangan. Karena prinsip delegasi adalah pemberi delegasi sudah tidak mencampuri lagi kewenangan yang sudah dilegasikan, hanya menjadi tanggung jawab mutlak dari penerima delegasi. Beda dengan mandat, kalau mandat bukan pelimpahan wewenang sebenarnya, pemberi mandat wajib untuk mencampuri karena tanggung jawab ada pada pemberi mandat biarpun yang menandatangani

*Halaman 297 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penerima mandat. Maka biasanya dalam tata surat atau naskah dinas ada tulisan a.n. (atas nama) ;

- Bahwa apabila surat yang merupakan mandat dan tidak mencantumkan kalimat “atas nama” langsung ditandatangani berarti suatu hal yang keliru, artinya tidak mempunyai dampak hukum sama sekali dan bisa dianggap sebagai keputusan yang dianggap tidak ada. Misalnya ada suatu surat keputusan yang harus saya tandatangi langsung, tetapi ditandatangani oleh Dekan III padahal tidak saya mandatkan, karena itu bukan ditandatangani oleh yang berwenang maka dianggap tidak ada dampak hukum apa-apa karena tidak dapat dieksekusi. Tidak perlu dibatalkan sudah langsung batal karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang ;
- Bahwa apabila suatu yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara yang belum final dan berakibat hukum, kemudian dikeluarkan suatu penundaan, maka perhatikan sensasi dari penundaan itu sendiri apa, kalau penundaan itu berasal dari lembaga si pembuat itu sendiri berarti ada penundaan subyektif, tapi kalau penundaan dari Majelis Hakim atau Ketua PTUN maka yang ditunda adalah keberlakukannya, dalam posisi ini dianggap seolah-olah tidak ada ;

Contoh, ada surat penolakan permohonan beasiswa, karena ada proses penundaan dari Majelis Hakim karena ada gugatan, maka yang terjadi bukan beasiswa itu tidak didapatkan, tetapi ditunda keberlakukannya dan kami berhak melakukan proses-proses normal sesuai kewenangan kami untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap permohonan beasiswa itu ;

- Bahwa apabila surat itu menimbulkan hak akan menjadi suatu penundaan yang mempunyai implikasi eksekusi, apabila sifatnya adalah perintah pelaksanaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditunda. Contoh surat perintah pembongkaran, dengan ditunda berarti pembongkarannya tidak jadi, bukan berarti dengan ditunda kemudian diberikan ijin, artinya kembali zero, nol ;

- Bahwa tindakan legalitas pemerintah ada yang sifatnya perbuatan materil, ada yang sifatnya rehteling dan ada yang sifatnya beschikking. Ketika beschikking yang menjadi objek tata usaha negara, harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang mengatur tentang bagaimana terbitnya suatu beschikking, akan tetapi tidak semua beschikking bisa digugat ;
- Bahwa perbedaan penyalahgunaan wewenang dengan tindakan sewenang-wenang adalah penyalahgunaan wewenang artinya tidak sesuai dengan peraturan dasar atau tujuan dari penggunaan wewenang itu, sedangkan tindakan sewenang-wenang adalah betul-betul tidak didasari pada kewenangan yang melekat kepadanya ;
- Bahwa proses dismissal adalah proses dimana pada intinya adalah pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Ketua PTUN untuk meninjau atau meneliti apakah suatu perkara layak atau tidak dengan beberapa pertimbangan yaitu :
  1. apakah perkara itu menjadi kompetensi/kewenangan ;
  2. apakah sudah daluarsa atau belum, atau sudah diputus, atau yang dibuat oleh sesuatu yang sudah dikabulkan di dalamnya ;

Masalah kewenangan disini sifatnya hanya gugatan perfirma, maka kemudian masalah dasar kewenangan absolutnya ada pada Majelis Hakim bukan pada Ketua Pengadilan ;

Halaman 299 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 3 April 2014, selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam uraian Putusan ini ; -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam surat Jawabannya, masing-masing tertanggal 23 Desember 2013 telah menyampaikan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi juga menyampaikan eksepsi di dalam Tanggapannya tertanggal 23 Januari 2014, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam bagian eksepsinya yang secara lengkap terurai pada bagian duduk sengketa di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan salah alamat (*Error in Persona*), yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ;

Tergugat I pada pokoknya mendalilkan :

Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban (Vide Bukti T.I-1), namun demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan kepada yang mengeluarkan surat tersebut ; -----

- Bahwa Kedudukan TERGUGAT I selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berada di atas (ordinat) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen ;
- Bahwa apabila PENGGUGAT menganggap Surat dimaksud dalam Angka 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Final, dan tidak membutuhkan persetujuan dari atasan, maka sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, bukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (TERGUGAT I) ;

Tergugat II, pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Menurut Tergugat II gugatan *a quo* telah salah dalam menentukan siapa yang akan digugat, dengan dasar dan argumentasi, bahwa Tergugat II

Halaman 301 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerbitkan Keputusan Apapun Terkait Permohonan Penggugat/  
Kuasa Hukumnya ;

- 1.1. Dari 2 (dua) Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat II melihat Obyek Sengketa yang terkait dengan instansi Tergugat II adalah Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013 ("Obyek Sengketa TUN 2"). Surat dimaksud merupakan tanggapan/jawaban atas surat kuasa hukum Penggugat Nomor: 0624/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, tanggal 17 Oktober 2013, perihal permohonan konfirmasi perlindungan hukum dan ditegakkannya kepastian hukum terkait dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ;
- 1.2. Sebelumnya juga Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim beberapa surat yang pada intinya sama, yaitu memohon agar Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran ("STP") Agen/Distributor atas produk parfum, kosmetik dan skin care Christian Dior yang diedarkan di Indonesia ;
- 1.3. Dari surat-surat tersebut terlihat jelas Tergugat II tidak menerbitkan suatu keputusan apapun terkait dengan permohonan Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat II tidak memiliki keterkaitan apapun dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. serta tidak mengenal kedua belah pihak yang bersengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Objek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Tergugat I, pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Obyek Gugatan berupa Surat Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Nomor : PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
- Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengandung suatu kebijakan konkret atas wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (TERGUGAT I) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, melainkan hanya merupakan jawaban atas Surat PT. FEGA INDOTAMA Nomor : 0627/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, perihal Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum (Vide Bukti T.I-2) ;
- Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut bukanlah *output*/keluaran dari mekanisme permohonan pengajuan penerbitan izin edar apapun sesuai wewenang TERGUGAT I berdasarkan peraturan perundang-undangan, hanya Surat Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yang merespon atas surat yang pada pokoknya meminta konfirmasi sebagaimana perihal surat PENGUGAT dimaksud ;

Halaman 303 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Substansi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut juga mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya tidak menerima gugatan PT. Fega Indotama, terkait sengketa penghentian PENGGUGAT sebagai distributor produk prinsipalnya yakni LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd.;
- Bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen selaku Pejabat Tata Usaha Negara bawahan TERGUGAT I jelas dalam mengeluarkan jawaban, respon, atau pernyataan baik tertulis maupun tidak tertulis harus memperhatikan dan mendasarkan diri pada asas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tergugat II, pada pokoknya mendalikan :

- Bahwa Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013, bukanlah merupakan obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ("UU Peratun") ;

- Bahwa Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013, Merupakan Tanggapan Berupa Penjelasan Normatif Kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

1.1. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013, dilihat dari sifat dan maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

1.2. Obyek sengketa TUN 2 dilihat dari sifatnya adalah surat dinas biasa (bukan penetapan atau keputusan) dari Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan jawaban yang berisi penjelasan normatif kepada Kuasa Hukum Penggugat atas permohonan agar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tidak menerbitkan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk tidak terbatas mengeluarkan surat tanda pendaftaran sebagai agen/distributor terkait parfum, kosmetik, dan skin care Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia ;

1.3. Obyek sengketa *in casu* ditinjau dari segi maksudnya ialah memberikan penjelasan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa pemberian surat tanda pendaftaran sebagai distributor tunggal barang produksi luar negeri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian STP sebagai distributor tunggal yang

Halaman 305 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru untuk produk cosmetic dan parfum merek Christian Dior dari prinsipal LVMH Fragrances & Cosmetics (singapore) Pte. Ltd., hanya dapat diberikan apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 ;

1.4. Isi dari Obyek Sengketa *in casu* juga sangat normatif dengan merujuk pada persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Dengan kata lain Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberitahukan bahwa setiap tindakan Pejabat Pemerintah harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan ;

- Bahwa Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013, Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut, yang diajukan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, pada faktanya Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 bukanlah merupakan suatu tindakan hukum tata usaha negara karena Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 sama sekali tidak menimbulkan hak maupun kewajiban terhadap Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 dilihat dari isinya merupakan suatu surat dari pejabat tata usaha negara yang hanya berisi penjelasan normatif kepada Kuasa Hukum Penggugat yang sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut tidak melahirkan suatu hubungan baru, tidak menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, ataupun menetapkan suatu status;
- Bahwa pada kenyataannya, Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut sama sekali tidak mengatur objek yang konkrit dimana Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut pada pokoknya hanya memberikan suatu penjelasan atas permohonan konfirmasi yang diajukan sebelumnya oleh Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas diketahui bahwa Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tersebut bukanlah merupakan suatu surat pejabat tata usaha negara yang dapat diajukan dan diperiksa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi dan sangkalan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Terhadap Eksepsi ad. 1, ad. 2 dan ad. 3 :**

*Halaman 307 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil Eksepsi ad. 1, ad. 2 dan ad. 3 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, ternyata memuat dalil eksepsi yang sama dan saling berhubungan menyangkut Objek Sengketa *in litis*, karenanya dalam mempertimbangkan bagian eksepsi, Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I mendalilkan bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Nomor : PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban (Vide Bukti P-1 = T.I-1), namun PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan kepada yang mengeluarkan surat tersebut, yaitu Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, serta bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan Tergugat II mendalilkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Kedua merupakan tanggapan/jawaban atas surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0624/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, tanggal 17 Oktober 2013, perihal permohonan konfirmasi perlindungan hukum dan ditegakkannya kepastian hukum terkait dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan Tergugat II tidak menerbitkan suatu keputusan apapun terkait dengan permohonan Kuasa Hukum Penggugat. Dan Tergugat II Intervensi juga menguraikan dalil eksepsi berkaitan dengan Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatana *quo*, dan apakah Objek Sengketa Kesatu dan Kedua dikategorikan sebagai suatu keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa Ahli bernama Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi di persidangan menerangkan dan memberikan pendapat, antara lain :

- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki akibat hukum adalah menimbulkan suatu hubungan hukum baru bisa menimbulkan hak, memunculkan kewajiban atau mengurangnya, bisa positif bisa negatif ;
- Bahwa konkret artinya nyata, sesuatu yang betul-betul bisa dilaksanakan, bukan sesuatu yang masih digantungkan atau sesuatu yang sifatnya rencana, Misalnya kata menolak atau tidak, kalau masih digantungkan pada sesuatu, artinya masih memerlukan pertimbangan, tidak bisa dikatakan konkret ;
- Bahwa apabila suatu keputusan tata usaha negara dikeluarkan untuk merespon suatu surat yang isinya merupakan suatu konfirmasi, harus dilihat dahulu seberapa penulisan dalam konfirmasi itu sendiri. Kalau konfirmasi tadi masih digantungkan kepada sesuatu, misalnya penolakan yang dikeluarkan sebagai respon, namun masih memerlukan pemeriksaan, tidak bisa dikatakan menolak, tetapi belum. Kalau kata menolak sebagai konfirmasi penolakan, maka harus melihat apa isi surat permohonan dan apa isi jawabannya. Kalimat dari kalimat itu sangat penting karena hubungan relasi antara kalimat-kalimat itu yang bisa menunjukkan apakah sudah ada suatu akibat hukum atau belum ;

Halaman 309 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila suatu surat hanya sekedar informasi, ya berlaku sebagai informasi saja, karena tidak menimbulkan akibat hukum. Tetapi kalau dalam informasi tersebut terkandung hal-hal yang bersifat misalnya deklaratoir atau konstitutif yang menyatakan sesuatu hal yang bersifat final, maka artinya informasi itu memberi pemberitahuan adanya sesuatu yang final. Tetapi apabila bergabung dengan suatu persyaratan yang kondisional, maka belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang final tapi hanya suatu informasi ;
- Bahwa siapa yang menjadi Tergugat tidak tergantung siapa yang tandatangan, tetapi harus dilihat sumber kewenangan yang menjadi dasar penandatanganan surat itu. Ada sumber kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi sumbernya langsung dari undang-undang, delegasi ada suatu proses pelimpahan, kalau mandat tidak. Dalam delegasi penandatanganan terjadi kalau memang ada perintah dan dimungkinkan dalam hukum, maka yang bertanggungjawab adalah penerima delegasi artinya yang tandatangan. Karena prinsip delegasi adalah pemberi delegasi sudah tidak mencampuri lagi kewenangan yang sudah didelegasikan, hanya menjadi tanggung jawab mutlak dari penerima delegasi. Beda dengan mandat, kalau mandat bukan pelimpahan wewenang sebenarnya, pemberi mandat wajib untuk mencampuri karena tanggung jawab ada pada pemberi mandat biarpun yang menandatangani adalah penerima mandat ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Kesatu berupa Surat Nomor : PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban (Vide Bukti P-1 = T.I-1), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, pada intinya menolak untuk tidak memberikan dan/atau mengeluarkan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas mengeluarkan Surat Izin Edar atau Notifikasi terkait dengan parfum, kosmetik dan skin care Christian Dior ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010, Tentang Notifikasi Kosmetika (bukti P-5 = T.I-2.1), antara lain menentukan :

Pasal 1 angka 6 :

*“Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan obat dan makanan” ;*

Pasal 3 ayat (2) :

*“Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa notifikasi” ;*

Pasal 6 ayat (1) :

*Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan ;*

Pasal 19 :

*“Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan notifikasi dilakukan oleh Menteri dan Kepala Badan” ;*

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor: HK.03.1.23.12.10.11983.Tahun 2010, Tentang Kriteria

Halaman 311 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, tanggal 13 Desember 2010 (bukti P-3), antara lain menyebutkan :

Pasal 4 ayat (1) :

“Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan” ;

Pasal 6 ayat (1) :

“Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan” ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim yang berwenang untuk menerbitkan suatu Surat Izin Edar atau Notifikasi kosmetik, ada pada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena telah di Delegasikan oleh Menteri Kesehatan yang memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif, persoalan mengenai siapa yang melaksanakan atau menandatangani suatu surat yang berkaitan dengan dikabulkannya atau ditolaknya suatu izin edar atau notifikasi pada lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan, tentunya tidak akan terjadi perubahan apapun mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu hubungan internal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, kewenangan ini lazim disebut sebagai “mandat”, hal mana mengenai pertanggungjawabnya tetap ada pada pemberi mandat *in casu* Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Bukti P-3, P-5 = T.I-2.1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian diatasdihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pendapat Majelis Hakim, Objek Sengketa Kesatu dikeluarkan oleh Badan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum publik, bentuknya konkrit tidak abstrak yang memuat suatu penolakan, individual yang ditujukan kepada Penggugat dan final karena objek gugatan yang memuat jawaban tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain didasarkan oleh kewenangan Tergugat I yang dapat menolak permohonan suatu izin edar/notifikasi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari terbitnya surat Objek Sengketa Kesatu, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berupa hilangnya perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat sedangkan Tergugat I mendalilkan objek sengketa *a quo* tidak mengandung suatu kebijakan konkret atas wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim akibat hukum atau konsekuensi hukum dari penerapan wewenang Tergugat I menurut ketentuan hukum publik sebagaimana diuraikan diatas, adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, yang berdampak menghilangkan hubungan hukum yang telah ada dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait *in casu* Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil selebihnya dari eksepsi Tergugat I telah menyangkut substansi pokok perkara, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian Pokok Sengketanya ;

Menimbang, bahwa mengenai Objek Sengketa Kedua berupa Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013 (Bukti P-2 = T.II-1), yang pada pokoknya berisi : "Pemberian STP (Surat Tanda Pendaftaran) sebagai distributor tunggal yang baru untuk produk cosmetic dan parfum merek Christian Dior dari principal LVMH Fragrances &

*Halaman 313 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd., hanya dapat diberikan apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa” ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II-2, T.II-3, T.II-4, menurut Majelis Hakim Objek Sengketa Kedua dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan surat-surat permohonan yang diajukan Penggugat, yang pada intinya memohon konfirmasi perlindungan hukum dan tidak menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran atas produk LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. kepada pihak manapun, karena masih ada proses hukum yang berjalan dan LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. selaku prinsipal sama sekali tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 (vide point 4, 5, dan 6 bukti T.II-2) ;

Menimbang, bahwa bagian konsideran “menimbang” huruf (b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Bukti P-6 = T.II-5), disebutkan : *“bahwa pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan lancar, melalui agen dan/atau distributor, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa”* ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Bukti P-6 = T.II-5), antara lain menyebutkan :

## Pasal 3 :

1. Menteri memiliki kewenangan pengaturan pendaftaran keagenan dan distributor ;
2. Menteri melimpahkan kewenangan pendaftaran keagenan atau distributor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ;

## Pasal 4 :

“Penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat dilakukan oleh :

- a. Prinsipal produsen ;
- b. Prinsipal supplier berdsarkan persetujuan dari principal produsen ;
- c. Perusahaan Penanaman Modal Asiang yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor/wholesaler ;
- d. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, halaman 13 pada pokoknya menguraikan : “bahwa Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan

*Halaman 315 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2006”, berbunyi : *“Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut”;*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan bukti-bukti bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4 yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat-surat Penggugat mengenai permohonan konfirmasi perlindungan hukum telah ditanggapi oleh Tergugat II sebagaimana Objek Sengketa Kedua *in casu*, yang pada pokoknya hanya menanggapi mengenai pemberian STP yang baru, sedangkan mengenai permohonan terkait ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tidak secara tegas ditanggapi oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konfirmasi perlindungan hukum yang diajukan Penggugat berkaitan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Bukti P-6 = T.II-5) tidak ditanggapi secara tegas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah mengeluarkan keputusan fiktif negatif berupa sikap diam yang diartikan sebagai suatu penolakan terhadap suatu permohonan yang ditentukan dalam suatu peraturan (vide Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang bentuknya dituangkan dalam suatu surat berupa informasi/penjelasan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Objek Sengketa Kedua yang memuat sikap diam terhadap suatu permohonan yang diartikan penolakan (vide Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), menurut Majelis Hakim merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Perdagangan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, walaupun kewenangan tersebut dilimpahkan kembali kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, kewenangan penerbitan STP Agen atau Distributor barang atau jasa dalam atau luar negeri telah dilimpahkan oleh Tergugat II kepada Koordinator dan Pelaksana UPP, namun tidak terjadi perubahan apapun mengenai distribusi wewenang yang telah ada, karena pelimpahan wewenang yang tidak bersumber pada suatu ketentuan Undang-Undang tidak mungkin dilimpahkan lagi, yang ada hanya pelaksanaan tugas dalam suatu hubungan internal ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif (vide Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), adalah tidak berwujud atau abstrak, hal ini terjadi apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya oleh Penggugat, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang juga merupakan Objek Gugatan yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan tidak salah alamat ;

*Halaman 317 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai kompetensi absolut yang berkaitan dengan Objek Sengketa Kesatu dan Kedua bukanlah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena dalil eksepsi tersebut pada intinya sama dan telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dalam persidangan tidak mengikat Majelis Hakim, oleh karenanya dalam mempertimbangkan eksepsi di atas Majelis Hakim sebagian sependapat dengan Ahli dan bagian lain tidak sependapat setelah mempelajari ketentuan suatu peraturan yang berkaitan dengan sumber kewenangan Tergugat dalam perkara *in litis* dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**Dalam Pokok Sengketa :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya dalam penerbitan objek-objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil Para Pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *aquo* ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik Para Pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis*, adalah : "Apakah Surat Deputy Bidang Pengawasan Obat

Halaman 319 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen : Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban (Bukti P-1 = T.I-1), dan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013 (Bukti P-2 = T.II-1), dari aspek prosedur dan substansi penerbitannya telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22a, sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-12, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-22 serta menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Yos. Johan Utama, S.H., M.Hum ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan Para Pihak. Dalam menilai keabsahan keputusan Objek Sengketa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (vide Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah keputusan Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat dikatakan sebagai produk yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila ;

- Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;
- Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek-objek sengketa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian eksepsi di atas, selanjutnya mengenai prosedur dan/atau substansi objek-objek sengketa *a quo* yakni apakah terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkannya, sehingga keputusan tersebut menjadi cacad hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkannya, Majelis Hakim bertitik tolak pada pokok permasalahan para pihak yang disimpulkan dari dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatannya, pada pokoknya menurut Penggugat, Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan karena mengacu pada kutipan Pasal 14 A Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013, bahwa izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang saat ini masih dipegang Penggugat hanya dapat dibatalkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 321 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi batal apabila (i) dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Penggugat sebagai pemohon notifikasi awal, atau (ii) silang sengketa di antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte. Ltd. telah berkuat hukum tetap, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang dipegangnya. Selain itu, sama sekali belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa yang terjadi. Objek Sengketa Pertama diterbitkan tanpa mengindahkan alasan-alasan Penggugat mengajukan permohonan perlindungan dan kepastian hukum agar Tergugat I sesuai tugas, fungsi dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat tata usaha negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat. Sedangkan terhadap Objek Sengketa Kedua, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 *juncto* angka 11 Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Nomor 01 Tahun 1985, dan dengan memperhatikan fakta-fakta obyektif sebagaimana telah diuraikan dalam huruf D.1, jelas bahwa sekalipun perjanjian yang masih berlaku (baca : Perjanjian Distribusi 2009) dapat diakhiri oleh salah satu pihak, maka Tergugat II tetap saja tidak dapat menyangkal fakta obyektif bahwa pada saat terjadi pemutusan sepihak dan semena-mena dilakukan oleh Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte. Ltd. terhadap Penggugat terkait Perjanjian Distribusi 2009, jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal yang secara sah memegang/memiliki Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri untuk produk-produk Christian Dior dari produsen PCD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Substansi dalam Obyek Gugatan Tata Usaha Negara/surat tersebut terkait dengan permintaan PENGGUGAT melalui suratnya, agar Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak menerbitkan izin edar/notifikasi produk kosmetika merek Christian Dior kepada pihak lain selain PENGGUGAT, untuk menjawab permintaan tersebut Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek hukum yang akan dilanggar apabila menyetujui keinginan PENGGUGAT diantaranya adalah ketentuan di bidang produksi dan peredaran kosmetika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta sengketa hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan pihak lain. Keputusan untuk tidak memberikan tersebut sangat bergantung dari Keputusan Pengadilan dan/atau Keputusan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa kewajiban memasok suku cadang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 ditujukan kepada prinsipal yang melakukan pemutusan sepihak tanpa penunjukan agen/distributor baru terhadap produk-produk yang memerlukan suku cadang guna menjaga kontinuitas pelayanan purna jual, dan Penggugat sejak tanggal 23 Maret 2000 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 telah tidak mendaftarkan surat perjanjian distribusi yang dimilikinya. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat baru mendaftarkan perjanjian distribusinya ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan tanggal 29 Juli 2011, dan kemudian diterbitkan STP Nomor : 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011, tanggal 15

*Halaman 323 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, yang berlaku sampai dengan 2 Mei 2013, surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 502/PDN/SD/11/2013, tanggal 12 November 2013, yang menjadi obyek sengketa TUN 2 dalam perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga membantah gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam tanggapannya, yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa Kesatu dan Kedua tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari persidangan *a quo* untuk menguji keputusan Objek Sengketa *in litis* dari segi prosedur dan atau substansi penerbitannya, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta dari bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, identik dengan T.I-2, T.II-2, T.II-3 dan T.II-4, Penggugat telah mengajukan permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian Hukum Terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-12, T.II-11, T.II.Intervensi-1 terdapat perjanjian distribusi eksklusif, yang tertuang dalam Exclusive Distribution Agreement, tanggal 10 Juli 2009 antara LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd. dengan PT. Fega Indotama ;
3. Bahwa berdasarkan bukti T.II-16, Surat LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd., tanggal 28 September 2011, Ref : Exclusive Distribution Agreement signed between LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd. and PT. Fega Indotama on 10 July 2009 (hereinafter the "Agreement")-

Notice of non renewel, yang pada intinya tidak ada perpanjangan perjanjian ;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-9, Penggugat memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No.: 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-16 dan P-17, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kuasa Hukum PT. Fega Indotama Nomor : 83/HNR/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah di register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor : 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 10 Oktober 2011 ;
6. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intervensi-2, terdapat Putusan Arbitrase Nomor 92 Tahun 2013, tanggal 16 September 2013, diterbitkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC). ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya bukti notifikasi yang dikeluarkan Tergugat I tidak dibantah oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maupun bukti surat yang menjadi Objek Sengketa, diperoleh fakta bahwa masih terdapat permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepastian dan perlindungan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 (Bukti P-3=T.I-2.2), pada Pasal 14A, disebutkan : *Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila : huruf c. atas permintaan pemohon notifikasi, huruf d. perjanjian*

Halaman 325 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui ; dan huruf g. terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai Notifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 (bukti T.I-2.2), Jo. (bukti P-3), tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pemberian notifikasi kepada pihak lain terhadap produk yang telah diberikan notifikasi, selain dari ketentuan Pasal 14A, dan tidak diperbarui karena habis jangka waktu berlakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan mengenai kriteria dan tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (vide bukti T.I-2.2 Jo. bukti P-3), tidak diatur pemberian notifikasi kepada pihak lain terhadap produk yang telah diberikan notifikasi, selain dari ketentuan Pasal 14A, dan tidak diperbarui karena habis jangka waktu berlakunya, sedangkan dari fakta dipersidangan terdapat notifikasi/ izin edar atas nama Penggugat masih berlaku dan adanya fakta sengketa antara Penggugat dan Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd., belum berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya secara kasuistis sebagai bentuk kepastian hukum, Tergugat I tidak sampai pada mengeluarkan surat yang menjadi Objek Sengketa Kesatu dan memberikan jaminan hanya terhadap produk yang sudah dinotifikasi dan belum habis masa berlakunya untuk tidak diberikan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum, Majelis Hakim menguraikan pendapat Budiono Kusumohamidjojo, dalam buku Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban Yang Adil, Penerbit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grassindo-Jakarta, Tahun 2004, menegaskan “bagi manusia, hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai ketertiban umum dan pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai keadilan. Keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana *social engineering*, maupun sebagai sarana pendistribusian keadilan. Diantara berbagai fungsi hukum tersebut, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran bangsa. Hukum pada hakekatnya baru timbul untuk dipermasalahkan kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan, atau “tidak hukum” (*unlaw, onrecht*). Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, tidak akan ada orang mempermasalahkan hukum” ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan Objek Sengketa Kesatu mengandung cacat hukum dari segi substansinya karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, sehingga Objek Sengketa Kesatu *in litis* harus dinyatakan batal dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat I mencabut Objek Sengketa Kesatu *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Objek Sengketa Kedua yang diterbitkan oleh Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, dinyatakan : “*jika pemutusan perjanjian*

Halaman 327 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.” ;*

Menimbang, bahwa Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 01/DAGRI/INS/II/85, Perihal: Pendaftaran Agen/Distributor Barang-barang dan Jasa dari dalam dan luar negeri tertanggal 12 Pebruari 1985 (“Instruksi Dirjen No. 01/1985”), angka 11 dinyatakan : *“Pemutusan hubungan antara produsen atau penyuplai dengan agen atau distributor sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dengan memperhatikan dicapainya “clean breaks” (pemutusan hubungan sama sekali)” ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan diatas, dihubungkan dengan keputusan objek sengketa kedua, setelah mempelajari bukti bertanda P-7 = T.II-2, berupa permohonan perlindungan dan kepastian hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban yang tercantum dalam Pasal 22 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, ditujukan bagi produk yang memerlukan suku cadang ;

Menimbang, bahwa pengertian “suku cadang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “alat-alat (diperalatan teknik) yang merupakan bagian dari mesin” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *in litis*, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa produk parfum, kosmetik dan skin care Christian Dior

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan suku cadang atau alat-alat (diperalatan teknik) yang merupakan bagian dari mesin ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 terutama yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian dan pemberian STP kepada distributor yang baru, serta uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan surat jawaban yang pada pokoknya berupa penolakan, karena pemberian STP kepada perusahaan/distributor baru dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan dan Tata cara penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa (vide bukti P-6 = T.II=5), tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim hanya sebagian dari tuntutan Penggugat yang beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan selebihnya harus dinyatakan ditolak karena terhadap Objek Sengketa Kedua dari segi substansinya diterbitkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan, untuk menghindari tindakan lanjutan yang berpotensi menimbulkan kerugian makin besar bagi Penggugat karena keputusan Objek Sengketa Kesatu telah dinyatakan batal, maka Penetapan Penundaan Nomor : 213/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2013, beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, dan terhadap Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum

*Halaman 329 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat lagi karena dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam persidangan *a quo* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, merupakan pula pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil tanggapan Tergugat II Intervensi yang kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa karena sebagian tuntutan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, baik bukti surat maupun keterangan Ahli, berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah diperiksa namun tidak termuat dalam pertimbangan Putusan ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I :

#### Dalam Permohonan Penundaan :

- Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor : 213/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2013, sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

## Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat I) berupa Surat Nomor : PO.01.04.4.02.13.023, tertanggal 6 November 2013, Perihal : Surat Jawaban ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat I) berupa Surat Nomor : PO.01.04.4.02.13.023, tertanggal 6 November 2013, Perihal : Surat Jawaban ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, oleh HUSBAN, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, bersama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Halaman 331 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD.

TTD.

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H U S B A N, S.H., M.H.

TTD.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

TITIN RUSTINIH, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 50.000,-
- Panggilan-Panggilan .....	Rp. 240.000,-
- Meterai Putusan Sela .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela .....	Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h .....	Rp. 342.000,-

(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN :

- Bahwa perkara Nomor : 213/G/2013/PTUN-JKT. telah diputus pada tanggal 24 April 2014, dan terhadap Putusan ini Pihak Tergugat I telah menyatakan upaya hukum Banding pada tanggal 6 Mei 2014, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.
- Salinan Putusan sah sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan TERGUGAT I.

Jakarta, Mei 2014.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**PANITERA,**

**WAHIDIN, S.H., M.M.**

**NIP. 19580811 198303 1 005**

*Halaman 333 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT.*

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*